

**TRADISI *KALIBU* UNTUK PEMBERDAYAAN
EKONOMI MASYARAKAT PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH
(Studi Pada Desa Lantongau Kecamatan Mawasangka Tengah
Kabupaten Buton Tengah)**

TESIS

Oleh
MUH. IKBAL
NIM 220504210006



**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
2024**

**TRADISI *KALIBU* UNTUK PEMBERDAYAAN
EKONOMI MASYARAKAT PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH
(Studi Pada Desa Lantongau Kecamatan Mawasangka Tengah
Kabupaten Buton Tengah)**

TESIS

Diajukan Kepada:
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Magister (S2) Ekonomi Syariah

**OLEH:
MUH. IKBAL
NIM 220504210006**

**PEMBIMBING:
Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA
NIP: 197307192005011003**

**H. Aunur Rofiq, Lc., M. Ag., Ph.D
NIP: 196709282000031001**

**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis yang berjudul “Tradisi Kalibu Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pada Desa Lantongau Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah)” telah diperiksa dan disetujui untuk diuji:

Malang, 06 Mei 2024

Pembimbing I



Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA.

NIP. 197307192005011003

Pembimbing II



H. Aunur Rofiq Lc., M. Ag., Ph. D

NIP. 196709282000031001

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah



Eko Supravitno, M.Si., Ph.D.

NIP. 197511091999031003


LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul: *Tradisi Kalibu Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pada Desa Lantongau Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah).*

Telah diuji di depan sidang dewan penguji pada tanggal 31 Mei 2024
Dewan Penguji,


Eko Suprayitno, SE., M. Si., Ph. D
NIP. 197202172003121003

Penguji Utama


Dr. Meldona, SE, MM., Ac., C.A
NIP. 197707022006042001

Ketua Penguji


Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA
NIP. 197307192005011003

Pembimbing 1/ Penguji


H. Aunur Rofiq, Lc., M. Ag., Ph.D
NIP. 196709282000031001

Pembimbing 2/ Sekretaris

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana


Prof. Dr. H. Wahidmurni, M. Pd.
NIP. 196903032000312002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Ikbal
NIM : 220504210006
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Tradisi *Kalibu* Untuk PEMBERDAYAAN EKONOMI Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pada Desa Lantongau Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah)

Menyatakan bahwa “Tesis” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: **Tradisi *Kalibu* Untuk PEMBERDAYAAN EKONOMI Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pada Desa Lantongau Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah)** adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dan atau “plagiasi” dari karya orang lain, kecuali pendapat atau hasil temuan dari karya orang lain pada bagian-bagian yang dirujuk atau dikutip dari sumbernya.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing atau pihak Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 06 Mei 2024

Hormat Saya



Muh. Ikbal

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan:

Khusus kepada kedua orang, saudara adik dan kakak saya, teman Pondok Bani

Yusuf, teman-teman kelas A seperjuangan yang selalu bertanya: kapan bimbingan? apa sudah ACC? kapan ujian? kapan selesai? serta kepada teman-teman Remaja Masjid al-Amin di kampung halaman yang selalu bertanya

“Naefiemo Kohobinea?” (Kapan Nikah?).

MOTTO

حُذِرِ الْعَفْوَ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.” (QS. Al-A'raf ayat 199)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan rahmat dan ridha dari Allah Ta'ala, alhamdulillah penelitian ini telah kami susun dengan baik. Shalawat dan salam kami kirimkan kepada bapak ekonomi terbaik sepanjang masa yaitu Nabi Muhammad SAW.

Tidak lupa penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Misbahul Munir, Lc., M. Ei, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Yayuk Sri Rahayu, SE., M.M selaku Ketua Jurusan Manajemen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA selaku Dosen Pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan, saran, dan dukungan kepada penulis.
5. H. Aunur Rofiq, Lc., M. Ag., Ph.D selaku Dosen Pembimbing kedua saya yang juga telah memberikan bimbingan, saran, dan motivasi kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
7. Bapak Hadiman S. Sos.I selaku pimpinan Pondok Pesantren yang selalu memberikan arahan dan motivasi spiritual dalam menyelesaikan program

studi Magister.

8. Kepada Ustadz Abdul Rauf, M.H.I selaku pimpinan Pondok Pesantren Tahfidz Bani Yusuf Malang, yang telah mendidik, mengarahkan dan memotivasi penulis selama menyelesaikan studi magister dan tugas akhir tesis ini.
9. Kedua Orang tua penulis yang telah menjadi tumpuan hidup dan penyemangat penulis, selama menyelesaikan pendidikan. Dukungan kalian yang tidak pernah putus menjadikan penulis terus maju dan berkembang.
10. Saudara adik dan kakak yang selalu memberikan dukungan dan senyuman hangat selama menyelesaikan studi.
11. Kepada Keluarganya Mas Danang Giri yang telah memberikan dukungan secara finansial selama dalam menyelesaikan studi S2
12. Kepada segenap masyarakat Adat Desa Lantongau yang telah berpartisipasi dalam menyelesaikan penelitian tugas akhir ini.
13. Bapak Kalimin S. Pd yang telah memberikan semangat dan arahnya demi selesainya tugas akhir ini.
14. Teman-teman Prodi Magister Ekonomi Syariah 2022 yang telah memberikan bantuan dan dukungannya dari awal kuliah sampai selesainya tugas akhir Tesis ini.
15. Teman-teman Remaja Masjid Pesantren Al-amin yang telah memberikan bantuan dan dukungannya selama menyelesaikan Studi.
16. Teman-teman Pondok Pesantren Tahfidz Bani Yusuf Malang yang telah

memberikan bantuan dan dukungannya selama dalam proses menyelesaikan Studi S2.

17. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam menyelesaikan Tugas Akhir Tesis ini.

Semoga setiap kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Studi dan penyusunan tesis ini mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT. Akhirnya, tentunya dalam penyusunan Tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya penulis sangat mengharapkan kritik dan sarannya yang bersifat membangaun demi kesempurnaan penulisan Tesis ini. Penulis berharap semoga penelitian ini bias memberikan manfaat kepada semua pihak.
Aamiin

Malang, 29 April 2024

Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
المستخلص.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	10
1.1 Konteks Penelitian	10
1.2 Fokus Penelitian	17
1.3 Tujuan Penelitian	17
1.4 Manfaat Penelitian	18
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	18
1.4.2 Manfaat Praktis	18
1.5 Orisinalitas Penelitian	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA	27
2.1 Kajian Teori	27
2.1.1 Pengelolaan Tanah Dalam Islam	27
2.1.2 Dasar Hukum Pemanfaatan Tanah Dalam Islam.....	29
2.1.3 Syarat dan Ketentuan Dalam Pemanfaatan Tanah Dalam Islam	32
2.1.4 Bentuk-Bentuk Pemanfaatan Tanah Dalam Islam.....	41
2.1.5 Jenis Tanah di Indonesia.....	43
2.1.6 Pengelolaan Lahan dan Pemberdayaan Ekonomi.....	44
2.1.7 Konsep <i>Maqashid Syariah</i>	45
2.1.8 Kerangka Berpikir.....	55
BAB III METODE PENELITIAN	57
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	57
3.1.1 Pendekatan Penelitian	57
3.1.2 Jenis Penelitian	57
3.2 Kehadiran Peneliti	58
3.3 Subjek Penelitian	59

3.4 Jenis dan Sumber Data	59
3.4.1 Data Primer	60
3.4.2 Data Sekunder.....	60
3.5 Metode Pengumpulan Data	60
2.5.1 Observasi	61
3.5.2 Wawancara.....	61
3.5.3 Dokumentasi	62
3.6 Teknik Analisis Data	63
3.6.1 Pengumpulan Data.....	63
3.6.2 Penyajian dan Paparan Data	64
3.7.4 Mereduksi Data.....	64
3.8.5 Penarikan Kesimpulan	64
3.6 Pengecekan Keabsahan Data.....	65
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	67
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	67
4.1.1 Lokasi Penelitian.....	67
4.2 Mekanisme Pengelolaan Lahan Dalam Tradisi <i>Kalibu</i>.....	69
4.2.1 Tujuan Pengelolaan Lahan Dalam Tradisi <i>Kalibu</i>	77
4.2.2 Faktor-Faktor Pengelolaan Lahan Dalam Tradisi <i>Kalibu</i>	79
4.2.3 Struktur Organisasi Pengelolaan Lahan Tradisi <i>Kalibu</i>	81
4.3 Dampak Tradisi <i>Kalibu</i> Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	83
4.4 Pengelolaan Lahan Dalam Tradisi <i>Kalibu</i> Perspektif <i>Maqashid Syariah</i>	91
BAB V PEMBAHASAN	107
5.1 Mekanisme Pengelolaan Lahan Dalam Tradisi <i>Kalibu</i>.....	107
5.1.1 Faktor-Faktor Pengelolaan Lahan Dalam Tradisi <i>Kalibu</i>	109
5.2 Dampak Tradisi <i>Kalibu</i> dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat...	113
5.2.1 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	113
5.2.2 Meningkatkan Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat	114
5.2.3 Keadilan Sosial dan Distribusi Pemerataan Ekonomi	116
5.2.4 Terciptanya lapang pekerjaan dan Mengurangi Pengangguran	117
5.2.5 Meningkatkan Produksi Pangan	118
5.3 Pengelolaan Lahan Dalam Tradisi <i>Kalibu</i> dalam Perspektif <i>Maqashid Syariah</i>	121

5.3.1 Penjagaan Agama (<i>Hifz Ad-Din/Koemo Adati Sumanomo Neta Agama</i>)	122
5.3.2 Penjagaan Jiwa (<i>Hifdz An-Nafs Al-Insaniyah/ Hifdz An-Nafs Al-Insaniyah</i>)	125
5.3.3 Penjagaan Perilaku Sosial (<i>Hifz Al-Kiyan Al-Ijtima'i/Koemo Wuto Sumanomo Neta Liwu</i>).....	127
5.3.4 Penjagaan Keturunan (<i>Hifz An-Nasl/ Koemo Kanando Sumanomo Neta Wuto</i>).....	129
5.3.5 Penjagaan Harta (<i>Hifz Al-Mal/ Karo Kanando</i>)	130
BAB VI PENUTUP	132
6.1 Kesimpulan	132
6.2 Saran	133
DAFTAR PUSTAKA	135

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	19
Tabel 3.1	59
Tabel 4.1	76
Tabel 4.2	78
Tabel 4.3	81
Tabel 4.4	90
Tabel 4.5	103
Tabel 5.1	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	56
Gambar 3. 1	66
Gambar 4. 1	73
Gambar 4. 2	73
Gambar 4. 3	76
Gambar 4. 4	82
Gambar 4. 5	104

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1:	144
Lampiran 2:	145

ABSTRAK

Muh. Ikbal, (2024): *Tradisi Kalibu Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah* (Studi Pada Desa Lantongau Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah). Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA dan H. Aunur Rofiq, Lc., M. Ag., Ph. D

Kata Kunci: *Kalibu*, Pemberdayaan Ekonomi, Maqashid Syariah

Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan mengkaji serta menganalisis Tradisi *Kalibu* untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat perspektif Maqashid Syariah. Lokasi dalam penelitian ini adalah Desa Lantongau Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah. Penelitian ini bersifat kualitatif lapangan studi kasus dengan metode pengumpulan data secara langsung melalui wawancara dan observasi.

Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data serta kesimpulan dan verifikasi data. Peneliti berusaha mendapatkan pemahaman yang kaya dan mendetail tentang kasus dan mencoba menganalisisnya dengan menggunakan kerangka konseptual yang sesuai dengan teori yang dipakai dalam penelitian ini yaitu *Ihya al-mawat*, *Iqtha* dan sudut pandang dalam konsep *Maqashid Syariah* Abdul Najib Najjar yaitu penjagaan terhadap agama (*Hifd Ad-Diin*), penjagaan terhadap jiwa (*Hifdz An-Nafs Al-Insaniyah*), menjaga akal sehat (*Hifdz Al-Aql*) menjaga perilaku sosial (*Hifz Al-Kiyan Al-Ijtima'i*), penjagaan terhadap keturunan (*Hifd An-Nasl*), dan penjagaan terhadap harta benda (*Hifd Al-Mal*) dan menjaga lingkungan hidup (*Hifz Al-Biah*).

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Tradisi *Kalibu* termasuk bentuk praktik *Ihya al-mawat* dengan kategori *Qithai* atau *Iqta'ul irfaq* yaitu praktik pengelolaan lahan (Tanah Adat) dengan hak pemanfaatan atau hak guna. Ditinjau dari konsep Maqashid Syariah Abdul Najib Najjar maka praktik pengelolaan lahan dalam tradisi *Kalibu* ini memenuhi lima yaitu penjagaan terhadap agama, jiwa, perilaku sosial, keturunan dan penjagaan terhadap harta benda. Kemudian implikasi pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Lantongau dalam pengelolaan lahan tradisi *Kalibu* ini juga sesuai dengan konsep *Maqashid Syariah* berorientasi pada *Mashlahah* kepada masyarakat mendatangkan manfaat dan menghindari kemudharatan seperti; terwujudnya kesejahteraan, meningkatkan ekonomi dan pendapatan, adanya keadilan sosial dan distribusi pemerataan ekonomi, terciptanya lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran serta meningkatkan produksi hasil pertanian.

ABSTRACT

Muh. Ikbal, (2024): The Kalibu Tradition for Community Economic Empowerment from the Perspective of Maqashid Sharia (A Study in Lantongau Village, Mawasangka Tengah District, Central Buton Regency). Master of Islamic Economics, Postgraduate Program, Maulana Malik Ibrahim University Malang. Advisors: Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA and H. Aunur Rofiq, Lc., M. Ag., Ph. D

Keywords: *Kalibu, Economic Empowerment, Maqashid Al-Shariah*

This research aims to discuss, examine, and analyze the Kalibu Tradition for community economic empowerment from a Maqashid Sharia perspective. The research is conducted in Lantongau Village, Central Mawasangka District, Central Buton Regency. This research is qualitative in nature, focusing on a field case study with data collection methods conducted directly through interviews and observations.

The data analysis technique includes data reduction, data presentation, as well as drawing conclusions and verifying data. Researchers strive to gain a rich and detailed understanding of the case and attempt to analyze it using an appropriate conceptual framework aligned with the theories utilized in this study, namely Ihya al-mawat, Iqtha, and perspectives within the concept of Maqashid Syariah by Abdul Najib Najjar, which include safeguarding religion (Hifd Ad-Diin), safeguarding the soul (Hifdz An-Nafs Al-Insaniyah), maintaining sound reasoning (Hifdz Al-Aql), preserving social behavior (Hifz Al-Kiyan Al-Ijtima'i), safeguarding lineage (Hifd An-Nasl), protecting assets (Hifd Al-Mal), and preserving the environment (Hifz Al-Biah).

The research findings reveal that the Kalibu Tradition is classified as a form of Ihya al-Mawat practice under the categories of Qithai or Iqta'ul Irfaq, which is the practice of land management (Customary Land) with utilization rights or usufructuary rights. Based on Abdul Najib Najjar's Maqashid Syariah concept, the land management practices in the Kalibu tradition fulfill five aspects, namely safeguarding religion, life, social behavior, lineage, and safeguarding of property. The economic empowerment implications of the Dea Lantongau community in managing the Kalibu traditional land are also in line with the concept of Maqashid Shariah oriented towards Mashlahah to the community, bringing benefits and avoiding harm such as; the realization of prosperity, economic and income growth, social justice and equitable economic distribution, creation of job opportunities and reduction of unemployment, as well as increasing agricultural production.

المستخلص

محمد إقبال, (٢٠٢٤): تقليد كالييو لتمكين الاقتصاد المجتمعي من منظور مقاصد الشريعة (دراسة في قرية لانتونغاو، محافظة بوتون تنجاس وسط موانجكا). ماجستير الاقتصاد الإسلامي في الدراسات العليا في جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانغ. المشرفون: الدكتور الحاج. أحمد جلال الدين، والحاج. عين الرفيق، د. فلسفة

كلمة المفتاح: كالييو، تمكين اقتصادي، مقاصد شريعة

تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة واستقصاء وتحليل تقليد كالييو لتمكين الاقتصاد المجتمعي من منظور مقاصد الشريعة. موقع هذه الدراسة هو قرية لانتونجاو في منطقة موانجكا التوسط في مقاطعة بوتون التوسط. تتميز هذه الدراسة بطابعها النوعي في مجال دراسة الحالة، حيث يتم جمع البيانات مباشرة من خلال المقابلات والملاحظات.

تتضمن تقنيات تحليل البيانات تقليل البيانات، وعرض البيانات، والاستنتاج والتحقق من البيانات. الباحث يسعى لاكتساب فهم غني وتفصيلي للحالة ومحاولة تحليلها باستخدام إطار مفاهيمي مناسب مع النظريات المستخدمة في هذه الدراسة وهي إحياء الموات، وإقطاع والنظرة الشاملة في مفهوم مقاصد الشريعة عبد النجيب نجار وهي حفظ الدين، حفظ النفس الإنسانية، حفظ العقل، حفظ الكيان الاجتماعي، حفظ النسل، حفظ المال، حفظ البيئة.

البحث كشف أن تقليد كالييو يشمل نوعًا من ممارسات إحياء الموات تُصنّف إما ضمن قطاع أو إقطاع العرفاق، وهي ممارسة إدارة الأراضي (الأرض التقليدية) بحقوق الاستخدام أو حقوق الاستفادة. ومن وجهة نظر مفهوم مقاصد الشريعة لعبد النجيب النجار، فإن ممارسة إدارة الأراضي في تقليد كالييو تفي بخمسة من هذه المقاصد وهي الحفاظ على الدين، والنفس، والسلوك الاجتماعي، والنسل، والحفاظ على المال. التأثيرات أو النتائج المترتبة عن تمكين اقتصادي مجتمع قرية لانتونجاو في إدارة تقليد كالييو للأراضي قد تتماشى أيضًا مع أهداف المقاصد الشرعية الموجهة نحو المصلحة العامة للمجتمع، محققة الفوائد وتجنب الأضرار مثل: تحقيق الرفاهية، وتعزيز الاقتصاد والدخل، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة بشكل عادل، وخلق فرص العمل وتقليل البطالة، وزيادة إنتاج الزراعة.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Pembangunan ekonomi sangat bergantung pada lahan atau tanah dalam beberapa aspek. *Pertama*, tanah dan sumber daya alam lainnya memungkinkan usaha untuk membangun perekonomian suatu negara, terutama pada masa-masa awal pertumbuhan ekonomi. *Kedua*, kekayaan alam ini dapat menjadi faktor penting dalam pembangunan ekonomi, terutama dalam hal pertumbuhan ekonomi jangka panjang. *Ketiga*, selain itu, tanah juga menjadi aspek penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, karena tanah yang subur mendukung produksi pangan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, tanah atau lahan memegang peranan krusial dalam pembangunan ekonomi, baik sebagai sumber daya alam maupun dalam mendukung kesejahteraan masyarakat (Hasan dan Azis., 2018).

Dalam ruang lingkup ekonomi Islam, muamalah adalah salah satu bagian penting dari ajaran islam yang mengatur kehidupan yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari manusia. Tujuannya tidak hanya untuk kesuksesan dalam urusan duniawi tapi juga berdampak pada kesuksesan di akhirat. Dengan kata lain, kegiatan muamalah meliputi sekumpulan aturan Allah untuk manusia dalam urusan duniawi demi menjaga kepentingan bersama (Suhendi, 2002).

Diantara bentuk kegiatan ekonomi yang umum terjadi dalam kehidupan masyarakat selain kegiatan transaksi jual beli, yaitu berkaitan dengan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berupa tanah atau lahan dalam pertanian. Kegiatan ini selain dilakukan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari juga mendorong jalannya kegiatan perekonomian (Azhar, 2015).

Lahan atau tanah adalah sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia, terlebih lagi sumber daya alam tanah sangat penting dalam mendukung semua aktivitas manusia seperti halnya pertanian, kawasan industri, kawasan pemukiman atau lembaga dimana sumber daya alam dilindungi untuk tujuan ilmiah. Penggunaan dan pemanfaatan tanah tergantung pada kapasitas lahan dan lokasinya. Terlebih lagi sumber daya tanah juga dapat diperbaharui kesuburan (Budiyanto, 2014).

Tanah merupakan anugerah dan pemberian langsung dari Allah SWT artinya manusia tinggal menerima dan mengelolanya. Berbeda dengan pekerjaan atau uang yang diperoleh melalui kerja keras atau usaha. Dengan kata lain, karena tanah diberikan langsung oleh Allah maka pengelolaan dan pemanfaatannya harus sesuai dengan aturan dari Allah SWT. Dalam surat Al-A'raf ayat 128 Allah SWT berfirman:

إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

Artinya: “*Sesungguhnya bumi (ini) milik Allah; diwariskan-Nya kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dan kesudahan (yang baik) adalah bagi orang-orang yang bertakwa.*” (QS. Al-A'raf ayat 128)

Dalam Lestari (2018), Waskito (2017) menjelaskan bahwa manusia merupakan makhluk dengan berbagai sumber daya alam, diantaranya adalah sumber daya tanah. Sumber daya tanah merupakan salah satu sumber daya paling penting bagi kehidupan manusia, oleh karena itu masyarakat perlu mengetahui tata cara pengelolaannya dengan baik menurut kaidah agama Islam. Meski seluruh lahan pertanian harus dikelola, namun pengelolaannya harus sesuai dengan ketentuan hukum syariah. Hal ini disebabkan karena *Syara'* telah menetapkan undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan lahan yang membolehkan pengelolaan lahan pertanian dengan cara tertentu sekaligus memperjelas undang-undang yang melarang pengelolaan lahan pertanian dengan cara tertentu juga.

Di beberapa daerah sudah banyak praktek tentang pengelolaan dan pemanfaatan lahan tanah, namun menariknya ada salah satu tradisi yang cukup unik dan menarik di suatu daerah kepulauan Buton, khususnya di Wilayah Kab. Buton Tengah, Desa Lantongau. Dimana masyarakat mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam berupa lahan tanah berdasarkan tradisi mereka, dengan maksud untuk pemberdayaan kepada masyarakat. Tradisi ini disebut dengan istilah *Kalibu*.

Sistem pengelolaan lahan dalam tradisi *Kalibu* ini dengan memanfaatkan curah hujan. Praktik ini telah dilakukan dan sudah menjadi warisan budaya, di mana curah hujan tinggi memungkinkan praktik perkebunan dalam sistim *Kalibu* ini tanpa adanya irigasi. Praktik ini telah diterapkan dari turun temurun di tengah masyarakat Desa Lantongau dengan memanfaatkan kondisi alam secara optimal. Sistem penggarapan dengan menggunakan pengetahuan untuk menentukan waktu tanam dan panen, serta teknik pengelolaan lahan yang sesuai dengan kondisi alam

setempat. Pengelolaan lahan berbasis budaya ini mencerminkan kearifan lokal dalam memanfaatkan sumberdaya tanah secara berkelanjutan, sekaligus menjaga dan mewariskan nilai-nilai budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Sistem pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan lahan dalam tradisi *Kalibu* ini memiliki dua tahapan yaitu; *Pertama*, tahap perizinan (Musyawarah Adat) yang melibatkan banyak pihak diantaranya; tokoh adat, tokoh agama dan pemerintah desa (kepala desa, kepala dusun dan lainnya) dan juga masyarakat pada umumnya. *Kedua*, tahap pemanfaatan lahan yang meliputi persiapan penggarapan lahan dengan membuat batas wilayah lahan yang dikelola (memagari dengan batu atau kayu) dan tahap penanaman. Sebelum proses penanaman dilakukan biasanya tokoh adat akan memperkirakan terlebih dahulu curah hujan, karena proses penggarapan lahan hanya memanfaatkan dan mengandalkan air dari hujan karena tidak ada sumber air selain daripada air hujan.

Berdasarkan data pra-penelitian, fenomena yang menarik dalam pengelolaan tanah dalam tradisi *Kalibu* ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak La Rigampa, yaitu: *Pertama*; Status tanah yang digunakan dalam pengelolaan lahan dalam tradisi *Kalibu* yaitu tanah warisan budaya nenek moyang dalam artian status tanah tersebut bukan milik pribadi tapi milik masyarakat. *Kedua*, masyarakat yang mengelola lahan tanah *Kalibu* dengan sistem hak guna atau hak manfaat. *Ketiga*, orientasi terhadap sosial ekonomi masyarakat karena tidak adanya bagi hasil dari pengelolaan tanah *Kalibu* tersebut. *Keempat*; selain membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari masyarakat juga sangat membantu pada peningkatan penghasilan dan pendapatan masyarakat karena sebagian hasil perkebunan dijual di

pasar. *Kelima*; bahkan sebagian masyarakat seperti keluarga bapak Aliadin, mengungkapkan bahwa pengelolaan lahan dalam tradisi *Kalibu* ini sangat membantu dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat terutama dalam hal pemenuhan terhadap kualitas pendidikan.

Dari beberapa fenomena tersebut menjadikan peneliti semakin tertarik untuk menganalisis dan meneliti lebih lanjut terkait fenomena pengelolaan lahan dalam tradisi *Kalibu* tersebut. Peneliti juga menganggap bahwa pemberdayaan masyarakat tidak bisa diukur hanya dengan berdasarkan manfaat ekonomi semata. Peneliti memandang penting untuk melihat bagaimana sudut pandang Islam dalam pemberdayaan masyarakat terkait pengelolaan lahan dalam Tradisi *Kalibu* dan kaitannya dengan konsep *Maqashid Syariah*. Dalam *Konsep Maqashid Syariah* pemberdayaan masyarakat harus diukur berdasarkan dua hal; Pertama, *Jalbul Al-Manafi'* yakni mewujudkan manfaat dan kebaikan yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat yang melakukan. Kedua, *Dar'u Al-Mafasid*, menghindari manusia dari keburukan dan kerusakan (Syarifuddin, 2008).

Dalam konsep *Maqashid Syariah* terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dan pemberdayaan masyarakat terdapat lima unsur pokok (*al-Ushul Al-Khamsah*) yaitu pemeliharaan dan penjagaan terhadap agama, pemeliharaan dan penjagaan terhadap jiwa, pemeliharaan dan penjagaan terhadap akal sehat, pemeliharaan dan penjagaan terhadap harta serta penjagaan terhadap keturunan.

Sedangkan konsep *Maqashid Syariah* Abdul Najib Najjar memiliki perbedaan yaitu terdapat 8 elemen *Maqashid* terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumber

daya dan kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat yang meliputi penjagaan terhadap agama (*Hifd Ad-Diin*), penjagaan terhadap jiwa (*Hifdz An-Nafs Al-Insaniyah*), menjaga akal sehat (*Hifdz Al-Aql*) menjaga perilaku sosial (*Hifz Al-Kiyan Al-Ijtima'i*), penjagaan terhadap keturunan (*Hifd An-Nasl*), dan penjagaan terhadap harta benda (*Hifd Al-Mal*) dan menjaga lingkungan hidup (*Hifz Al-Biah*).

Beberapa penelitian terdahulu tentang pemanfaatan dan pengelolaan tanah sudah banyak dikaji oleh para ilmuwan. Misalnya, terkait regulasi dalam hak pemanfaatan dan hak kepemilikan pengelolaan tanah adat (Silviana, 2017; Purnama dkk., 2019), dalam bidang kajian hukum kewenangan pemerintah dalam pengelolaan tanah (Lelang, 2021; Pasandaran, 2021; Dantes dkk., 2021; Andriansyah, dkk., 2021), penelitian terkait pengelolaan tanah ulayat dan kekuatan hukum tanah ulayat (Putri, 2022; Cahyaningrum, 2022) sedangkan penelitian dalam kajian hukum islam terkait pelestarian lingkungan dan pengelolaan tanah baik tanah adat (ulyat) dan tanah terlantar menurut hukum Islam dan Undang-undang (Utama dkk., 2019; Dameria., 2022; Mangar, dkk., 2022; Zuhana, 2023; Rosdiyanti dkk., 2023; Putra dkk, 2023; Nova, 2023). Beberapa penelitian tersebut secara umum masih fokus mengkaji pengelolaan tanah dari segi aspek hukum baik hukum undang-undang, hukum islam maupun kewenangan pemerintah.

Sedangkan penelitian dalam kajian pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor industri perspektif maqashid syariah seperti (Wulandari, dkk., 2022), penelitian terkait pemberdayaan ekonomi berbasis *green economy* masyarakat perspektif maqashid syariah (Ainiyah, dkk., 2023), penelitian dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa perspektif maqashid syariah

(Iswanto, dkk., 2022); Juga penelitian terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dalam perspektif ekonomi islam (Nanda, 2023).

Beberapa penelitian di atas masih ada gap antara penelitian terdahulu dan penelitian ini, fokus penelitian ini yaitu akan mengkaji dan menganalisis bagaimana pemanfaatan dan pengelolaan lahan dalam suatu tradisi masyarakat serta peran pemberdayaannya untuk ekonomi masyarakat.

Sebagai tambahan perbedaan dan kebaruan dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan alat analisis berdasarkan teori *Maqashid Syariah*. Dalam konteks Ekonomi Syariah: *Pertama*, peneliti menyadari bahwa pengelolaan tanah dalam suatu tradisi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak bisa hanya dilihat berdasarkan manfaat ekonomi semata, tetapi yang terpenting adalah menghadirkan bagaimana pendekatan berdasarkan konsep *Maqashid Syariah* dalam pengelolaan sumber daya Alam. *Kedua*, pentingnya kehadiran konsep *Maqashid Syari'ah* untuk menjelaskan tujuan dari hukum-hukum syariat seputar dalam pengelolaan tanah apalagi dalam suatu tradisi dan kebudayaan di masyarakat. *Ketiga*, *Maqashid Syariah* memiliki beberapa kegunaan penting dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam ekonomi syariah yaitu selalu berorientasi pada beberapa hal penting yaitu penjagaan terhadap agama, penjagaan terhadap jiwa, menjaga akal sehat, menjaga perilaku sosial, penjagaan terhadap keturunan, dan penjagaan terhadap harta benda dan menjaga lingkungan hidup.

Sehingga judul penelitian ini adalah; **Tradisi *Kalibu* Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah** (Studi Pada Desa Lantongau Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah).

1.2 Fokus Penelitian

1. Bagaimana pengelolaan lahan dalam Tradisi *Kalibu* di Desa Lantongau Kecamatan Mawasangka Tengah Kabuten Buton Tengah?
2. Bagaimana dampak pengelolaan lahan dalam Tradisi *Kalibu* terhadap sosial-ekonomi masyarakat Desa Lantongau Kecamatan Mawasangka Tengah Kabuten Buton Tengah?
3. Bagaimana pengelolaan lahan dalam Tradisi *Kalibu* perspektif *Maqashid Syariah*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan secara mendalam dan menjelaskan bagaimana pengelolaan lahan dalam sistem tradisi *Kalibu* di Desa Lantongau Kecamatan Mawasangka Tengah Kabuten Buton Tengah.
2. Untuk mendalami, menganalisis dan mengevaluasi peran pengelolaan lahan dalam Tradisi *Kalibu* terhadap sosial ekonomi masyarakat di Desa Lantongau Kecamatan Mawasangka Tengah Kabuten Buton Tengah.
3. Untuk menganalisis secara kritis pengelolaan lahan dalam Tradisi *Kalibu* perspektif *Maqashid Syariah*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini berkontribusi bagi pengembangan teori pengelolaan lahan berbasis budaya dan teori pengelolaan lahan perspektif *maqashid syariah*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan bahwa penelitian bermanfaat bagi penulis ke depannya saat terlibat dan berperan aktif dalam kehidupan masyarakat, sehingga dapat diimplementasikan langsung kepada masyarakat, Peneliti juga dapat mengetahui urgensi penggunaan *maqashid syariah* dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, khususnya pengelolaan lahan dan pemberdayaannya terhadap masyarakat.

Demikian juga diharapkan penelitian memberi pengetahuan dan pengalaman bagi masyarakat muslim tentang urgensi penggunaan *maqashid syariah* dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, khususnya pengelolaan lahan. Bahwa pengelolaan lahan tidak semata bertujuan material, tetapi memiliki tujuan yang dikehendaki oleh *syariah*.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Berikut tabel penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
dan Orisinalitas Penelitian**

No	Nama dan Tahun	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Silviana, (2017)	Pemanfaatan Tanah Di Atas Hak Pengelolaan Antara Regulasi Dan Implementasi	Mengkaji terkait pengelolaan dan pemanfaatan tanah	Mengkaji tentang problematika hukum yang muncul atas pemanfaatan tanah	Tradisi <i>Kalibu</i> Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah
2	Latif (2018).	Pengaturan tanah terlantar menurut hukum positif nasional dan hukum ekonomi syariah	Persamaan dalam membahas tentang pemanfaatan tanah terlantar.	Perbedaan penelitian ini lebih fokus pada kajian tentang Pengaturan tanah terlantar menurut hukum positif nasional dan hukum ekonomi syariah	
3	Purnama dan Dewi (2019)	Desa Adat Dalam Pengelolaan Tanah Adat Bali Berbasis Kebijakan Daerah	Menganalisis kejelasan status desa adat sebagai subjek hak kepemilikan atas tanah.	Hak kepemilikan atas tanah yang berimplikasi pada kewenangan desa adat dalam pengelolaan tanah adat di Bali.	
4	Utama, Muhtadi, Arifin, dan Mawardi, (2019)	Tinjauan Maqashid Syariah Dan Fiqh Al-Bi'ah Dalam Green Economy	Membahas tentang pengelolaan dan pelestarian lingkungan secara umum	Membahas persoalan fiqh al-bi'ah dan green economy kaitannya dengan maqashid al-syari'ah	
5	Arahman, (2020)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemanfaatan	Sama-sama membahas tentang pemanfaatan	Mengkaji dan membahas tentang praktik	

		Kawasan Perhutani	tanah atau hutan.	pemanfaatan kawasan Perhutani	
6	Iqbal, (2020).	Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ekonomi Islam	Persamaan dalam mengkaji pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam	Perbedaan dalam kajian Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ekonomi Islam	
7	Lelang, (2021)	Kajian Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Tanah	Membahas tentang kajian pemanfaatan dan pengelolaan Tanah	Membahas Analisis Kajian Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Tanah	
8	Pasandaran, (2021)	Kajian Hukum Terhadap Hak Pengelolaan Dalam Hukum Pertanahan Indonesia	Membahas Hak Pengelolaan Dalam Hukum Pertanahan	Mengkaji Tinjauan Hukum Terhadap Hak Pengelolaan Dalam Hukum Pertanahan Indonesia	
9	Dantes & Hadi (2021).	Dasar Hukum Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)	Membahas Prinsip Hak atas Tanah	Menganalisis landasan hukum perolehan retribusi hak atas tanah	
10	Andriansyah, Hidayah, dan Tirkaamiana, (2021)	Studi Tentang Pemanfaatan Lahan Dengan Pola Agroforestry Pada Kebun Belimbing Di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Sebrang	Sama-sama mengkaji terkait pemanfaatan lahan	mendesripsikan pola <i>agroforestry</i> dari aspek ekologi dan ekonomi	
11	Cahyaningrum (2022)	Hak Pengelolaan Tanah Ulayat	Mengkaji terkait pengaturan	Bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan	

		Masyarakat Hukum Adat untuk Kepentingan Investasi	dan pelaksanaan hak pengelolaan tanah ulayat.	pelaksanaan hak pengelolaan yang berasal dari tanah ulayat untuk kepentingan investasi.	
12	Putri, (2022)	Kekuatan Hukum Sertipikat Tanah Ulayat Milik Masyarakat Adat Yang Diklaim Penguasaannya Oleh Subjek Hukum Perorangan Di Desa Timpag, Kabupaten Tabanan Bali	Membahas Tanah Milik Masyarakat Adat	Membahas tentang kekuatan hukum sertifikat hak atas tanah adat masyarakat adat dan kedudukan subjek hukum perseorangan dalam penguasaan tanah adat	
13	Dameria, Nasir, Nuribadah dan Kalsum, (2022)	Sosialisasi Pengelolaan Tanah Gampong Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Pengelolaan Atas Tanah di Gampong Cot Puuk Bireuen Aceh	Sama-sama membahas dan mengkaji Pengelolaan Tanah	Sosialisasi Pengelolaan Tanah Gampong Menurut Hukum Islam dan Undang-undang.	
14	Ridwan, (2022)	Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syariah	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji maqashid al-syariah dan kaitannya dengan harta benda	Mengkaji dan mendeskripsikan konsep pemeliharaan harta benda	
15	Veronica, Fasa, Suharto (2022)	Pemanfaatan Sumber Daya Alam Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Dalam	Untuk menganalisis pemanfaatan sumber daya alam	Fokus penelitian ini menganalisis pemanfaatan sumber daya alam terhadap pembangunan	

		Persepektif Ekonomi Islam		berkelanjutan dalam perspektif ekonomi Islam	
16	Mangar dan Ridho (2022)	Tanah Ulayat Adat Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam	Sama-sama meneliti terkait Tanah Adat.	Penelitian ini mencoba untuk mengelaborasi status dan kedudukan tanah ulayat adat dalam perspektif hukum positif di Indonesia maupun hukum islam.	
17	Wulandari dkk., (2022)	Implementasi Maqashid Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Persamaan yaitu sama- sama membahas tentang pemberdayaan ekonomi dalam perspektif <i>Maqashid Syariah</i>	Perbedaan penelitian yaitu memberdayakan masyarakat melalui sektor dunia usaha (industri) untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan menjaga <i>maqashid syariah</i> .	
18	Iswanto, B., & Purnamasari, W. (2022).	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa Perspektif Maqashid Syariah di Desa Sebayan Kecamatan Sambas	Persamaan penelitian yaitu sama- sama membahas tentang konsep pemberdayaan ekonomi dalam perspektif <i>Maqashid Syariah</i>	Perbedaan penelitian yaitu penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan dan menganalisis unit-unit usaha BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.	
19	Ainiyah, dkk., (2023)	Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Green Economy Masyarakat Melalui Program	Persamaan penelitian yaitu sama- sama membahas tentang	Perbedaan penelitian yaitu penelitian ini menawarkan pola pengelolaan	

		Bank Sampah Mawar Desa Marengan Daya Dalam Perspektif Maqashid Syariah	pemberdayaan ekonomi dalam perspektif <i>Maqashid Syariah</i>	berbagai jenis sampah untuk menghasilkan pendapatan bagi masyarakat. Tujuannya agar tercapai pemberdayaan berbasis ekonomi hijau dengan nilai-nilai yang selaras dengan <i>Maqashid Syariah</i> .	
20	Nanda, (2023)	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam	Persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang pemberdayaan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya alam.	Perbedaan penelitian yaitu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berimplikasi terhadap tingkat pendapatan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam.	
21	Zuhana. (2023)	Analisis Keabsahan Pemanfaatan Lahan Terlantar dalam Perspektif <i>Ihya' al-Mawat</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pemanfaatan lahan terlantar	untuk mengetahui bagaimana praktik pemanfaatan lahan terlantar dalam Perspektif <i>Ihya' al-Mawat</i>	
22	Rosdiyanti dan Taufiq (2023)	Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum Nagari Sungai	Sama-sama meneliti terkait Tanah Adat.	Tujuan penelitian ini yaitu memberikan solusi	

		Cubadak Perspektif Ekonomi Islam		penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum Nagari Sungai Cubadak Perspektif Ekonomi Islam	
23	Putra dan Rahman (2023)	Peran Tokoh Adat Osing dalam Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah Ulayat. (Studi Empiris Di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi)	Persamaan dalam terkait Tanah Adat (Ulayat)	Fokus penelitian ini yakni mengkaji dan menganalisis peran Tokoh Adat di masayarakat hukum adat Osing Kemiren dalam menjaga kelestarian tanah ulayat atau tanah adat dalam hal pemanfaatan dan penggunaan tanah tersebut.	
24	Nova (2023)	Rekonstruksi Regulasi Pendaftaran Tanah Ulayat Dalam Memberikan Kepastian Hukum Berupa Sertifikat Berdasarkan Nilai Keadilan	Sama-sama mengkaji dan menganalisis tentang tanah ulayat (tanah adat)	Perbedaan penelitian yaitu penelitian ini lebih mengkaji dan menganalisis dari aspek Regulasi Pendaftaran Tanah Ulayat Dalam Memberikan Kepastian Hukum Berupa Sertifikat Berdasarkan Nilai Keadilan.	

(Sumber: Diolah oleh Peneliti: 2022)

Berdasarkan tabel 1.1 penelitian terdahulu diatas, maka dapat dibagi menjadi 2 bagian berdasarkan persamaan dan perbedaan kajian masing-masing penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian terdahulu yang mengkaji tentang pengelolaan lahan atau tanah yaitu; Terkait regulasi dalam hak pemanfaatan dan hak kepemilikan pengelolaan tanah adat (Silviana, 2017; Purnama dkk., 2019), dalam bidang kajian hukum kewenangan pemerintah dalam pengelolaan tanah (Lelang, 2021; Pasandaran, 2021; Dantes dkk., 2021; Andriansyah, dkk., 2021), penelitian terkait pengelolaan tanah ulayat dan kekuatan hukum tanah ulayat (Putri, 2022; Cahyaningrum, 2022), penelitian dalam kajian hukum islam terkait pelestarian lingkungan dan pengelolaan tanah baik tanah adat (ulyat) dan tanah terlantar menurut hukum Islam dan Undang-undang (Utama dkk., 2019; Dameria., 2022; Mangar, dkk., 2022; Zuhana, 2023; Rosdiyanti dkk., 2023; Putra dkk, 2023; Nova, 2023).

Beberapa penelitian tersebut secara umum masih fokus mengkaji pengelolaan tanah dari segi aspek hukum baik hukum undang-undang, hukum islam dan kewenangan pemerintah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan lahan tanah (baik tanah ulayat maupun tanah terlantar). Sedangkan kebaruan sekaligus yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas yaitu penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis bagaimana peran pemanfaatan dan pengelolaan lahan dalam suatu tradisi

masyarakat serta pemberdayaannya terhadap ekonomi masyarakat perspektif *Maqashid Syari'ah*.

2. Sedangkan penelitian dalam kajian pemberdayaan ekonomi masyarakat perspektif *Maqashid Syari'ah* yaitu; pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor industri perspektif maqashid syariah seperti (Wulandari, dkk., 2022), penelitian terkait pemberdayaan ekonomi berbasis *green economy* masyarakat perspektif maqashid syariah (Ainiyah, dkk., 2023), penelitian dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa perspektif maqashid syariah (Ridawati, dkk., 2022); Juga penelitian terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dalam perspektif ekonomi islam (Nanda, 2023).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut diatas yaitu sama-sama membahas tentang pemberdayaan ekonomi dalam perspektif *Maqashid Syariah*. Sedangkan kebaruan sekaligus yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini lebih fokus mengkaji dan menganalisis bagaimana peran pemanfaatan dan pengelolaan lahan dalam suatu tradisi masyarakat serta pemberdayaannya terhadap ekonomi masyarakat perspektif *Maqashid Syari'ah*.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Pengelolaan Tanah Dalam Islam

Pemanfaatan dan pengelolaan tanah sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan Para Sahabat. Berikut terdapat beberapa contoh praktik pengelolaan dan pemanfaatan tanah dalam Islam:

2.1.1.1 *Ihya'ul Mawat*

Definisi *Ihya'ul Mawat* secara bahasa *Ihya'ul Mawat* terdiri dari dua kata yaitu *Ihya'* dan *Mawat*. *Ihya'* berasal dari kata kerja "*ahya*" yang bermakna "menghidupkan", "membangkitkan", "memakmurkan". *Mawat* memiliki arti mati, tidak berdaya atau tidak dimanfaatkan (Munif, 2018). Jadi, secara bahasa, *Ihya'ul Mawat* berarti menghidupkan yang mati atau memakmurkan yang tidak berdaya. Sedangkan secara istilah dalam fikih, *Ihya'ul Mawat* didefinisikan sebagai tindakan seseorang yang menghidupkan, mengelola, dan mengolah tanah yang tidak terjamah oleh manusia sebelumnya, atau pernah dikelola namun ditelantarkan. Tanah tersebut bisa berupa lahan kosong, terbengkalai, atau berpotensi dimanfaatkan tetapi belum digarap (Winarto, 2017).

Shohibuddin (2020), menjelaskan bahwa pendapat beberapa imam mazhab seperti Imam Syafi'i mendefinisikan *Al-Mawat* sebagai sesuatu yang ditelantarkan atau tidak dimakmurkan. Islam mengklasifikasi lahan menjadi dua yaitu lahan *amir*

dan lahan *Harim*. Lahan *amir* merupakan lahan yang sudah dimakmurkan atau telah dikelola dan lahan *Harim* yaitu lahan yang tidak boleh dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah mendefinisikan *Al-Mawat* sebagai lahan yang lokasinya jauh dari *amir* dan tidak bisa dijangkau oleh aliran Air. Abu Yusuf juga memberikan gambaran tentang *Al-Mawat* yaitu semua lahan yang jaraknya jauh, yang jika seseorang berdiri pada ujungnya lalu berteriak sedangkan orang lain yang berada pada lahan *amir* tidak dapat mendengarnya. Begitu juga dengan Imam Malik yang menjelaskan bahwa prioritas untuk membuka lahan haruslah seorang yang tempat tinggalnya lebih dekat dengan lahan tersebut. Pembukaan lahan *Al-Mawat* haruslah sesuai dengan kebiasaan atau tradisi dalam masyarakat tertentu (Arahman, 2020).

Menurut Putra (2018), memakmurkan atau menghidupkan tanah yang mati maksudnya adalah mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut sehingga bermanfaat untuk berbagai macam keperluan. Upaya dalam menghidupkan tanah bisa dengan menanam dengan tanaman tertentu, memagari, mematok dan lain sebagainya agar tanah menjadi hidup.

2.1.1.2 *Qitha'i* dan *Iqtho'*

1. Tanah *Qitha'i*

Hamid (1995), menjelaskan bahwa tanah *Qitha'i* dalam hukum Islam merujuk kepada tanah yang diberikan oleh negara kepada masyarakat untuk dikelola dan dimanfaatkan. Pemindehan hak milik terjadi karena terjadinya penelantaran tanah, dan tanah tersebut kemudian diberikan kepada masyarakat yang bersedia mengelolanya secara optimal. Sementara itu, *Qitha'i* sering juga disebut

dengan *Iqtha'* yang merujuk kepada pemberian tanah oleh negara kepada pihak tertentu, seperti pemilih atau pengusaha. Penerima tanah *Iqtho'* harus membayar biaya pengelolaan kepada pemerintah sebelum mengelola lahan tersebut .

Iqtho' adalah tanah yang semula dimiliki oleh negara atau penguasa kemudian dibagikan kepada orang-orang dengan syarat tertentu untuk dimanfaatkan. Secara bahasa, "*iqtho'*" berasal dari kata "*qath'a*" yang berarti "memotong". Dalam hal ini, *iqtho'* berarti tanah yang telah dipotong dari kepemilikan negara dan diberikan kepada masyarakat (Mujahidin, 2017). Hak milik atas *Iqtho'* diberikan kepada orang yang menerima pembagian tanah tersebut (*iqtha'*). Namun, kepemilikan tersebut bersifat sementara dan dapat dicabut oleh negara jika pemegang *iqtho'* tidak memenuhi syarat atau kewajiban yang ditetapkan (Nasution dkk., 2023).

Dengan demikian, perbedaan utama antara tanah *Qitha'i* dan *Iqtho'* terletak pada penerima manfaatnya, tanah *Qitha'i* diberikan kepada masyarakat secara umum, sementara tanah *Iqtho'* diberikan kepada pihak tertentu seperti pemilih atau pengusaha.

2.1.2 Dasar Hukum Pemanfaatan Tanah Dalam Islam

Nasiruddin, (2015) menyebutkan bahwa dalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang menyebutkan secara khusus terkait hukum pengelolaan dan pemanfaatan tanah. Namun ada ayat yang menyebutkan tentang perintah dan anjuran untuk memanfaatkan dan menjelajahi bumi serta memakan rezeki dari Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: “Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”(QS. Al-Mulk:15)

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, pakar tafsir abad 14 H memberikan penjelasan bahwa maksud dari ayat di atas adalah Dia-lah (Allah) yang memerintahkan bumi untuk kalian agar kalian bisa mendapatkan apa pun yang kalian perlukan, seperti bercocok tanam, membangun bangunan, membuat jalan yang menghubungkan ke tempat yang jauh dan berbagai negara. "Maka berjalanlah di segala penjurunya,” maksudnya, untuk mencari rizki dan penghasilan, “dan makanlah sebagian dari rizki-Nya. Dan hanya kepadaNya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” Maksudnya, setelah kalian berpindah dari dunia ini yang dijadikan Allah sebagai tempat ujian dan penghantar menuju akhirat. Setelah kalian meninggal dunia, kalian akan dibangkitkan dan dikumpulkan menuju Allah untuk membalas amal perbuatan kalian, baik dan buruknya (<https://tafsirweb.com>, 2023)

2.1.2.1 Hadits Tentang *Ihya'ul Mawat*

Berikut hadits yang berkaitan dengan *Ihya'ul Mawat* sebagaimana disebutkan dalam kitab *Bulughul Maram*:

عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ عَمَّرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا) قَالَ عُرْوَةُ: وَقَضَى بِهِ عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: Dari Urwah, dari 'Aisyah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "*Barangsiapa memakmurkan tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun maka ia lebih berhak dengan tanah tersebut.*" Urwah berkata: Umar memberlakukan hukum itu pada masa khilafahnya (HR. Imam Bukhari).

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ) رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ، وَحَسَنَهُ التِّرْمِذِيُّ.

Artinya: Dari Said Ibnu Zaid Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "*Barangsiapa menghidupkan tanah mati, maka tanah itu miliknya.*" (HR. Imam Tirmidzi)

Shohibuddin, (2020), mengatakan bahwa makna dari hadits di atas ialah seseorang yang menghidupkan lahan mati atau lahan yang terlantar, maka ia berhak memiliki tanah tersebut. Dengan usaha yang dilakukan orang tersebut dalam rangka menghidupkan tanah sehingga menjadikan orang tersebut berhak memilikinya.

2.1.2.2 Hadits Tentang *Qitha'i* dan *Iqtho'*

Imam Al-Asqalani (2010), dalam kitab *Bulughul Maram* hadits ke- 948 disebutkan terkait hadits tentang *Qitha'i* dan *Iqtho'*, adapun redaksi haditsnya sebagai berikut:

وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَاثِلٍ، عَنْ أَبِيهِ; (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

Artinya: Dari Alqomah Ibnu Wail, dari ayahnya, bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memberikan kepadanya sepetak tanah (yang tak bertuan) di *Hadlramaut*. (HR Abu Dawud dan Tirmidzi, hadis ini shahih menurut Ibnu Hibban).

Imam an-Nawawi (2010), di dalam *Syarhu Shahih Muslim* menjelaskan hadis di atas bahwa hadist tersebut mengandung dalil kebolehan Imam (Khalifah) memberikan tanah milik Baitulmal. Jadi tanah itu tidak dimiliki oleh seorang pun kecuali dengan *iqthâ'* oleh Imam. Kadangkala Imam memberikan fisiknya dan memindahkan kepemilikan kepada seseorang yang ia pandang dengan pemberian itu ada kemaslahatan. Jadi ia boleh memberikannya dan memindahkan

kepemilikannya. Sebagaimana boleh memindahkan kepemilikan yang ia berikan berupa dirham, dinar atau selainnya, jika ia memandang di dalamnya ada kemaslahatan. Kadangkala pula Imam memberikan manfaatnya sehingga orang yang diberi berhak memanfaatkannya selama masa *iqtha*.

Imam Asy-Syaukani (1995), di dalam *Nayl al-Awthar* menyatakan, “Hadis tersebut di dalamnya ada dalil bahwa boleh bagi Nabi saw. dan para imam (khalifah) sesudah beliau untuk memberikan tanah dan mengkhususkan sebagian tanpa sebagian yang lain.”

2.1.3 Syarat dan Ketentuan Dalam Pemanfaatan Tanah Dalam Islam

2.1.3.1 Syarat dan Ketentuan *Ihya'ul Mawat*

Annisa & Kurniawan, (2021) menyebutkan bahwa kesepakatan para ulama *fiqh* terkait syarat dalam *Ihya'ul Mawat* ada tiga yaitu:

1. Syarat yang berkaitan dengan orang yang menggarap lahan. Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa seorang penggarap haruslah beragama Islam. Hal ini dikarenakan ulama syafi'iyah berpendapat bahwa orang kafir tidak boleh memiliki lahan yang ada di Negara Islam baik ia kafir *dzimmi* maupun *musta'man*. Sedangkan ulama dari kalangan *Hanafiyah*, *Malikiyah* dan *Hanabilah* berpendapat bahwa orang yang menggarap lahan tidak harus beragama Islam. Mereka menegaskan bahwa dalam menghidupkan dan menggarap lahan kosong tidak ada perbedaan baik antara orang muslim maupun orang kafir.

2. Syarat terkait dengan lahan yang akan digarap. Tanah atau lahan yang akan dijadikan sebagai objek *Ihya'ul Mawat* haruslah berstatus merdeka, artinya lahan tersebut tidak dalam kepemilikan baik seorang muslim maupun *dzimmy* (Al- Ghozi, 2001). Begitu pun juga dengan tanah yang pernah hidupan, jika diketahui tetap pada hak pemiliknya dan atau jika pemiliknya tidak diketahui dan pemerdekaannya dengan cara Islami, maka tanah tersebut dianggap sebagai harta yang diabaikan dan status penjagaanya dikembalikan kepada imam atau pemerintah setempat.
3. Syarat terkait dengan penggarapan lahan. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa keabsahan penggarapan lahan *Ihya'ul Mawat* harus ada izin dari pemerintah, jika pemerintah tidak memberikan izin maka tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk menggarap lahan tersebut. Menurut Ulama Malikiyah berpendapat apabila lokasi lahan dekat dengan pemukiman, maka penggarapan lahan harus mendapat izin dari imam atau pemerintah, namun jika lokasinya jauh dari pemukiman maka tidak perlu ada izin dari pemerintah. Sedangkan menurut kalangan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah dan sebagian pakar fiqih Hanafi seperti Abu Yusuf dan Asy-Syaibani berpendapat bahwa seluruh lahan yang merupakan objek *Ihya'ul Mawat* tidak perlu ada izin dari pemerintah, karena status harta tersebut boleh dimiliki setiap orang (Djufri, 2021).

2.1.3.1.1 Tatacara Pembukaan Lahan dalam Praktik *Ihya'ul Mawat*

Dalam Arahman (2020), menyebutkan terkait beberapa syarat yang harus diperhatikan bagi seseorang yang hendak melaksanakan praktik *Ihya'ul Mawat*

(praktik pembukaan lahan) baik untuk dimanfaatkan sebagai lahan pembangunan maupun sebagai lahan pertanian. Adapun syarat-syarat pemanfaatan lahan sebagai lahan pertanian adalah sebagai berikut:

1. *At- Tahjir* yaitu seseorang menandai dengan mengelilingi lahan yang akan dikelola dengan gundukan batu/tanah. Gundukan batu atau tanah tersebut dilakukan sebagai tanda atau isyarat.
2. Jika tanah tersebut tanah kering maka seyogyanya mengaliri lahan tersebut dengan air. Namun jika tanah tersebut tanah yang berair maka diharuskan mengeluarkan dan menghentikan hingga memungkinkan tanah tersebut untuk ditemani (Shohibuddin, 2020).
3. Pengelolaan lahan yang hendak dimanfaatkan mencakup meratakan tanah yang bergelombang, membajak lahan datar dan menutup bagian lahan yang berlubang.

Dalam Al-Ghazi (2015), menyebutkan terkait pembukaan lahan dengan maksud untuk dijadikan sebagai bangunan, maka syaratnya dengan memberikan batasan pada lahan tersebut berupa dinding sesuai dengan kebiasaan atau adat di daerah tersebut baik dengan bambu, batu maupun batu bata. Namun seorang menghidupkan lahan mati dengan tujuan untuk menjadikan lahan tersebut sebagai kadang ternak maka syarat pembatasannya harus dibawah standar syarat pembatasan bangunan yaitu dengan tidak memasang atap.

Apabila seseorang yang menggarap lahan mati dengan tujuan untuk menjadikan lahan tersebut sebagai lahan persawahan. Maka seyogyanya orang tersebut

meratakan lahan dengan cara mengisi tanah yang rendah dan memangkas tanah yang tinggi. Kemudian membuat saluran perairan baik dengan saluran pipa atau menggali sumur. Namun jika seseorang menghidupkan lahan mati dengan tujuan untuk menjadikan lahan tersebut untuk lahan perkebunan maka seyogyanya ia mengumpulkan tanah lalu ia mengelilingi lahan perkebunan tersebut dengan pagar. Selain itu disyaratkan untuk menanami kawasan tersebut Al-Ghazi (2015).

Sedangkan menurut (Zuhaili, 1980) dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islami* menyebutkan bahwa diantara upaya dalam rangka menghidupkan tanah yang mati yaitu mendiami tanah, mempersiapkan untuk ditanami, membangun pagar, menggali parit serta mengaliri lahan tersebut dengan air.

2.1.3.1.2 *Harim* Lahan dalam *Ihya'ul Mawat*

Dalam konsep *Ihya'ul Mawat*, selain syarat dan ketentuan terkait objek, pelaku, dan tindakan, terdapat pula pembahasan mengenai *Harim* Lahan. *Harim*, secara harfiah berarti "batas yang dilarang dilanggar" berkaitan dengan area di sekitar lahan yang dihidupkan melalui *Ihya'ul Mawat*. Menurut Imam An-Nawawi lahan *Harim* merupakan lahan yang sangat dibutuhkan supaya kawasan yang di huni dapat di pergunakan dan dimanfaatkan dengan baik dan maksimal. Lahan *Harim* biasanya digunakan untuk keperluan seperti tempat pembuangan sampah, tempat melepas kuda dan lain sebagainya (Djufri, 2021). Di indonesia praktik *Harim* Lahan bisa diibaratkan seperti hutan larangan (Shohibuddin, 2020).

Pembahasan *Harim* ini cukup bervariasi antar Mazhab, namun secara umum memiliki tujuan serupa, yaitu: *Pertama*, melindungi hak milik artinya menjaga hak

milik individu yang telah melakukan *Ihya'ul Mawat* dengan memastikan tidak ada gangguan atau perampasan dari orang lain. *Kedua*, mencegah kerusakan artinya menjaga kelestarian dan produktivitas lahan dengan mengatur jarak atau aktivitas tertentu yang boleh dilakukan di area sekitarnya. *Ketiga*, menjaga ketertiban artinya mengatur hubungan antar pemilik lahan di area yang berdekatan dan mencegah potensi konflik terkait pemanfaatan lahan.

Jarak *Harim*, tidak ada ketentuan atau jarak baku mengenai *Harim* Lahan. Jarak ditentukan berdasarkan beberapa faktor seperti jenis lahan, tipe pemanfaatan, Mazhab yang dianut, dan adat istiadat setempat. Namun beberapa ulama memberikan referensi jarak berdasarkan hadis tertentu. Misalnya, Imam Nawawi dalam *Majmu' Syarah al-Muhazzab* menyebutkan jarak *Harim* bisa setara lemparan batu, jangkauan panah, atau tergantung kebutuhan penggarapan lahan (al-Nawawi, 2010).

Dalam (Arahman, 2020) Shohibuddin (2020) menjelaskan bahwa menurut Abu Yusuf jarak lahan *Harim* dapat diukur dan diperhitungkan dengan menggunakan suara, yakni lokasi lahan *Harim* tersebut tidak bisa mendengar suara yang keras dari lahan pertanian lainnya. Sedangkan menurut Al-Mawardi jarak lahan *harim* tidak bisa diukur berdasarkan suara saja, karena jika lahan *Harim* diukur berdasarkan suara, maka tidak akan ada lahan atau tanah yang berdampingan.

2.1.3.1. Kategori Tanah dalam *Ihya'ul Mawat*

(Rahman, 1995), *Ihya'ul Mawat* dalam praktiknya memanfaatkan tanah atau lahan mati, tidak sembarang lahan mati yang bisa dimanfaatkan, maksud lahan mati dalam *Ihya'ul mawat* adalah tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak dikelola oleh siapapun atau dengan status tanah merdeka. Dengan kata lain, tanah tersebut tidak dalam kepemilikan seseorang. Pada masa kekhalifahan Umar tanah *Ihya'ul Mawat* biasanya diberikan tenggang waktu selama tiga tahun. Jika selama tiga tahun tidak dikelola dan dimanfaatkan maka pemilik tidak mempunyai hak untuk mengelola kembali tanah tersebut.

2.1.3.2 Syarat-syarat Tanah dalam Praktek *Qitha'i* atau *Iqtha'*

Pada hakikatnya *Qitha'i* dan *Iqtha'* adalah praktik yang sama yaitu bentuk pemberian lahan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan maksud untuk mencapai tujuan kepentingan bersama. Praktik pemberian lahan untuk digarap dan dimanfaatkan tidak diberikan begitu saja kepada orang yang meminta, namun hanya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dalam Islam biasanya praktik pemberian lahan *Qitha'i* atau *Iqtha'* diatur oleh imam atau khalifah (Mujahidin, 2017). Khalifah bisanya akan meneliti dan menyeleksi secara ketat terlebih dahulu berdasarkan pertimbangan maslahat kemudian memberikan dan atau menolak permintaan calon penggarap lahan *Qitha'i* atau *Iqtha'*. Berikut beberapa pertimbangan dan ketentuan dalam praktik pemberian tanah *Qitha'i* atau *Iqtha'*:

1. Bermanfaat bagi masyarakat

Dalam Islam praktik bantuan lahan *Qitha'i* atau *Iqtha* yang diberikan kepada masyarakat diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat pada umumnya, sehingga jika suatu saat tanah tersebut tidak memberikan dampak yang bermanfaat bagi masyarakat maka tanah tersebut akan ditarik kembali karena tujuan utama bantuan lahan selain agar lahan menjadi produktif, membantu masyarakat juga untuk mendapatkan hasil yang maksimal serta untuk menjamin kesejahteraan bagi masyarakat (Nasution dkk., 2023).

Dengan demikian maka konsep Maqashid Syariah sangat penting untuk menjadi alat analisis, apakah tradisi *Kalibu* bisa menjadi salah satu diantara cara untuk mencapai tujuan Maqashid Syariah yaitu mendatangkan *maslahat* dan mengangkat *mafsadat* di tengah masyarakat.

2. Pekerjaan untuk kesejahteraan umum

Rahman, (1995), pada masa Islam, bantuan diberikan kepada masyarakat yang masih terikat dalam pekerjaan sosial yang tidak mampu menutupi biaya hidup. Pra-mualaf juga diberikan bantuan agar mereka merasa lebih tenang, karena pada saat itu banyak orang yang menganggap dirinya sama sekali tidak berdaya, menjadi ketergantungan dan tidak memiliki sumber daya untuk menghidupi dirinya sendiri. Khalifah memberikan tanah kepada orang-orang tersebut agar mereka dapat menghidupi diri mereka sendiri. Kebijakan yang diberikan

oleh Khalifah tidak hanya membebaskan para mualaf dari kekhawatiran akan masalah keuangan dan membantu mereka menjalani kehidupan yang lebih damai, namun juga memberikan kesempatan kepada non-Muslim agar berffikir dan menerima agama Islam.

Demikianlah, syarat diatas selaras dengan konsep praktik *Ihya'ul Mawat* dimana bantuan pengelolaan tanah atau lahan tidak hanya diperuntukkan untuk orang-orang islam saja. Tetapi juga diperuntukkan bagi orang-orang kafir yang belum masuk islam (Annisa & Kurniawan, 2021).

3. Kemampuan dan kebutuhan penduduk

Umunya bantun lahan sering diberikan berdasarkan kemampuan dan kebutuhan individu. Orang-orang yang memiliki keterampilan dan kemampuan, lebih diprioritaskan. Selain itu, bantuan lahan juga kepada para pengabdi di masyarakat yang tidak memiliki mata pencaharian. Sehingga, dibutuhkan bantuan yang cukup penerima mampu membiayai kehidupannya dari penggarapan lahan tersebut. Shah Wali Ullah dari Delhi menekankan bahwa bantuan tersebut harus cukup besar untuk menjamin kesejahteraan dan juga mengatakan bahwa Khalifah harus memberikan tanah sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.

2.1.3.4 Syarat Penerima Bantuan *Qitha'i* dan *Iqtha'*

Tanah (*iqtha'*) diberikan kepada masyarakat yang mau mengelola dan memanfaatkan lahan tersebut secara optimal. Pengelolaan dan produktivitas lahan *iqtha'* juga menjadi salah satu sarana pemerataan pendapatan dan karena

dibutuhkannya tenaga kerja yang mengolah dan mengelola tanah tersebut agar produktif sehingga pada akhirnya akan mengurangi tingkat pengangguran, menekan tingkat kemiskinan, yang pada akhirnya akan berimbas pada meningkatnya pendapatan suatu negara. (Nasution dkk., 2023). Dalam (Rahman, 1995) menyebutkan terdapat beberapa syarat penerima bantuan lahan *Qitha'i* dan *Iqtha* dalam islam antara lain sebagai berikut:

1. Penggarap memiliki keterampilan baik dari segi kemampuan atau kekuatan dalam mengelola serta memperbaiki lahan atau tanah tersebut.
2. Orang-orang yang bertugas dalam mempertahankan keamanan bangsa dan negara termasuk dalam hal ini yaitu prajurit.
3. Orang-orang diamanatkan dalam berbagai kegiatan sosial.
4. Juga orang-orang pra-mualaf juga diberikan bantuan lahan, agar mereka merasa tenang, aman ketika menghadapi situasi dan kondisi.

2.1.3.5 Kategori Tanah dalam Praktik *Qitha'i* dan *Iqtha'*

Dalam menerapkan praktik pemberian bantuan tanah *Qitha'i* dan *Iqtha* kepada masyarakat yang membutuhkan, tidak mungkin semua jenis tanah diberikan, namun terdapat beberapa kategori yang bisa dijadikan objek tanah *Qitha'i* dan *Iqtha'* antara lain:

1. Tanah Tandus

Tanah Tandus yaitu lahan yang belum pernah ditanami atau dikelola sebelumnya. Karena kondisi tanah yang tandus sampai orang lain tidak berani untuk mengelola dan memperbaikinya. Dalam islam Khalifah

membagikan tanah ini kepada orang-orang yang membutuhkan untuk memperbaiki dan mengolahnya. Jenis tanah seperti ini dahulu pernah diberikan kepada Zubair di Nakbal untuk di kelola (Rahman, 1995).

2. Tanah Tidak Terpakai

Menurut Rahman (1995), tanah tak terpakai adalah tanah yang belum dikuasai oleh siapapun. Tanah ini belum dimanfaatkan dan belum dikelola sebelumnya oleh siapapun, karena beberapa hal seperti sulitnya irigasi. Kemudian tanah tersebut di berikan kepada seseorang untuk dikelola.

3. Tanah Negara

(Nur, 2014), tanah milik negara yaitu mencakup seluruh tanah wilayah yang ditaklukkan khalifah, yaitu tanah pemiliknya gugur di medan perang, tanah milik orang-orang yang melarikan diri pada masa perang, tanah negara yang tidak digunakan baik tanah yang berlokasi sekitar danau, sungai dan hutan. Tanah milik negara (fai') juga bisa diberikan melalui *Iqtha'*. Namun, perbedaannya terletak pada tujuan pemberian. *Qitha'i* biasanya bertujuan untuk kesejahteraan individu atau kelompok, sedangkan lahan *Iqtha'* bisa ditujukan untuk keperluan negara, seperti pemberian kepada aparaturnegara atau untuk keperluan militer.

2.1.4 Bentuk-Bentuk Pemanfaatan Tanah Dalam Islam

Praktik pemanfaatan lahan atau tanah dalam islam telah praktiknya oleh Rasulullah di kehidupan nyata. Di bawah ini peneliti akan memaparkan diantara bentuk-bentuk praktik pengelolaan tanah dalam islam:

2.1.4.1 *Iqtha' Istiglal*

Iqtha' Istiglal adalah pendekatan pengelolaan tanah yang memungkinkan masyarakat menggunakan tanah tanpa memiliki kewajiban kepemilikan. Praktik *Iqtha' Istiglal* ini menawarkan potensi dalam pengelolaan tanah dan memanfaatkan sumber daya manusia (Arsyad, 2014).

2.1.4.2 *Iqtha' Irfaq*

Praktik *Iqtha' Irfaq* merupakan pemberian hak untuk memanfaatkan atau mengelola tanah, bukan untuk memiliki secara langsung (Ridwan, 2021). Dalam hal ini, penerima diberi izin untuk memanfaatkan tanah, namun tanah tersebut tetap dimiliki oleh pemerintah. *Iqtha' Irfaq* dapat berupa pemberian hak penggunaan lahan atau pemberian izin pengelolaan tambang dari pemerintah. Konsekuensinya, pihak penerima tidak memiliki hak kepemilikan langsung atas tanah atau tambang yang diberikan melalui praktik *Iqtha' Irfaq* (Latif, 2018).

2.1.4.3 *Iqtha' Tamlik*

Iqtha at- tamlik artinya praktik pemberian tanah kepada individu atau kelompok sebagai hak kepemilikan (Fitriani, 2018). Pemberian lahan dalam *Iqtha Tamlik* ini berlaku baik pada lahan yang pada awalnya tidak memiliki tuan dan lahan yang sebelumnya sudah pernah dimanfaatkan masyarakat lalu tinggalkan sehingga menjadi lahan atau tanah yang mati (Nur, 2014).

2.1.4.4 *Iqtha al-Mawat*

Iqtha' al-Mawat mengacu pada pemulihan atau pemanfaatan tanah yang ditinggalkan atau tidak dimanfaatkan secara optimal. Sehingga memungkinkan

pemerintah untuk menetapkan tanah yang ditinggalkan agar dapat digarap oleh masyarakat. *Iqtha' al-Mawat* merupakan bagian dari sistem pengelolaan tanah yang tidak dimanfaatkan secara produktif. Praktik ini dimaksudkan pada pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat secara umum (Rahman, 1995).

2.1.5 Jenis Tanah di Indonesia

Pemahaman *ihya' al-mawat* tersebut sudah tidak relevan lagi dengan adat istiadat dan hukum tanah yang ada di Indonesia. Secara umum, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “tanah, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara” Undang-Undang Pokok Pertanian dan undang-undang pertanahan lainnya yang berlaku di Indonesia menjelaskan secara rinci terkait macam-macam jenis tanah yang ada di Indonesia. Peraturan tanah di Indonesia tidak secara otomatis menghapus eksistensi tanah yang benar-benar bebas dari kepemilikan.

Sebagaimana yang dinyatakan dalam peraturan pertanahan yang ada di Indonesia bahwa tanah di Indonesia dari sisi kepemilikan, dibagi menjadi empat kategori, yakni tanah pribadi atau tanah milik individu, tanah milik badan hukum, tanah adat (*ulayat*) dan tanah milik negara. Jadi secara eksistensi tanah, tidak ada lagi tanah bebas yang tidak bertuan sebagaimana yang nyatakan dalam hadis dan termaktub pada pemahaman fiqh di zaman dahulu terkait *Ihya' Al-mawat* (Munif, 2018).

Namun jika dilihat dari sudut pandang konsep *Qitha'i* dan *Iqtha'* maka berdasarkan peraturan yang dijelaskan pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

menyatakan bahwa “tanah, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara...” dan Undang-undang pokok Agraria dan pertanahan terkait tanah dari sisi kepemilikan, dibagi menjadi empat kategori, yakni tanah pribadi atau tanah milik individu, tanah milik badan hukum, tanah adat adat (*ulayat*) dan tanah milik negara. Maka konsep *Qitha’i* dan *Iqtha’* sebagaimana yang dijelaskan dalam pemahaman hadits dan ahli Fiqh masih relevan dengan kondisi dan peraturan yang ada di Indonesia.

2.1.6 Pengelolaan Lahan dan Pemberdayaan Ekonomi

Lahan merupakan salah satu sumber daya alam yang penting bagi kehidupan manusia. Lahan dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti pertanian, perkebunan, permukiman, industri, dan lain-lain. Pengelolaan dan pemanfaatan lahan yang tepat dapat meningkatkan produktivitas lahan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Dalam konsep pemberdayaan (Aziz & Rr Suhartini, 2005) membagi konsep pemberdayaan menjadi tiga yaitu: *Pertama*, pemberdayaan dengan menciptakan suasana atau iklim yang berkembang. *Kedua*, pemberdayaan untuk memperkuat potensi ekonomi atau daya yang dimiliki masyarakat. Dalam rangka memperkuat potensi ini, upaya yang amat pokok adalah peningkat taraf pendidikan, derajat kesehatan, serta akses terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi, seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar. *Ketiga*, pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi rakyat, dengan cara melindungi dengan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang sudah maju dengan yang belum berkembang

Hadi & Ediyanto, (2014) menyebutkan beberapa uraian dari manfaat pengelolaan dan pemanfaatan lahan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat:

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat artinya pengelolaan dan pemanfaatan lahan yang tepat dapat meningkatkan produktivitas lahan, sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih banyak. Produk-produk tersebut dapat dijual, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
2. Menciptakan lapangan kerja. Pengelolaan dan pemanfaatan lahan dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Hal ini karena membutuhkan tenaga kerja untuk mengelola dan memanfaatkan lahan tersebut.
3. Meningkatkan ketahanan pangan. Pengelolaan dan pemanfaatan lahan dapat meningkatkan produksi pangan, sehingga dapat meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas lingkungan. Pengelolaan dan pemanfaatan lahan yang tepat dapat menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini karena dapat mencegah terjadinya degradasi lahan dan pencemaran lingkungan.
5. Meningkatkan daya tarik wisata. Pengelolaan dan pemanfaatan lahan dapat meningkatkan daya tarik wisata di suatu daerah. Hal ini karena dapat menciptakan destinasi wisata baru yang menarik bagi wisatawan.

2.1.7 Konsep *Maqashid Syariah*

Konsep *Maqashid Syariah* merupakan konsep yang merujuk pada tujuan dan maksud dari hukum Islam. *Maqashid Syari'ah* bertujuan agar dapat memahami dan menerapkan hukum Islam secara kompleks dan holistik serta juga

memperhatikan aspek moral, sosial dan *kemaslahatan* yang diinginkan oleh syari'ah. Dalam penerapannya konsep ini membantu menghindari pemikiran bersifat formalistik dan analogi yang sempit serta selalu memastikan dan mempertimbangkan dampak kesejahteraan umat pada setiap hukum yang ditetapkan (Mutakin & Rahman, 2023).

Sarwat, (2019), menyebutkan urgensi *Maqashid Syariah* jika dilihat dari pengaruhnya terhadap umat maka dibagi menjadi tiga yaitu:

1. *Dharuriyat, kemaslahatan* yang sifatnya harus dipenuhi dan jika tidak dipenuhi, akan berdampak kepada rusaknya tatanan kehidupan manusia dimana keadaan umat tidak jauh berbeda dengan keadaan hewan. Contoh pada tingkatan ini adalah *Al-Kulliyah Al-Khamsah* mencakup Penjagaan agama, nyawa, akal, keturunan, harta dan kehormatan.
2. *Hajiyyah, kemaslahatan* ini mencakup kebutuhan manusia dalam rangka untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan hidupnya, jika *mashlahah Hajiyyah* ini tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan rusaknya tatanan yang ada. Contohnya dalam tingkatan Hajiyyah ini mencakup kebutuhan bab muamalah.
3. *Tahsiniyyah*, yaitu mashlahah yang mencakup kebutuhan pelengkap dalam kehidupan, kebanyakan dalam mashlahah ini berkaitan dengan akhlak dan etika juga termasuk didalamnya meliputi kebiasaan yang bersifat umum maupun khusus. Menurut Ibnu 'Asyur, mashlahah ini tidak perlu diragukan lagi *Hajiyyah*-nya, karena cara penerapannya mempunyai kesamaan dengan penetapan pada qiyas (Ibn 'Asyur, 2009).

Menurut (Ibn 'Asyur, 2009) urgensi *Maqashid Syariah* jika dilihat sudut pandang berdasarkan hubungannya dengan keumuman masyarakat baik secara personal maupun secara kolektif, masalah ini terbagi menjadi dua bagian yaitu: *Pertama*, Mashlahah yang bersifat kulliyah yakni mashlahah yang dikembalikan kepada semua manusia. Misalnya, menjaga ukhuwah, menjaga hadist-hadist nabi dan menjaga dua kota suci. *Kedua*, Mashlahah yang bersifat *Juz'iyah* yakni mashlahah banyak terdapat dalam bab muamalah.

Menurut Imam al-Ghazali (1983) konsep *Maqashid Syariah* harus memenuhi kriteria untuk mencari *kemaslahatan*. Menurutnyanya untuk mencapai *mashlahah* ada dua hal yang harus diperhatikan yakni orientasi pada pencapaian kemanfaatan dan menghindari kemudharatan bagi Manusia. Menurut al-Ghazali, tujuan *Maslahah* adalah untuk melindungi lima hal (*al-usl al-kamsah*) yakni penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Imam al-Ghazali (1983), dalam kitabnya "*al-Mustasfa*" membagi *Mashlahah* terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. *Mashlahah al-Mu'tabarah* yakni sebuah *Mashlahah* yang ada dalilnya dan disahkan oleh Syari'ah. Jenis *mashlahah* ini dapat dijadikan argumentasi dan kesimpulannya kembali kepada Qiyas yang sumber hukumnya dari Nash dan Ijma (Mu'alim, 2022).
2. *Maslahat al-Mulgha*, yaitu Maslahat yang ditolak dan dibatalkan oleh syariat.

3. *Mashlahah Mursalah*, yaitu masalah yang tidak dibenarkan dan tidak dibatalkan oleh syariat atau dengan kata lain, *mashlahah* ini tidak ada dalil yang membolehkan maupun yang melarangnya (Pradja S., 2009). (Adinugraha, 2018) menjelaskan beberapa ulama memperjelas definisi terkait *mashlahah mursalah* antara lain:

a. Imam Al-Ghazali Menjelaskan:

ما لم يشهد من الشرع بالبطلان ولا بالإعتبار نص معين

“*Mashlahah Mursalah* yakni *mashlahah* yang tidak ada *nashnya* dari *syara'* baik yang membatalkan maupun *Nash* yang membolehkannya.”

b. Menurut Imam Asy-Syaukani

المناسب الذي لا يعلم أن الشارع الغاه أو اعتبره

“*Maslahah* yang tidak diketahui apakah *syara'* menolaknya atau memperhitungkannya”

c. Menurut Imam Qudamah

ما لم يشهد له إبطال ولا إعتبار معين

“Yakni *Maslahah* yang tidak adanya bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang melarangnya.”

Menurut (Syarifuddin, 2008), *mashlahah mursalah* jika dilihat dari sudut pandang bentuknya maka terbagi menjadi dua yaitu: Pertama, *Jalbul Al-Manafi'* yakni mewujudkan manfaat dan kebaikan yang secara langsung dirasakan oleh orang yang melakukan. Kedua, *Dar'u Al-Mafasid*, menghindari manusia dari keburukan dan kerusakan.

Dalam (Mu'alim, 2022), menurut Imam Al-Ghazali *Mashlahah mursalah* ini bisa dijadikan hujah dengan beberapa syarat. Pertama, maslahat tersebut selaras dengan tujuan syara'. Kedua, maslahat tersebut bersifat maslahat daruriyyah atau Hajiyyah yang menempati tingkatan daruriyyah. Sedangkan *mashlahah tahsiniyyah* tidak dapat dijadikan hujah kecuali terdapat dalil khusus, dan penetapan hukumnya berdasarkan qiyas, bukan atas nama *maslahat mursalah*. Ketiga, *maslahat* tersebut harus bersifat *kulliyah* (umum).

2.7.1.1 Urgensi *Maqashid Syariah* Untuk Pengelolaan Lahan

Salah satu tujuan *Maqashid Syariah* adalah pentingnya memakmurkan dan memenuhi bumi dan mengelola sumber daya yang bermanfaat dalam mencapai kehendak Allah SWT. Hal tersebut merupakan salah satu tujuan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

Artinya: "Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanmu amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)" (QS. Hud:61)

Imam Ibnu al-Arabi (1988) berkata dalamnya Kitab Ahkam Al-Qur'an: "Beberapa ulama kalangan Syafi'iyah mengatakan: memakmurkan bumi adalah tuntutan untuk pembangunan, dan ini kewajiban mutlak dari Allah SWT. Ayat ini menegaskan perlunya membangun dalam memakmurkan bumi."

Syaikh Yusuf Al-Qardhawi (2014), mengatakan: membangun dan mengelola tanah itu mencakup beberapa hal yaitu dengan memulihkannya, menghidupkannya kembali, menyebarkan kehidupan dan bercocok tanam di

dalamnya, juga mengelola untuk kebutuhan ternak dan kuda, membangun rumah, dan industri dan perdagangan serta mengelolanya demi mencukupi kebutuhan hidup.

Allal Al-Fassi (1963), mengatakan dalam bukunya, *Tujuan dan keutamaan hukum Islam*: “Tujuan umum dari Syariah Islam adalah menghidupkan tanah, melestarikan sistem hidup berdampingan di dalamnya, dan mereformasinya melalui kesalehan para penerusnya, dan melakukan apa yang dipercayakan kepada mereka mengenai keadilan dan kejujuran, kebenaran dalam pikiran dan pekerjaan, dan reformasi di negeri ini. Dan untuk mengambil manfaatnya, dan untuk mengelola manfaat semuanya.”

Peran umat Islam adalah pionir dalam merekonstruksi bumi dan mengelola sumber daya alam. Tujuan pengelolaan tanah dan penanaman bibit itu adalah bukan semata untuk mencari nafkah atau memenuhi kebutuhan, melainkan juga sebagai respon terhadap seruan syariah (Islam Web, 2023).

Dalam Carihadis.com, (2023), Musnad Imam Ahmad hadits ke-3976/26363, dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ وَمَا أَكَلَتْ الْعَافِيَةُ مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ

Artinya: “Barangsiapa menghidupkan kembali tanah yang mati, maka ia mendapat pahala, dan apa pun yang menyehatkan.” orang yang memakannya akan mendapat sedekah karenanya.” (HR. Imam Ahmad)

Sunnah Nabi adalah salah satu alat terpenting bagi pembangunan dan merupakan salah satu solusi terpenting untuk meringankan beban ekonomi yang diderita negara-negara saat ini. Dengan demikian, kita tahu keunggulan hukum

Islam dibandingkan teori-teori kemanusiaan yang tidak adil lainnya, seperti kapitalisme, yang diatur oleh materialisme murni, karena memungkinkan individu untuk jauh dari etika, dan lepas dari pembatasan kepemilikan yang adil, atau seperti sosialisme, yang memenuhi keinginan manusia untuk memproduksi dan melakukan rekonstruksi, melalui dominasi hak atas kepemilikan individu. Sebaliknya, hukum Syariah bersifat seimbang dalam memperbolehkan kepemilikan dan kebebasan membangun, diatur oleh sistem nilai dan moral yang menjaga keseimbangan dan sekaligus memperhatikan kepentingan umum dan individu, karena Syariat Islam memiliki tujuan yang terpadu dan saling berhubungan yang berhasil. secara beriringan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu tercapainya pengabdian yang sejati kepada Tuhan Yang Maha Esa (<https://www.islamweb.net>, 2023).

Maqashid Syari'ah adalah konsep tujuan-tujuan utama dari hukum Islam. (Afridawati, 2011). Dalam (Purwanto, dkk., 2022) menyebutkan bahwa konsep *Maqashid Syariah dalam* pengelolaan lahan, dapat diterapkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, seperti memelihara harta dengan cara mengelola lahan secara berkelanjutan dan memelihara keturunan dengan cara menjaga kelangsungan lahan agar dapat dimanfaatkan oleh generasi berikutnya.

Dalam (Arahman, 2020) menjelaskan penjabaran *Maqashid Syari'ah* yang meliputi *al-Ushul Al-Khamsah* dan kaitannya dengan pengelolaan lahan adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga dan Mempertahankan Agama (*Hifz Ad-din*), maksudnya pengelolaan sumber daya alam berupa lahan atau tanah harus sesuai dengan cerminan dari pemahaman *Syari'ah* Islam yang benar terkait peran dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di dunia. Sehingga pengelolaan lahan tanah benar-benar mampu mencerminkan pemahaman dan aqidah yang benar.
- b. Menjaga dan Mempertahankan Jiwa (*Hifz An-Nafs*), pentingnya pengelolaan tanah yang baik dan produktivitas dan berorientasi serta berkontribusi pada kesejahteraan, keselamatan jiwa dan keberlangsungan hidup manusia.
- c. Menjaga dan Memelihara Akal (*Hifz Al-'Aql*), maksudnya Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang baik dan produktivitas harus berorientasi dan berkontribusi pada kesejahteraan, tidak hanya dari segi manfaat ekonomi saja tapi juga berimbas pada kesempatan mendapatkan pendidikan dan pemenuhan hak intelektual bagi individu dan masyarakat.
- d. Menjaga dan Memelihara Keturunan (*Hifd Nasl*), dalam hal ini bukan sekedar menjaga kehormatan pribadi (individu) dan keluarga dari fitnah dan tuduhan orang lain. Dalam pengelolaan lahan perkebunan harus berorientasi pada pemberdayaan ekonomi berkecukupan. Hal ini dapat melahirkan elektabilitas individu, keluarga dan masyarakat yang terhormat dan bermartabat.

- e. Menjaga dan Memelihara Harta (*Hifz Al-Mal*), maksudnya tidak hanya upaya menjaga harta dari gangguan pihak lain. Tetapi bagaimana pengelolaan lahan hutan yang baik dan harus berorientasi pada pemberdayaan ekonomi berkecukupan, sehingga juga berimbas pada pemberantasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian maka kesejahteraan, distribusi pendapatan dan kualitas hidup masyarakat akan lebih baik dan lebih seimbang.

Sedangkan menurut An-Najjar (2014), Maqashid Syariah mencakup delapan substansi atau kepentingan-kepentingan penting yang harus dipenuhi dalam kehidupan manusia. Setiap substansi ini memuat tujuan-tujuan tertentu yang sesuai dengan prinsip-prinsip Maqashid Al-Syari'ah. Berikut adalah penjelasan mengenai delapan substansi tersebut beserta tujuan-tujuan yang terkandung di dalamnya:

1. *Hifz Al-Din* (Melestarikan Agama), tujuannya adalah memelihara keimanan, keyakinan, dan praktik keagamaan individu dan masyarakat. Sebagai contoh yaitu perlindungan terhadap kebebasan beragama, penegakan ajaran agama, serta pengajaran dan pembelajaran agama.
2. *Hifz Insaniyyah Al-Insan* (Melestarikan Kemanusiaan), tujuannya adalah menjaga kesejahteraan fisik, mental, dan emosional individu serta menghormati martabat manusia. Sebagai contoh yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia, penegakan keadilan

sosial, layanan kesehatan dan pendidikan yang merata, serta perlindungan terhadap orang miskin dan terpinggirkan.

3. *Hifz Al-Nafs Al-Insaniyyah* (Melindungi Jiwa), tujuannya, mencegah segala bentuk kekerasan, ancaman terhadap kehidupan, dan penyebab kerusakan fisik atau mental pada individu. Sebagai contoh yaitu penegakan hukum terhadap pembunuhan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban, layanan kesehatan mental, serta pencegahan bunuh diri dan penyalahgunaan narkoba.
4. *Hifz Al-'Aql* (Melestarikan Akal), tujuannya adalah mempromosikan pendidikan, pengetahuan, dan pengembangan kemampuan berpikir rasional. Sebagai contoh yaitu pendidikan formal dan informal yang berkualitas, pengembangan sains dan teknologi, serta penegakan norma-norma etika intelektual.
5. *Hifz Al-Nasl* (Melestarikan Ahli Waris), tujuannya memastikan kelangsungan generasi dan perlindungan terhadap hak-hak keluarga. Sebagai contoh yaitu perlindungan terhadap hak anak-anak, pembinaan keluarga yang harmonis, serta perlindungan terhadap anak yatim dan keluarga yang terpinggirkan.
6. *Hifz Al-Kiyan Al-Ijtima'i* (Menjaga Perilaku Sosial), tujuannya adalah mempromosikan kehidupan sosial yang harmonis, adil, dan bermoral. Sebagai contoh yaitu penegakan hukum terhadap kejahatan sosial, pembinaan nilai-nilai kebersamaan, serta dukungan terhadap kegiatan sosial yang membantu masyarakat.


7. *Hifz Al-Mal* (Menjaga Harta Benda), Tujuannya adalah memelihara hak kepemilikan, menghindari kecurangan, penyalahgunaan, atau penipuan terhadap harta benda. Sebagai contoh yaitu sistem hukum yang adil dalam perkara kepemilikan, perlindungan terhadap hak konsumen, serta pengawasan terhadap keuangan dan investasi.
8. *Hifz Al-Biah* (Menjaga Lingkungan Hidup), Tujuannya adalah memelihara kelestarian alam, menjaga keseimbangan ekosistem, dan mencegah kerusakan lingkungan. Sebagai contoh yaitu Perlindungan terhadap sumber daya alam, regulasi terhadap polusi dan kerusakan lingkungan, serta promosi praktik-praktik ramah lingkungan.

Berdasarkan paparan konsep *Maqashid Syariah* maka peneliti akan mengkaji dan menganalisa Tradisi *Kalibu* Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perspektif *Maqashid Syariah*.

2.1.8 Kerangka Berpikir

Dalam rangka upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses penelitian, maka perlu pendekatan berfikir yang sistematis sehingga hasil penelitian dapat dicapai dengan lebih optimal.

Gambar 2. 1
Kerangka Konseptual



(Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

3.1.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sukmadinata (2011) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, baik alam maupun buatan manusia, yang lebih memperhatikan sifat, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan terhadap variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi sebagaimana adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan adalah penelitian itu sendiri yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan Kualitatif deskriptif dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan serta menggambarkan fenomena yang ada melalui wawancara, pengamatan atau observasi. Jadi untuk mendeskripsikan tentang “Tradisi *Kalibu* untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pada Desa Lantongau Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah)”.

3.1.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang digunakan untuk

mengeksplorasi dan memahami individu atau kelompok yang terkait dengan masalah muamalah atau sosial. Menurut Sugiono (2018), menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang membahas situasi dunia nyata dengan melibatkan hubungan secara langsung dan dekat dengan orang-orang, situasi-situasi serta fenomena atau peristiwa yang terjadi di lapangan dimana instrumen kunci adalah peneliti itu sendiri.

Pada penelitian ini peneliti akan melihat fenomena atau peristiwa yang terjadi di lapangan, fenomena tersebut adalah terkait dengan Tradisi *Kalibu* untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pada Desa Lantongau Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah). Peneliti juga akan melakukan pengamatan dan wawancara dengan informan-informan yang terlibat untuk mendapatkan informasi yang terjadi di lapangan.

3.2 Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti memiliki peran yang paling penting dalam memahami dan menganalisis kondisi terkini yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, peneliti perlu hadir di lapangan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang latar belakang penelitian, konteks, dan data yang dihasilkan.

Pada penelitian ini peneliti memiliki peranan yang sangat penting yaitu sebagai instrumen kunci. Artinya, peneliti terlibat dan turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dan peneliti juga yang nantinya akan menganalisis dan mereduksi data yang diperoleh di lapangan. Adapun yang akan menjadi objek dalam penelitian ini adalah beberapa masyarakat Desa Lantongau yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan lahan tanah dalam tradisi *Kalibu*.

Kemudian peneliti akan melakukan wawancara dengan warga masyarakat Desa Lantongau yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan lahan tanah dalam sistem tradisi *Kalibu*. Dengan harapan peneliti akan mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai mekanisme pengelolaan lahan dalam tradisi *Kalibut*.

3.3 Subjek Penelitian

Berikut beberapa subjek penelitian yang menjadi Informen dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Subjek Penelitian

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Jabatan
1	La Sanuru	Laki-Laki	55 Tahun	Ketua Adat
2	La Rigampa	Laki-Laki	78 Tahun	Penasihat Adat
3	Amiluddin	Laki-laki	55 Tahun	Masyarakat
4	Fahuddin,	Laki-Laki	54 Tahun	Masyarakat
5	Wa Ntamo	Perempuan	58 Tahun	Masyarakat
6	Azhar	Laki-Laki	25 Tahun	Perwakilan Pemuda

(Data: Diolah oleh peneliti:2023)

Kemudian peneliti juga mewawancarai informan masyarakat secara umum, untuk mendapatkan data yang lebih luas.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang dikumpulkan secara lisan dan disajikan dalam bentuk naratif. Berikut adalah spesifikasi sumber data yang digunakan:

3.4.1 Data Primer

Data utama yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari observasi langsung dan wawancara dengan kepala Desa Lantongau, masyarakat Desa Lantongau yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan lahan tanah dalam sistem tradisi *Kalibu* tersebut, tokoh agama dan tokoh adat Desa Lantongau. Peneliti juga dapat melihat dengan secara praktik mengenai mekanisme pengelolaan lahan dalam tradisi *Kalibut* tersebut.

3.4.2 Data Sekunder

Sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari oleh pihak lain untuk tujuan non-penelitian sebelumnya. Data ini dikumpulkan untuk tujuan lain baik organisasi, lembaga pemerintah, peneliti, atau individu lain. Peneliti menggunakan data sekunder untuk analisis baru atau tujuan penelitian lainnya. Sumber data sekunder termasuk publikasi ilmiah, laporan pemerintah, basis data, catatan sejarah, dan data lainnya.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik penelitian lapangan (*field research*), yang artinya peneliti akan secara langsung terlibat dalam lokasi penelitian untuk mengumpulkan data (Kadir, 2004). Berikut adalah cara atau metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dengan menggunakan penelitian lapangan ini:

2.5.1 Observasi

Observasi merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis melalui tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Ada tiga jenis metode dalam observasi yaitu: Pertama; metode observasi langsung, observasi ini dengan pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap peristiwa atau proses yang sebenarnya terjadi di lapangan. Kedua; metode observasi dengan alat (tidak langsung), adalah observasi yang dilaksanakan dengan menggunakan alat bantu dan lain-lain contohnya seperti handphone dan semisalnya. Ketiga; metode observasi partisipasi, berarti bahwa pengamatan harus melibatkan diri atau ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok yang diamati.

Jenis observasi yang peneliti gunakan untuk memperoleh data di lapangan adalah observasi langsung. Dimana peneliti melihat secara langsung masyarakat dalam melaksanakan secara langsung praktek Tradisi *Kalibu* untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pada Desa Lantongau Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah).

3.5.2 Wawancara

Menurut Soeratno dan Arsyad (1988), wawancara melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden untuk mendapatkan informasi mendalam tentang pengalaman, sikap, persepsi, atau pengetahuan mereka. Wawancara dapat terstruktur (pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya) atau tidak terstruktur (pertanyaan yang berkembang selama wawancara).

Wawancara atau yang disebut juga dengan interview, wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dimana peneliti melakukan wawancara atau bertanya secara langsung tentang objek yang akan diteliti dan telah direncanakan sebelumnya. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam dan jumlah informan sedikit atau kecil. Walaupun wawancara merupakan percakapan tatap muka namun jika ditinjau dari bentuk pertanyaan yang ditunjukkan maka wawancara dapat dikategorikan atas tiga bentuk meliputi wawancara terencana atau terstruktur, wawancara semi terstruktur, wawancara tidak terstruktur

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, peneliti menggunakan jenis wawancara ini dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dengan menggunakan wawancara semi terstruktur ini peneliti bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan terkait dengan bagaimana peran Tradisi *Kalibu* untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pada Desa Lantongau Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah). Wawancara ini akan dilaksanakan pada saat peneliti turun langsung ke lapangan atau ke tempat tujuan penelitian tersebut.

3.5.3 Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan

sebagainya. Pertimbangan penelitian menggunakan metode dokumentasi dalam penelitian ini adalah pertama; dokumentasi adalah sumber data yang stabil, menunjukkan suatu fakta yang telah berlangsung dan mudah didapatkan. Kedua; dokumentasi bisa diambil ketika sedang berlangsungnya tradisi *Kalibu*. Ketiga; dokumentasi sebagai sumber untuk memperkaya atau mempercepat keadaan atau identitas subyek penelitian, sehingga dapat mempercepat proses peneliti.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengurai atau menjelaskan data agar berdasarkan pemikiran dan pertimbangan yang ada, kita dapat mengambil pemahaman dan kesimpulan dari data tersebut, serta mengklasifikasikannya secara sistematis. Selanjutnya, analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yang artinya menggambarkan secara sistematis data yang terkumpul sesuai dengan realitas yang ada di lapangan. Menurut Glaser dan Strauss, (2017) dalam proses analisis data, beberapa langkah dalam menganalisis data dari penelitian kualitatif, yang meliputi:

3.6.1 Pengumpulan Data

Glaser dan Strauss, (2017) proses memperoleh data dari sumber yang relevan dengan penelitian. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara mewawancarai pelaku dari tradisi *Kalibu* tersebut dan orang-orang yang bersangkutan dalam transaksi tersebut. Setelah data terkumpul, peneliti menganalisisnya, dan kemudian melanjutkan wawancara dengan sumber data lainnya untuk melengkapi penelitian.

3.6.2 Penyajian dan Paparan Data

Glaser dan Strauss (2017), penyajian data adalah proses mengembangkan teori dari pola-pola yang muncul selama reduksi data. Dilakukan dengan menggabungkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan berbagai sumber data dan studi dokumentasi. Data yang disajikan disusun dalam bentuk narasi kalimat, di mana setiap fenomena yang di observasi atau diceritakan dicatat dengan jujur dan lengkap. Kemudian, peneliti memberikan interpretasi atau penilaian sehingga data yang disajikan menjadi lebih berarti dan memiliki makna yang mendalam. Sedangkan paparan data (*data display*) adalah kumpulan informasi yang disusun dengan rapi dan disajikan untuk memberikan informasi, serta memberikan kesempatan bagi penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3.7.4 Mereduksi Data

Glaser dan Strauss (2017), reduksi data (*data reduction*) adalah proses merangkum, memilih informasi utama, fokus pada hal-hal yang signifikan, dan mencari tema serta pola dari data yang ada.

3.8.5 Penarikan Kesimpulan


Menurut Menciptakan narasi atau model konstruktif yang menjelaskan makna yang ditemukan dari data. Setelah pemaparan data selesai, langkah berikutnya adalah penarikan kesimpulan dari hasil data yang telah dipaparkan, dan selanjutnya data tersebut akan diverifikasi.

3.6 Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data adalah sebuah konsep penting yang digunakan untuk menunjukkan bahwa data dalam suatu penelitian dapat diandalkan dan memiliki kepercayaan yang tinggi. Untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh, peneliti melakukan pemeriksaan yang cermat agar penelitian yang dilakukan tidak mengandung kesalahan dan tidak sia-sia. Beberapa langkah yang akan dilakukan oleh peneliti untuk mengukur keabsahan data, antara lain:

Pertama, jika terdapat data yang masih belum lengkap setelah terkumpul, maka peneliti akan mengumpulkan data kembali dengan cara melakukan kunjungan langsung ke sumber utama penelitian, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. *Kedua*, apabila terdapat ketidakjelasan atas jawaban atau pernyataan dari narasumber, maka peneliti akan melakukan klarifikasi dengan bertanya lebih lanjut kepada narasumber tersebut atau mencari kejelasan dari sumber lain. *Ketiga*, jika saat melakukan pengecekan, ditemukan data atau informasi yang masih kurang, maka dilakukan pengumpulan data kembali melalui klarifikasi dengan subjek penelitian menggunakan media komunikasi yang memungkinkan, seperti telepon, WhatsApp, email, dan lain sebagainya. *Keempat*, triangulasi yang dilakukan oleh peneliti adalah triangulasi sumber, yang artinya melakukan perbandingan dan pemeriksaan kembali terhadap kepercayaan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda melalui waktu dan metode yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

Gambar 3. 1
Skema Alur Penelitian



(Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024)

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Mawasangka Tengah yang terdiri dari 9 Desa dan 1 Kelurahan, yaitu Desa Langkomu, Desa Lalibo, Desa Lanto, Desa Lantongau, Desa Morikana, Desa Paria, Desa Watorumbe Bata, Desa Watorumbe Induk dan Desa Gundu-Gundu dan Kelurahan Lakorua.

Kemudian Desa Lantongau memiliki 4 Dusun, yaitu Dusun Bagea, Dusun Kabangka, Dusun Katukobari, dan Dusun Kawia-wia. Secara historis Desa Lantongau, sebelumnya bernama “*Katukobahi*” yang berasal dari dua suku kata dalam bahasa Muna-Mawasangka yaitu “*Katuko*” artinya tongkat dan “*Bahi*” artinya Banyak. Sedangkan makna secara historis “*Katukobahi*” yaitu tempat berpijaknya orang-orang banyak. Sebelum terbentuknya Kecamatan Mawasangka Tengah, Desa Lantongau merupakan tuan tanah dari sebagian besar wilayah Kecamatan Mawasangka Tengah. Sehingga sebagian besar pemilik tanah dari wilayah Kecamatan Mawasangka Tengah adalah berasal dari masyarakat Desa Lantongau (*Katukobahi*).

Secara sosiologis letak Desa Lantongau terletak di wilayah pesisir Laut dan ditunjang oleh perbukitan yang indah, kegiatan perekonomian masyarakat lokal cukup beragam antara lain bertenun, berkebun, berjualan, pemburu dan sebagian

orang juga bergerak di bidang perikanan. Desa Lantongau juga merupakan kawasan desa wisata, diantara icon wisata di desa tersebut adalah Wisata Mata Air Gua Koo.

Berdasarkan pengamatan dan observasi peneliti, keadaan budaya masyarakat Desa Lantongau cukup beragam. Desa Lantongau merupakan salah satu desa yang kaya akan budaya dan tradisi. Masyarakat Desa Lantongau adalah Suku Buton. Penduduk Desa Lantongau mengadakan tradisi *Kahiya'a* setiap tiga tahun, tradisi ini sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang sampai sekarang, tradisi *Kahiya'a* ini bertujuan untuk acara kemeriahan masyarakat untuk menyambut anak-anak (laki-laki dan perempuan) yang memasuki usia dewasa.

Selain tradisi *Kahiya'a* masyarakat Lantongau juga memiliki tradisi dari nenek moyang yang masih di lestarikan hingga saat ini yaitu "*Katutuha*" dalam tradisi ini dimaksudkan untuk ungkapan rasa syukur dan terima kasih masyarakat telah diberikan karunia berupa sumber daya air gua koo oleh sang pencipta. Selain tradisi tersebut dalam pengelolaan lahan, masyarakat Desa Lantongau memiliki tradisi *Kalibu*.

Secara bahasa istilah "*Kalibu*" berasal dari bahasa Wolio (Bahasa Keraton Buton) yang memiliki arti pekarangan (Abas dkk, 1985). Dalam bahasa Mawasangka "*Kalibu*" berasal dari asal kata "*Libu*" artinya kerumun. Sedangkan "*Kalibu*" artinya tanah yang dipagari (Matalitti, 1985). Sedangkan pengertian secara istilah adat dalam pengelolaan tanah "*Kalibu*" merupakan budaya masyarakat dalam rangka memagari lahan tanah dengan tujuan untuk menghidupkan dan memanfaatkannya.

4.2 Mekanisme Pengelolaan Lahan Dalam Tradisi *Kalibu*

Berdasarkan hasil dari wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat dijelaskan terkait praktik pemanfaatan dan pengelolaan lahan dalam tradisi *Kalibu*. Hasil informasi (data) yang kami kumpulkan dapat akan kami paparkan agar dapat dipahami dengan mudah.

Berdasarkan wawancara bersama tokoh adat bapak La Rigampa (2024) beliau menyampaikan:

“Wite nipake kafomeno Kalibu inia, mina bae kowiteanea, tangkanomo witendo mie bahi, witenno adhati.”

Artinya:

“Tanah yang digunakan dalam tradisi Kalibu ini bukan tanah milik pribadi tetapi adalah tanah milik orang banyak atau tanah adat warisan dari turun temurun.”

Masyarakat Desa Lantongau dalam memandang kepemilikan tanah *Kalibu* yaitu kepemilikan yang bersifat umum artinya dapat dimanfaatkan oleh siapa saja namun harus melalui izin kepala adat setempat karena masyarakat Desa Lantongau dalam hal-hal yang terkait dengan adat maka urusan sepenuhnya di kembalikan dan dikembalikan kepada adat setempat dan diputuskan melalau hasil musyawarahkan para tokoh adat.

Hal ini juga sebagaimana diaminkan oleh bapak La Dialisi dan La Kendari (2024), mereka menyatakan:

“Bahi-bahi ae kamondo waeliwu inia dofo awoe nae adati kamokuno liwu, dogane saha bae hukumu”

Artinya:

“Hal-hal yang terkait dengan urusan di kampung yang menyangkut adat, maka urusannya diserahkan kepada adat dan dimusyarwarhkan oleh para tokoh adat.”

Jika ditelusuri lebih dalam, pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan lahan dalam tradisi *Kalibu* ini memiliki beberapa tahapan, dalam hal ini peneliti kemudian membagi tahapan tersebut menjadi dua tahapan yaitu tahap perencanaan (Musyawarah) dan tahap pemanfaatan.

Dalam wawancara bersama tokoh adat bapak La Rigampa (2024) beliau menyampaikan:

Hato nohato kawu tempono dae Kalibua dohumpumo kamokulano liwua, dogaulo hukumu bae saha'a, dofohatodamo mie bahia masarakatia la ae so umangkafinoa. Hato padha ndona'a kaum adatia de ondomo wite sonipake, nopada de ondo witea dobage rataemo wite inia.

Artinya:

“Sebelum pelaksanaan tradisi Kalibu maka ada perencanaan tokoh adat akan melakukan musyawarah terlebih dahulu baru setelah itu akan memberitahu dan mengajak masyarakat terkait waktu untuk dimulai pelaksanaan tradisi Kalibu. Kemudian kaum adat akan memilih lokasi tanah adat untuk dipergunakan sebagai lahan berkebun dalam tradisi Kalibu ini. Kemudian kaum adat akan membagi tanah tersebut secara merata berdasarkan anggota masyarakat yang mendaftar.”

Masyarakat Desa Lantongau telah melestarikan tradisi *Kalibu* ini secara turun temurun dari zaman dahulu hingga sekarang. Dalam pelaksanaannya masyarakat memanfaatkan sumber daya alam tanah adat (tanah atau lahan kosong warisan leluhur), kemudian dikelola secara hukum adat dengan sistem hak pakai/hak guna.

Dalam hal ini sebagaimana bapak La Rigampa (2024), menyampaikan:

“Masarakatia dopake witeno Kalibua so kawu dopake defomeao kaawu.”

Artinya:

“Penggarap (lahan Kalibu) hanya memakai lahan dengan sistem hak pakai saja”

Tradisi *Kalibu* ini melibatkan banyak pihak diantaranya; tokoh adat, tokoh agama dan pemerintah desa (kepala desa, kepala dusun dan lainnya) dan juga masyarakat umum. Beberapa bulan sebelum pelaksanaan tradisi *Kalibu*, tokoh adat biasanya akan mengadakan musyawarah sekaligus mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan tradisi pengelolaan lahan dalam tradisi *Kalibu* ini dan musyarah tersebut diadakan di rumah adat yang di sebut dengan “*Kaumpu*”. Dalam proses musyawarah, kaum adat diberikan tanggungjawab secara penuh oleh masyarakat untuk menangani proses pelaksanaan kegiatan ini baik dari segi manajemen (memilih lahan yang akan digunakan dan pembagian lahan tanah secara merata kepada masyarakat) keamanan, kerukunan dan kelancaran.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak La Rigampa (2024):

“Nae gaua dofohatodamo masyarakatia, maka desusu kamokula so niangka'a nae Kalibua, hato pada dosusu kamokula so niangka'a kamokulano Kalibua nesusumo kamokula dofopaa so moaneno Kalibu. hato masarakati bahi-bahi ae masala'ano kafoomeno Kalibu dofena'ane nae moaneno Kalibu, ane miina nasumelesai maka moaneno Kalibu nokala nofena ane nae kamokuulano Kalibu.”

Artinya:

“Dalam musyawarah, masyarakat akan menunjuk salah satu tokoh adat sebagai pemimpin Kalibu (Kamokulano Kalibu), lalu ketua Kalibu menunjuk empat orang dari tokoh adat sebagai tangan kanan (Moaneno Kalibu). Jadi segala permasalahan (baik keamanan, kerukunan, hama dll) yang terjadi selama pelaksanaan tradisi Kalibu masyarakat akan menanyakan dan meminta solusi dari Moaneno Kalibu (tangan kanan

pemimpin), jika masalah belum selesai maka Moaneno Kalibu akan meminta solusi dari Kamokulano Kalibu (Pemimin Kalibu)."

Setelah selesai tahap perencanaan atau musyawarah, langkah selanjutnya adalah tahap pemanfaatan. Tokoh adat akan mensurvei dan memilih tanah adat yang cocok untuk dijadikan lahan perkebunan. Setelah itu, akan dilakukan pembagian tanah secara merata berdasarkan jumlah masyarakat yang berpartisipasi mengikuti pengelolaan lahan dalam tradisi *Kalibut* tersebut.

Dalam wawancara bersama tokoh adat bapak La Rigampa (2024) beliau menyampaikan:

Pada dogaua bae desusu kamokula'a bae moanenoa Kalibua, kamokula'a de ondomo wite Kalibu so nipake, pada de ondoa maka dobage bage ratae naemasarakati so mefoomenoa.

Artinya:

"Setelah musyawarah dan penunjukan pengurus pelaksanaan tradisi Kalibu maka tahap selanjutnya adalah tokoh adat (Kamokulano Kalibu dan Moaneno Kalibu) akan mensurvei dan memilih tanah yang akan dipake untuk penggarapan dalam tradisi Kalibu. Setelah memilih tanah, maka tanah tersebut akan dibagi secara merata kepada calon penggarap tanah."

Pada proses pemanfaatan dan pengelolaan lahan masih terdapat beberapa tahapan yang dilaksanakan oleh para penggarap lahan. Dalam tahap ini peneliti mengkalisifikasikan menjadi dua tahapan yaitu:

a. Tahap Persiapan Penggarapan Lahan

Tanah yang akan dikelola dan dimanfaatkan masyarakat untuk lahan untuk perkebunan biasanya sebelum mulai menanam para penggarap melakukan beberapa persiapan penggarapan lahan, tahap yang paling

pertama adalah membuat batas wilayah yang akan dikelola, seperti memagari kawasan lahan dengan kayu dan batu.

Dalam wawancara bersama tokoh adat bapak La Rigampa (2024), beliau menyampaikan:

Pada dogaua, bae deondo witea, samina'o nahumato wulano usea yo miea dewolimo bae defewanumo yo tondo,

Artinya:

Setelah itu lalu penggarap akan bersama-sama gotong royong baik akan membersihkan lahan dan memagari.”

Hal ini dilakukan dalam rangka pencegahan hama seperti babi dan monyet hutan dan binatang lainnya. Berikut peneliti memberikan contoh gambar pembatasan lahan yang dikelola oleh para penggarap.

Gambar 4. 1

Batas Wilayah dengan Membuat Pagar



Sumber: Lokasi Pemanfaatan Lahan Tradisi Kalibu, 2024

b. Tahap Penanaman

Sebelum proses penanaman dilakukan tokoh adat biasanya akan memperkirakan terlebih dahulu curah hujan, karena proses penggarapan lahan hanya memanfaatkan dan mengandalkan air dari hujan karena tidak ada sumber air selain daripada air hujan. Dalam satu tahun biasanya para penggarap lahan hanya menanam sebanyak dua kali.

Dalam wawancara bersama tokoh adat bapak La Rigampa (2024), beliau menyampaikan:

Pada ndonaa delentumo wualano use, samina'o nahumato wulano usea yo miea dosulamo maka nohato wulano usea dohoo bae detamalimo yo mie bahi.

Artinya:

“Setelah itu adalah tokoh adat akan menghitung waktu curah hujan lalu penggarap bersiap-siap membahakar rumput yang telah dibabat baru setelah itu penggarap akan menanam lahan perkebunan saat musim hujan.”

Setelah memperkirakan curah hujan, kemudian para penggarap lahan langsung melakukan persiapan untuk menanam, mayoritas penggarap lahan menanam jenis tanaman Jagung dan sayur-sayuran, kemudian tahapan yang dikerjakan sebelum proses penanaman adalah membersihkan lahan seperti membabat rumput liar dan lain sebagainya sampai akhirnya tiba masa panen Jagung. Dalam proses penanaman jagung biasanya di sebut dengan istilah “Dohoo” yang dilakukan secara gotong royong. Berikut peneliti memberikan contoh gambar:

Gambar 4.2
Gambar Gotong Royong Penanaman Jangung (Doho)



Sumber: Lokasi Pemanfaatan Lahan Tradisi Kalibu, 2024

Setelah masa panen jagung kemudian penggarap biasanya akan mengadakan tasyakuran yang disebut dengan istilah "Kambewe". Dalam wawancara bersama tokoh adat bapak La Rigampa (2024), beliau menyampaikan:

"Nohato kawu wulano kahangkuno kahitela'a masyarakati dee kambewemo. Sio-sio so kasukuruno hasilino kafoome."

Artinya:

"Mendekati musim panen biasanya setiap keluarga penggarap akan tasyakuran (acara Kambewe) sebagai bentuk shadaqah dari hasil perkebunan."

Berdasarkan pengamatan peneliti, acara panen jagung ini biasanya sanak keluarga, kerabat dan tetangga akan hadir untuk memeriahkan acara panen jagung, istilah acara ini di sebut dengan "Kambewe".

Berikut dokumentasi panen jagung dalam rangka untuk acara "Kambewe":

Gambar 4.3
Panen Jagung Acara Kambewe



Sumber: Lokasi Pemanfaatan Lahan Tradisi Kalibu, 2024

Setelah panen jagung penggarap akan mengganti tanaman dengan singkong dan ubi-ubian. Dari hasil panen perkebunan tidak ada bagi hasil, dan biasanya masyarakat dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan sebagian hasilnya juga untuk dijual di pasar. Begitu seterusnya dan pelaksanaan tradisi *Kalibu* ini dilakukan selama kurun waktu 3 sampai 5 tahun.

Tabel 4.1 Mekanisme Pengelolaan Lahan Kalibu dan Temuan

No	Mekanisme	Temuan
1.	Status Tanah	a. Tanah <i>Kalibu</i> merupakan tanah adat yang sudah digunakan secara turun temurun oleh masyarakat Desa Lantongau.
		b. Pengelolaann dengan sistim hak pakai.
2.	Perencanaan	a. Tradisi <i>Kalibu</i> dilakukan dengan cara musyawarah adat yang melibatkan; tokoh adat, tokoh agama dan pemerintah desa dan masyarakat umum.
		b. Proses Musyawarah dilakukan di rumah adat yang di sebut dengan " <i>Kaumpu</i> "
		c. Dalam proses musyawarah pengangkatan langsung ketua dan wakil ketua <i>Kalibu</i>

3.	Tahap Pemanfaatan	a. Tahap persiapan penggarapan lahan yang meliputi pembersihan lahan dan pembuatan batas wilayah <i>Kalibu</i> (pagar)
		b. Proses penanaman dengan menggunakan curah hujan. Proses penanaman secara gotong royong yang di sebut dengan istilah " <i>Doho</i> ".

(Data: Diolah oleh peneliti:2024)

4.2.1 Tujuan Pengelolaan Lahan Dalam Tradisi *Kalibu*

Beberapa tujuan pengelolaan lahan tradisi *Kalibu* adalah sebagaimana yang disampaikan oleh tokoh adat Bapak La Rigampa:

“patuduno feleano adati inia nokatu boasaono kamokula; koemo wuto sumonomo liwu, koemo liwu sumanomo adati, koemo adatia sumanomo agama.”

Artinya:

“Tujuan utama dari tradisi bermsayarkat sebagaimana semboyan yang selalu dilontarkan oleh para pendahulu; Biarlah rusak diri (pribadi/rakyat), asal jangan rusak kampung. Biarlah rusak kampung, asal jangan rusak adat/pemerintah. Biarlah rusak adat/pemerintah, asal jangan rusak agama.”

Semboyan diatas menandakan bahwa kemaslahatan kampung lebih penting daripada kepentingan pribadi, kemaslahatan pemerintah/adat lebih penting daripada daripada kampung dan kemaslahatan agama lebih penting daripada adat dan pemerintah.

Tujuan utama tradisi *Kalibu* demi untuk kesejahteraan dan juga menunjang perekonomian di masyarakat setempat. Hal ini seperti yang di ungkapkan oleh bapak La Rigampa (2024):

Kaefomea'a Kalibua nomurni so masakarakati, so dauma sega'a dopodagane doasoe wae daoa.

Artinya: *“Tradisi perkebunan Kalibu ini semata-mata demi untuk kesejahteraan masyarakat, hasilnya dipakai untuk mencukupi kehidupan sehari-hari dan selebihnya juga di jual di pasar.”*

Jika ditarik berdasarkan kebiasaan orang-orang terdahulu seperti yang dilakukan oleh beberapa orang penggarap biasanya hasil panen perkebunan seperti jagung sebagiannya disimpan untuk sebagai stok makanan beberapa bulan dan sebagiannya untuk dijual di pasar.

Jika ditinjau lebih dalam, tujuan daripada tradisi *Kalibu* yang di lakukan oleh masyarakat merupakan pengelolaan sumber daya alam yang berbasis tradsional yang berorientasi pada tujuan jangka panjang diantaranya: *Pertama*, Penjagaan dan pelestarian terhadap lingkungan berupa sumber daya alam tanah, *Kedua*, penjagaan atau pelestarian terhadap tradisi budaya yang dianut dan dipercaya. Hal ini dilihat dari beberapa hal yaitu selalu menerapkan hukum adat di dalam kehidupan bermasyarakat, memamtuhi aturan hukum adat, selalu mepercayakan kepada tokoh ada sebagai pemimpin.

Tabel 4.2 Tujuan Pengelolaan Lahan Dalam Tradisi Kalibu dan Temuan

No	Tujuan Tradisi <i>Kalibu</i>	Temuan
1.	Kemasalahatan	Tujuan kemaslahatan yang meliputi; Agama, adat/pemerintah, kampung/negara, pribadi/masyarakat
2.	Perekomian	a. Kebutuhan pangan
		b. Meningkatkan pendapatan
		c. Menjaga dan Melestarikan lingkungan
3.	Budaya	a. Selalu menerapkan hukum adat di dalam kehidupan bermasyarakat,
		b. Memamtuhi aturan hukum adat,
		c. Selalu mepercayakan kepada tokoh ada sebagai pemimpin

(Data: Diolah oleh peneliti:2024)

4.2.2 Faktor-Faktor Pengelolaan Lahan Dalam Tradisi *Kalibu*

Praktik pemanfaatan Lahan dalam tradisi *Kalibu* sebagaimana yang terjadi di Masyarakat adat Desa Lantongau. Peneliti mencoba mencari data faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat adat dalam melaksanakan pengelolaan lahan dalam Tradisi *Kalibu* tersebut. Peneliti menemukan ada beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara bersama tokoh adat bapak La Rigampa (2024) beliau menyampaikan:

“Wite nipake kafomeno Kalibu inia, mina bae kowiteanea, tangkanomo witendo mie bahi, witenno adhati.”

Artinya:

“Tanah yang digunakan dalam tradisi Kalibu ini bukan tanah milik pribadi tetapi adalah tanah milik orang banyak atau tanah adat warisan dari turun temurun.”

Sehingga dengan adanya dasar hukum yang memperbolehkan adanya praktik maka menjadi faktor pendukung terjadinya praktik pengelolaan dan pemanfaatan lahan dalam tradisi *Kalibu* yang kelola oleh masyarakat adat di Desa Lantongau. Jika di tinjau lebih dalam, peneliti menemukan bahwa status tanah yang di gunakan dalam tradisi *Kalibu* adalah hanya sebatas tanah warisan yang dikelola secara adat (turun temurun) dan tanahnya belum di sertifikasi secara administrasi.

Faktor lainnya pengelolaan lahan *Kalibu* yang terjadi di masyarakat Desa Lantongau adalah faktor tradisi adat kebiasaan setempat. Tradisi *Kalibu* ini sejak dahulu telah dipraktekkan secara turun temurun hingga sekarang.

Sebagaimana yang disampaikan oleh salah seorang tokoh adat Bapak La Rigampa, (2024):

“adatino kafomeno Kalibu inia ndo nae kamokula wawono dopakea sungku damani ha’oleomoini nando dopake masarakatia.”

Artinya:

“Tradisi Pengelolaan lahan dalam Kalibu ini sejak dari nenek moyang dahulu sudah ada dan masyarakat masih tetap melestarikan kebiasaan ini hingga sekarang.”

Pada hasil panen perkebunan tidak ada bagi hasil, murni semata-mata untuk mencukupi kebutuhan dan sebagai mata pencaharian masyarakat adat Desa Lantongau.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak La Rigampa (2024):

Kaindea’a nitamalia mina bae kabagino hasilia, dangke amai dae bage semi-semia dopo awa aomo bagiandoa. Hasilinoa nomurni so masakarakati, so dauma sega’a dopodagane doasoe wae daoa.”

Dari hasil perkebunan tidak ada bagi hasil, karena masing-masing orang sudah punya bagian tanah tersendiri untuk dikelola, hasil perkebunan untuk kemaslahatan masyarakat, dipakai untuk mencukupi kehidupan sehari-hari dan selebihnya juga di jual di pasar.”

Berdasarkan pengamatan peneliti, bahwa hasil panen perkebunan *Kalibu* memang murni semata-mata untuk mencukupi kebutuhan ekonomi masyarakat yang menggarap lahan *Kalibu*. Jika ditarik berdasarkan kebiasaan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang penggarap biasanya hasil panen perkebunan seperti jagung sebagiannya disimpan sebagai stok makanan untuk jangka panjang dan sebagiannya untuk kebutuhan harian dan dijual di pasar.

Tabel 4.3 Faktor-Faktor Pengelolaan Lahan Dalam Tradisi *Kalibu* dan Temuan

No	Faktor Tradisi <i>Kalibu</i>	Temuan
1.	Hukum Positif	Tanah <i>Kalibu</i> merupakan tanah adat warisan leluhur. Hukum positif mengakui dan mengatur adanya tanah ulayat (tanah adat).
2.	Hukum Adat	Tradisi <i>Kalibu</i> merupakan tradisi yang sudah dilakukan secara turun temurun dan telah menjadi warisan budaya masyarakat setempat
3.	Ekonomi	Tersedianya kebutuhan ekonomi masyarakat menjadi hal yang penting dari tujuan tradisi <i>Kalibu</i>

(Data: Diolah oleh peneliti:2024)

4.2.3 Struktur Organisasi Pengelolaan Lahan Tradisi *Kalibu*

Berdasarkan wawancara bersama tokoh adat, peneliti menemukan bahwa dalam praktiknya tradisi *Kalibu* memiliki beberapa keanggotaan pengurus (ketua dan wakil ketua) yang di angkat oleh masyarakat melalui musyawarah adat setempat. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak La Rigampa (2024):


“Nae gaua dofohatodamo masyarakatia, maka desusu kamokula so niangka’a nae Kalibua, hato pada dosusu kamokula so niangka’a kamokulano Kalibua nesusumo kamokula dofopaa so moaneno Kalibu. hato masarakati bahi-bahi ae masala’ano kafoomeno Kalibu dofena’ane nae moaneno Kalibu, ane miina nasumelesai maka moaneno Kalibu nokala nofena ane nae kamokuulano Kalibu.”

Artinya:

“Dalam musyawarah, masyarakat akan menunjuk salah satu tokoh adat sebagai pemimpin Kalibu (Kamokulano Kalibu), lalu ketua Kalibu mengangkat empat orang dari tokoh adat sebagai tangan kanan (Moaneno Kalibu). Jadi segala permasalahan (baik keamanan, kerukunan dll) yang terjadi selama pelaksanaan tradisi Kalibu masyarakat akan menanyakan dan meminta solusi dari Moaneno Kalibu (tangan kanan pemimpin), jika masalah belum selesai maka Moaneno Kalibu akan meminta solusi dari Kamokulano Kalibu (Pemimin Kalibu).

Adapun struktur organisasi dalam Tradisi *Kalibut* dapat dibuatkan tabel sebagai berikut:

Gambar 4. 4
Struktur Organisasi



(Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2024)

Jika ditinjau lebih lanjut bahwa prosesi muayawarah dalam tradisi *Kalibu* melibatkan banyak pihak diantaranya; tokoh adat, tokoh agama dan pemerintah desa (kepala desa, kepala dusun dan lainnya) dan juga masyarakat umum. Proses musyawarah pelaksanaan tradisi *Kalibu* disebut dengan istilah “*Gau*”. Para tokoh biasanya akan mengadakan musyawarah (*Gau*) di rumah adat yang di sebut dengan “*Kaumpu*”.

Dalam proses musyawarah masyarakat akan menunjuk langsung pemimpin *Kalibu* yang disebut dengan “*Anakodha*”, kemudian setelah itu pemimpin *Kalibu* (*Anakodha*) akan mengangkat empat orang wakil yang disebut dengan “*Moaneno Kalibu*”. Pemilihan pemimpin dan wakil pemimin ini sebagai penanggungjawab

dan orang yang akan di ikuti oleh masyarakat selama proses pelaksanaan tradisi *Kalibu*. Selain itu pemimpin dan wakil pemimpin juga bertanggungjawab atas keamanan, ketentraman dan kerukunan serta mereka menjadi pemberi solusi atas permasalahan yang ditemui masyarakat selama selama prosesi pelaksanaan tradisi *Kalibu*.

4.3 Dampak Tradisi Kalibu Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Setiap pengelolaan sumber daya alam harus menciptakan suasana kenyamanan dan kerukunan serta membawa *mashlahah* dan berorientasi pada pemerataan ekonomi dan bagi seluruh masyarakat yang melakukan.

Berdasarkan data informasi yang didapatkan oleh peneliti, bahwa rata-rata jumlah anggota masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lahan dalam tradisi *Kalibu* ini kurang lebih 50 keluarga, sedangkan wilayah lahan yang yang dikelola oleh setiap penggarap adalah sekitar 100 M². Setiap anggota masyarakat biasanya melakukan beberapa kali panen hasil perkebunan dalam setahun, baik itu Jagung, Sayuran, Ubi Kayu dan Ubi Jalar. Hasil pertanian masyarakat biasanya selain digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari juga sebagian hasilnya juga di perjualbelikan di pasar.

Hal ini sebagaimana yang di sampaikan oleh Bapak La Rigampa (2024), beliau menyatakan:

“Kaomponano inia, sega’a lima fulu mie umangkafino defomeya mie bahia, hato wite nibagea nokae-kae sehetoa, deloa’a sepaku hapaku wae lalono seta’ua. Nokatu kahitela, mafusau, ngkaowi-owi bae hunsau. Hasilino kaefomea’a Kalibua nomurni so masakarakati, so dauma sega’a dopodagane doasoe wae daoa.

Artinya:

“Selama ini yang masyarakat yang ikut dalam tradisi Kalibu, rata-rata sekitar kurang lebih 50 rumah tangga, adapun kawasan hak guna lahan yang dibagikan sekitar 100 M². Biasanya masyarakat mengelola lahan dengan menanam jagung, ubi kayu, ubi jalar dan sayuran. Untuk panen, biasanya 1 sampai 2 kali dalam setahun. Hasil perkebunan semata-mata demi untuk kesejahteraan anggota masyarakat, dipakai untuk mencukupi kehidupan sehari-hari dan selebihnya juga di jual di pasar.”

Pengelolaan tradisi *Kalibu* ini sebenarnya yang efektif dapat berkontribusi ini yaitu pengelolaan lahan dalam tradisi *Kalibu* ini juga meningkatkan ekonomi dan pendapatan masyarakat karena tidak adanya juga bagi hasil perkebunan. Hal ini sebagaimana juga disampaikan oleh Bapak La Rigampa (2024):

“Hasilino kalo’ a nitamalia mina nomurni so masarakati mina bae kabageno hasilia, dangke amai dae bage semi-semia dopo awa aomo bagiandoa,

Artinya:

“Dari hasil panen murni untuk masyarakat yang mengelola tanah, tidak dan tidak ada bagi hasil, karena masing-masing orang sudah punya bagian tanah tersendiri untuk dikelola.”

Tradisi *Kalibu* sangat membantu masyarakat tertutama dalam hal meningkatkan ekonomi dan pendapatan. Masyarakat yang tadinya kurang dalam hal pendapatan ekonomi dengan ikut serta dalam tradisi ini maka mereka akan menjadi lebih produktif dan berpenghasilan, karena sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa selain tercukupinya kebutuhan secara ekonomi juga akan meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatnya hasil produksi pangan,

Namun jika ditinjau lebih dalam masyarakat yang mengelola tanah *Kalibu* sebagian besar masih terus terikat dengan sistim pengelolaan lahan turun temurun warisan budaya nenek moyang terdahulu baik dalam perkebunan sehingga tidak

adanya kreatifitas dan inovatif dalam pengembangan perkebunan yang bersifat moderen.

Terlebih lagi dalam praktiknya tradisi *Kalibu* ini tidak ada tahap seleksi khusus bagi penggarap tanah, artinya semua masyarakat desa yang ingin ikut serta berpartisipasi mengelola tanah tersebut dipersilahkan, biasanya kaum adat tidak mempermasalahkan dikarenakan tanah yang dipakai dalam tradisi *Kalibu* tersebut adalah tanah milik masyarakat adat dari warisan nenek moyang sehingga semua warga memiliki hak dan bebas untuk mengelola tanah tersebut. Sebagaimana yang di sampaikan oleh Bapak La Rigampa (2024), beliau menyatakan:

“Wite nipake defomeya, mina bae kowiteanea, tangkanomo witendo mie bahi, wite adhati. Hato nohato kawu tempono dae Kalibua dofohatodamo mie bahia masarakatia la ae so umangkafinoa. Hato padha ndona’a kaum adatia de ondomo wite sonipake, nopada de ondo witea dobage rataemo wite inia.

Artinya:

“Tanah yang digunakan dalam tradisi Kalibu ini adalah tanah milik orang banyak atau tanah adat warisan dari turun temurun. Sebelum dimulai pelaksanaan tradisi Kalibu, kaum adat akan memberitahu dan mengajak masyarakat untuk ikut serta. Kemudian setelah itu kaum adat akan memilih lokasi tanah adat untuk dipergunakan sebagai lahan berkebun dalam tradisi Kalibu ini. Kemudian kaum adat akan membagi tanah tersebut secara merata berdasarkan anggota masyarakat yang telah mendaftar.”

Apalagi setiap kali persiapan penggarapan lahan biasanya sebagian penggarap lahan juga membutuhkan buruh untuk pembersihan lahan kebun yang akan kelola baik penggarapan lahan maupun proses penanaman. Biasanya momentum ini dimanfaatkan oleh beberapa pihak termasuk juga anak-anak muda dan anak sekolah.

Hal ini sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh bapak La Kamba dan La Kausa (2024), mereka mengatakan:

“Insaodi nando tasikola nae na’a itua, nentuhu mpu takala tae omea sapada mani tasikola’a bae eloa lumapanga, takala tae ala gadhi, nembali so ka oli-oli mani tae sikola nokatu.”

Artinya:

“Dulu waktu kami sekolah, setiap kali pulang sekolah atau hari libur sekolah kami sering pergi di kebun untuk bekerja demi untuk membeli kebutuhan di sekolah.”

Tradisi *Kalibu* selain untuk pemberdayaan ekonomi rumah tangga ternyata juga berdampak pada distribusi pemerataan ekonomi terhadap masyarakat setempat. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan bapak La Sanuru dan La Rigampa (2024),

“Masarakati adhatia nohato kawu tempono do zakatia dotauhaomo zakati, sega’a dotauhao zakati fitri bae dizakatino kaindeano yoome. Ane dzakti segaa depake yo kahitela atau sega’a depake dua dhoi ane kodoinoa.”

Artinya:

“Untuk zakat mal para anggota masyarakat yang ikut serta dalam tradisi Kalibu sudah banyak yang menunaikan zakat baik zakat fitrah maupun zakat mal, karena tidak sedikit masyarakat biasanya masyarakat membayar zakat dengan hasil perkebunan mereka berupa jagung dan uang.”

Selain zakat biasanya juga masyarakat pada saat musim panen biasanya mengadakan sedekah dan tasyakuran yang di istilahkan dengan “*Dee Kambewe*”. Acara ini diselenggarakan oleh setiap anggota keluarga masyarakat dalam tradisi *Kalibu* dalam rangka sebagai bentuk sedekah dan rasa syukur setelah musim panen

dengan menyajikan makan khas yang diolah dari hasil panen perkebunan. Sebagaimana yang di sampaikan oleh bapak La Rigampa (2024):

“Nohato kawu wulano kahangkuno kahitela’a masyarakatati adhatia dee kambewemo. Dobayaramo sadaka bae kasukuro yoome.”

Artinya:

“Mendekati musim panen biasanya setiap keluarga masyarakat adat akan bersedekah sebagai tasyakuran dari hasil perkebunan.”

Acara panen jagung ini dimaksudkan untuk acara tasyakuran sebagai bentuk sedekah atas hasil panen, momentum acara ini biasanya dihadiri oleh sanak keluarga, kerabat dan tetangga. Dan acara ini biasa disebut dengan istilah *“Kambewe”*.

Adapun kisaran jangka waktu dalam pengelolaan lahan tradisi *Kalibu* yaitu sekitar tiga sampai lima tahun. Selama jangka waktu tersebut masyarakat harus siap apabila suatu saat lahan yang dikelola sudah tidak dapat dikelola lagi. Namun setelah jangka waktu berlalu tradisi pelaksanaan *Kalibu* akan diadakan kembali pada lahan tanah adat kosong lainnya.

Sebagaimana yang di sampaikan oleh Bapak La Rigampa (2024), beliau menyatakan:

“Tempono depake witenno Kalibua, tolu ta’u sega’a lima ta’u. Padha ndona’a degantimo dua kante’a so dae foomeaya”.

Artinya:

“Jangka waktu untuk mengelola tanah Kalibu biasanya tiga sampai lima tahun, setelah itu biasanya akan berganti ditempat lain.”

Selain dampak secara ekonomi ternyata juga sangat berdampak terhadap lingkungan sosial masyarakat. Di Desa Lantongau sendiri banyak anak-anak muda

mengenyam pendidikan tinggi yang sekarang ikut terlibat dalam pemerintahan desa seperti sekretaris, kepala dusun dan jabatan lainnya, yang notabnya mereka lahir dari rahim-rahim orang tua dan kakeknya pekebun, tapi setelah mereka mengenyam pendidikan sampai ke jenjang tinggi, mereka kemudian kembali dan ikut memajukan pembangunan di desa ini.

Sama halnya seperti yang diungkapkan oleh salah seorang tokoh adat, beliau sebagai anggota dan tokoh yang dipercayai oleh masyarakat dalam penyelenggaraan adat dalam tradisi *Kalibu* ini. Bapak La Rigampa (2024) menuturkan:

“Alhamdulillah, inodi anaikua umpulu mie, lima mie moane, lima mie hobine. Habutono nifuma’a ingka afokabalada nae kafoome. Ha oleo inia ingka tolu mie ana’i moanekua dosarjanamo. Semiea ndo noa sarjanano wae witenno nabi. Sala semiea no selesaimo kadoktornoa ana ke-2, hato ana’i ke-7 ndo noala S2no. afohada ndo dohubu’i, awanda nihumando. Hato doseslesai SMA, do ondofoi ao ulundo hadaki ndoa.

Artinya:

“Alhamdulillah saya memiliki 10 orang anak, 5 laki-laki dan 5 perempuan. Saya besarkan mereka di kebun, sekarang 3 anak laki-laki saya sudah sarjana dan 1 lagi sedang mengenyam pendidikan sarjana di kota Nabi, bahkan anak yang Ke-2 sudah menyelesaikan pendidikan doktoral dan sudah menjadi dosen di salah satu universitas tertentu dan anak ke-7 sedang menyelesaikan pendidikan S2. Saya didik mereka dari kecil, saya beri makan, namun setelah mereka selesai pendidikan SMA, mereka menentukan nasib mereka dengan mencari peluang sendiri dalam pendidikan”.

Begitu juga yang dirasakan oleh keluarga Bapak La Hadauna, melalui penuturan beberapa anaknya Fahudin La Fuo (2024), beliau mengungkapkan:

“Insodia tae foome, kamokula mania mefomeno. Tao uhi ao nae kafoome, nabahi- naindadimo hasilino kafoome inia ingka sampe tasikola’a tasarjana ane dua.”

Artinya:

“Kami dari keluarga pekebun, orang tua kami hanya seorang pekebun, tapi dari hasil kebun itu bisa mencukupi kebutuhan keluarga, bahkan sedikit banyaknya dari hasil kebun itu bisa membantu meringankan biaya pendidikan kami hingga ke jenjang pendidikan tinggi.”

Demikian halnya sama dengan yang disampaikan oleh Aliadin (2024), beliau menyampaikan bahwa tradisi *Kalibu* ini selain membantu untuk kebutuhan masyarakat secara ekonomi juga sangat membantu kebutuhan biaya pendidikan anak:

“Kafomeno Kalibu inia, hasilinoa miina kaawu dopake so dauma hangkowine mano oleoa tamaka’a datibantuane dua kasikolando ana’ia”

Artinya:

“Tradisi Kalibu ini, selain untuk memenuhi kebutuhan pangan, juga sangat membantu dalam biaya pendidikan anak.”

Berdasarkan pengamatan peneliti meskipun seperti yang dijelaskan diatas, tradisi *Kalibu* seiring berkembangnya zaman, masyarakat semakin berkurang untuk menghidupkan tradisi ini. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti yang di sampaikan oleh bapak Amiludin (2024) beliau mengungkapkan:

“Mahingga dangke na’a tamaka’a tradisi Kalibu inia nae masarakati nto inia ha’oleo inia minamo sea’e damangkafi nokatu nae na’a itua miea. Yo miea dosiaomo do ulei wae koliwuno bae dae foomea.”

Artinya:

“Untuk tradisi Kalibu masyarakat sekarang sepertinya mulai kurang tertarik untuk menghidupkan tradisi Kalibu ini, karena beberapa hal seperti orang-orang lebih senang pergi merantau di luar daerah daripada memilih untuk berkebun.”

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa meskipun tradisi ini berorientasi pada untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat namun pemerintah setempat seperti kepala Desa Lantongau belum sepenuhnya memanfaatkan budaya tradisi ini sebagai prioritas penting sebagai solusi dalam masalah ekonomi terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat yang belum memiliki pekerjaan.

Selain itu, kurangnya minat masyarakat disebabkan karena beberapa faktor diantaranya, yang paling utama adalah sistem pengelolaan dan pemanfaatan lahan masih terus terikat dengan pemahaman budaya nenek moyang terdahulu dalam perkebunan dan tidak adanya kreatifitas dan inovatif dalam pengembangan perkebunan yang bersifat moderen.

Tabel 4.4 Dampak Tradisi Kalibu Untuk Pembedayaan Ekonomi Masyarakat dan Temuan

No	Dampak Tradisi <i>Kalibu</i> Untuk Pembedayaan Ekonomi Masyarakat	Temuan
1.	Orientasi Mashlahah: Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat	a. Meningkatkan Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat
		b. Terciptanya lapang pekerjaan dan Mengurangi Pengangguran
		c. Meningkatkan Produksi Hasil Pertanian
		d. Keadilan sosial dan distribusi Pemerataan Ekonomi
2.	Orientasi Pada Sosial Masyarakat	a. Menjaga tradisi dan hubungan sosial Masyarakat.
		b. Meningkatnya sumber daya manusia dengan terpenuhinya kebutuhan pendidikan.

(Data: Diolah oleh peneliti:2024)

4.4 Pengelolaan Lahan Dalam Tradisi *Kalibu* Perspektif *Maqashid Syariah*

Dalam pelaksanaan tradisi *Kalibu* di masyarakat Desa Lantongau menjadi sesuatu yang masih perlu dan penting untuk terus ditingkatkan terkait dengan kemaslahatan dalam agama. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh tokoh adat Bapak La Rigampa (2024), mengatakan:

“patuduno feleano adati inia nokatu boasaono kamokula; koemo kanandoa sumanomo wuto, koemo wuto sumonomo liwu, koemo liwu sumanomo adati, koemo adatia sumanomo agama.”

Artinya:

“Tujuan utama dari tradisi bermsayarkat sebagaimana semboyan yang selalu dilontarkan oleh para pendahulu; Biarlah rusak harta, asal jangan rusak pribadi/rakyat. Biarlah rusak diri (pribadi/rakyat), asal jangan rusak kampung. Biarlah rusak kampung, asal jangan rusak adat, Biarlah rusak adat, asal jangan rusak agama.”

Semboyan diatas menandakan bahwa kemaslahatan kampung lebih penting daripada kepentingan pribadi, kemaslahatan pemerintah/adat lebih penting daripada daripada kampung dan kemaslahatan agama lebih penting daripada adat dan pemerintah. Isitilah ini dikenal dengan 5 unsur semboyan dan jika di diurutkan adalah *Pertama*, kemaslahatan Agama; *Kedua*, kemaslahatan Adat; *Ketiga*, kemaslahatan kampung; *Keempat*, kemaslahatan pribadi dan *Kelima*, kemaslahatan harta benda.

Kehadiran seorang alim dan peranan seorang yang berilmu lebih-lebih dituakan sangat penting dalam menjaga pondasi agama masyarakat. Memberikan pemahaman agama dan menambah kualitas ilmu agama merupakan hal yang paling utama dalam menjaga agama. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah seorang tokoh agama dan hukum bapak Fahudin La Fuo (2024);

“Pahamu ano agama inia nopentingmpu nae masarakati ntoinia, apalagimo dua nae katukobahi (Lantongau) inia, nando nae awua ntoomu dointahaemo adatia. Wakutu dae ngkohane adatino Kalibu ini, inodia aperna dosusukanau ajadi hukumu kagantino anakadha’a. Sadia dafohatoda masarakatia giuno kabanahano agama inia, fahamuno kabahano maiyaono nae kawasano umpua nae dalangino adhati mie wawonoa. Daanomo adati nae masarakati nto ini sakotu’unoa nando giu umati anon ae agama’a, tamaka’a umalati ano itu nembali dopobibisisahanea nae masarakatia. Insodia sadia dae feulaianda masarakatia kabanahano fahamuno agama’a, fahamu ano kawasano umpua nae dalangi ano adati inia. Tae feulaianda masarakatia miina kawu dalangi ano adati inia tamaka’a nae bahi-bahi ae giuno hampa ono ka uhi.”

Artinya:

“Pemahaman agama sangatlah penting bagi masyarakat desa, terlebih lagi Desa Lantongau yang notabenehnya masih melestarikan adat/tradisi yang diwariskan nenek moyang dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pelaksanaan tradisi Kalibu kami pernah diamanatkan sebagai ahli yang mendampingi Anakodha (Ketua) dan kami selalu menekankan pentingnya pemahaman tauhid yang murni dan benar dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam melaksanakan tradisi adat kebiasaan yang diwarisi oleh nenek moyang. Dahulu tradisi di Masyarakat desa memang seringkali tercampur dengan hal-hal yang dianggap melanggar agama, namun sebenarnya hal itu bisa hilangkan dan diganti dengan sesuatu yang baik. Kami selalu menekankan pentingnya kehadiran pendidikan agama terutama masalah tentang tauhid dan menjauhi hal-hal yang berbaur syirik dalam pelaksanaan tradisi Kalibu ini. Biasanya kami menyampaikan dan memberikan pemahaman tersebut sebelum pelaksanaan tradisi Kalibu ini di mulai. Kami menyampaikan pentingnya konsep tauhid dalam setiap aktifitas kehidupan sehari-hari terutama dalam menghidupkan tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang terdahulu.”

Begitu juga yang disampaikan oleh bapak La Tondou (2024), bahwa masyarakat Lantongau memang erat dengan tradisi adat istiadat dari nenek moyang sejak dahulu namun sekarang malah terbalik dikenal dengan masyarakat yang kuat pemahamannya, beliau mengatakan:

“Miendo Katukobahi (Lantongau) inia ndo wae damani se inawono itu ditikenala no osa adatinoa, sampemo damani ha oleo inia no awomo nokatibale no osamo mahamuno nae agama’a miea. Ingka taa umondomo inia wae desanto inia haa onumo pondo kebelajari’a nae agama’a. wae kawia-wia’a bae pondo pesantren Al-Amin hatu tae bagea’a bae pondo Pesantren As-Sunnah.”

Artinya:

“Masyarakat Desa Lantongau yang dulunya terkenal dengan masyarakat yang kuat dengan tradisinya, sekarang malah terbalik menjadi desa yang religius. Terlebih lagi sekarang di desa ini menjadi satu-satunya desa yang ada di Kabupaten Buton Tengah yang memiliki 2 pondok Pesantren yaitu Pondok Pesantren Salafiyah Al-Amin Mawasangka dan Pondok Pesantren As-Sunnah Lantongau.”

Selain dilihat dari banyaknya tempat-tempat belajar mengaji untuk anak-anak, penjagaan agama masyarakat Desa Lantongau juga bisa dilihat dari banyaknya kaum laki-laki baik orang tua maupun kaula muda yang di setiap hari melaksanakan kewajiban menunaikan ibadah shalat berjamaah di Masjid. Hal ini sebagaimana seperti yang disampaikan oleh Bapak Azhar (2024);

“Dan juga masyarakat adat dan warga desa Lantongau yang notabeneanya 100% muslim dalam melaksanakan kewajibannya yaitu banyak masyarakat yang tidak hanya melaksanakan shalat jumat di Masjid akan tetapi banyak masyarakat desa yang setiap hari melaksanakan kewajibannya shalat wajib di masjid secara berjamaah. Selain itu, bisa juga dilihat dari cukup banyaknya jumlah guru-guru ngaji, juga bisa dilihat banyaknya anak-anak yang diwajibkan mengaji oleh orangtuanya di desa Lantongau ini. Bahkan kami melihat antusias masyarakat cukup banyak yang menghadiri majelis-majelis pengajian.”

Mendekatkan diri kepada sang pencipta melalui ibadah shalat itu bergantung pada pemahaman masyarakat tentang sejauh mana perintah agama itu dipahami sebagai sebuah kewajiban dan kebutuhan. Kesibukan dan banyaknya aktivitas tidak menjadikan mereka melupakan atau melalaikan kewajiban ibadah

shalatnya. Terpenuhi dan tegaknya perintah shalat itu sangat bergantung pada kesadaran diri masing-masing setiap individu masyarakat.

Di desa Lantongau terdapat tiga Masjid yang setiap hari Jumat selalu dipakai untuk melaksanakan ibadah Shalat Jumat pada setiap pekannya. Tiga masjid itu yaitu: *Pertama*; Masjid Babul Iman yang konon katanya sudah berdiri sejak sebelum jaman kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh salah satu mantan imam masjid tersebut yang bernama Bapak Sholeh (2024);

“Masjid Babul Iman ini adalah masjid pertama yang berada di desa Lantongau. Masjid ini sudah berdiri sejak lama sebelum kemerdekaan negara Indonesia ini, dan pendiri Masjid ini adalah salah satu pejuang kemerdekaan di desa ini. Masjid ini sejak awal didirikan hingga sekarang menggunakan sistem sama yaitu menggunakan gotong royong masyarakat dengan manajemen keuangan amal Jariyah. Setiap amal jariyah tidak ada pembukuan yang tertulis dan dilaporkan setiap bulan atau pekannya, akan tetapi langsung dikelola oleh takmir masjid tersebut. Jamaah shalat di masjid ini dalam sehari yang paling banyak yaitu pada saat shalat Maghrib, Isya dan Shubuh berjamaah yaitu kurang lebih dari 40 orang. Pada saat shalat Dhuhur dan Ashar jamaahnya relatif sepi, sekitar kurang lebih 20-30 orang paling sedikit.”

Masjid yang kedua di desa ini bernama Masjid Al-Amin, masjid ini berada di Dusun Kawia-wia Desa Lantongau, jaraknya kurang lebih 700 meter dari masjid Babul Iman, masjid ini dibangun pada akhir tahun 2014 lalu. Seperti yang disampaikan oleh Takmir masjid tersebut yaitu bapak Azhar (2024), beliau mengungkapkan:

“Masjid Al-Amin adalah masjid kedua yang berada di desa Lantongau. masjid ini dibangun sekitar akhir tahun 2014 lalu, masjid ini berdiri diatas naungan yayasan Pemersatu Umat. Untuk jamaah shalat 5 waktu di masjid Al-Amin yang banyak yaitu pada saat jamaah Dzuhur yaitu bisa sampai 4-5 saf dan itu kurang lebih sekitar 40-50 orang dan sebagian

besar jamaahnya siswa dan guru-guru pengajar di yayasan. Untuk shalat Ashar, maghrib dan Isya' dan subuh masih agak sepi sekitar 10-15 orang. Untuk shalat Jumat disini jamaahnya cukup banyak. Disini setiap harinya juga ada majelis pengajian baik untuk anak-anak, remaja maupun orang tua dan tenaga pengajarnya ada sekitar 5 orang.”

Masjid yang ketiga di Desa Lantongau adalah Masjid As-Sunnah yang berdiri paling terakhir, masjid ini berada di Dusun Bagea Desa Lantongau, jaraknya kurang lebih 900 Meter dari masjid Babul Iman, masjid As-sunnah ini dibangun sekitar pada tahun 2020 lalu. Seperti yang disampaikan oleh Jema'ah masjid tersebut yaitu Bapak Jabar (2024), beliau mengungkapkan:

“Masjid As-sunnah adalah masjid termuda di desa ini. Untuk jamaah shalat 5 waktu di masjid ini yang paling jamaah shalatnya selalu ramai, sekitar kurang lebih 40 orang. Sedangkan untuk shalat Jumat disini jamaahnya cukup banyak, disini juga diselenggarakan untuk ibadah shalat hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Kurban (Idul Adha). Selain itu, di masjid As-Sunnah ini setiap pekannya juga ada majelis dan kajian-kajian ilmu dan jamaah pengajiannya cukup banyak, tidak hanya masyarakat dari Desa Lantongau tetapi juga dihadiri orang-orang diberbagai desa tetangga lainnya, baik dari kalangan anak-anak, remaja maupun orang tua dan tenaga pengajarnya ada sekitar 2 orang”

Selain shalat, masyarakat juga melakukan puasa seperti orang-orang muslim pada umumnya. Juga dalam hal ini termasuk dalam perkara membayar zakat, juga menjadi sesuatu yang sangat penting yang dilakukan oleh warga masyarakat adat setempat. Kewajiban mengeluarkan zakat, baik berupa zakat fitrah maupun zakat mal. Secara fungsional individual zakat berfungsi untuk menyucikan diri maupun harta yang dimiliki. Di dalam kewajiban zakat terdapat nilai-nilai sosial antara seseorang dengan orang

lain. Sehingga kewajiban zakat bukan hanya sebagai memenuhi kewajiban dalam menjalankan amanah agama saja tetapi juga sebagai upaya mendorong kepedulian antar sesama muslim.

Melalui zakat fitrah yang ditunaikan oleh masyarakat Desa Lantongau yang ikut serta dalam pelaksanaan tradisi *Kalibu* sebagaimana masyarakat pada umumnya yang menyerahkan kepada amil zakat yang ada di Masjid. Kesadaran dalam membayar zakat tidak hanya semata untuk diri sendiri, tetapi dalam hal ini juga kepada seluruh anggota keluarganya. Masyarakat yang ikut serta dalam tradisi *Kalibu* juga melaksanakan dan menunaikan ibadah zakat mal.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak La Rigampa (2024), mengungkapkan:

“Masarakati adhatia nohato kawu tempono do zakatia dotauhaomo zakati, sega’a dotauhao zakati fitri bae dizakatino kaindeano yoome. Ane dzakti segaa depake yo kahitela atau sega’a depake dua dhoi ane kodoinoa.”

Artinya:

“Untuk zakat mal para petani yang ikut serta dalam tradisi Kalibu sudah banyak yang menunaikannya, karena tidak sedikit masyarakat biasanya masyarakat membayar zakat mal dengan hasil pertanian mereka berupa jagung dan uang.

Selain zakat biasanya juga masyarakat pada saat musim panen biasanya mengadakan sedekah dan tasyakuran yang di istilahkan dengan “*Dee Kambewe*”. Acara ini diselenggarakan oleh setiap anggota keluarga masyarakat dalam tradisi *Kalibu* dalam rangka sebagai bentuk sedekah dan rasa syukur setelah musim panen

dengan menyajikan makan khas yang diolah dari hasil panen perkebunan. Sebagaimana yang di sampaikan oleh bapak La Rigampa (2024):

“Nohato kawu wulano kahangkuno kahitela’a masyarakatati adhatia dee kambewemo. Dobayaramo sadaka bae kasukuro yoome.”

Artinya:

“Mendekati musim panen biasanya setiap keluarga masyarakat adat akan bersedekah sebagai tasyakuran dari hasil perkebunan.”

Momentum acara panen jagung ini biasanya dihadiri oleh sanak keluarga, kerabat dan tetangga, istilah acara ini di sebut dengan “*Kambewe*”.

Sedangkan dalam urusan sandang dan papan bahwa kebutuhan yang paling penting yaitu dengan memperhatikan kebutuhan keluarga akan kebutuhan pangan. Karena dengan memenuhi kebutuhan pangan, para keluarga terlebih bagi masyarakat dengan status ekonomi menengah akan dapat lebih mudah dalam melangsungkan proses kehidupannya dengan baik.

Pada dasarnya nenek moyang terdahulu mengadakan tradisi *Kalibu* ini semata-mata untuk menjaga keseimbangan hidup dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Sehingga dengan pelaksanaan pengelolaan lahan dalam tradisi *Kalibu*, pihak-pihak yang terlibat baik masyarakat, kaum adat dan orang-orang yang ikut serta dan terlibat didalamnya diharapkan bisa menjaga keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan kesehariannya terutama dalam masalah pangan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak La Rigampa (2024), yaitu berkaitan dengan penjagaan jiwa itu sebenarnya cukup dengan cara hidup secara sederhana. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Douhi inia sebenarnea miina namahasaia, nopokapo baku dohuma hangkowane bae mano olea netaamo, apalagimo dua bae de onfao yoome, tumbu anoa nembali dopokapo so nihuma, labinoa soo dapodagane daumaso wae daowa.”

Artinya:

“Hidup ini sebenarnya cukup sederhana, mendapat rezeki seperti terpenuhinya kebutuhan sehari-hari makan dan minum itu sudah cukup, apalagi memiliki kebun, hasilnya bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan dan dijual itu sudah lebih dari sekedar cukup”.

Selain itu, dalam tradisi *Kalibu* juga ada pihak-pihak yang dipercaya dan ditunjuk langsung oleh masyarakat untuk menjaga keseimbangan dalam proses pelaksanaannya terutama yang berkaitan dengan keamanan dan kerukunan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak La Rigampa (2024):

“Dalam proses pelaksanaan tradisi Kalibu, masyarakat adat (tokoh-tokoh adat) biasanya akan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dan ikut serta dalam pelaksanaan dalam tradisi Kalibu ini. Kemudian tokoh adat dan masyarakat mengadakan pertemuan atau rapat untuk membahas lebih lanjut terkait prosesi pelaksanaan dalam tradisi, biasanya masyarakat terlebih dahulu akan menunjuk salah seorang tokoh adat yang dipercayai untuk memimpin pelaksanaan tradisi Kalibu ini. Kemudian setelah itu ketua yang terpilih akan menunjuk empat orang dari tokoh adat sebagai wakil yang bertugas untuk mengawasi keamanan, kenyamanan dan keseimbangan selama tradisi Kalibu ini akan dilaksanakan.”

Begitu halnya juga dengan kebutuhan pendidikan sangatlah penting dalam membangun peradaban masyarakat karena dengan pendidikan maka bisa tercipta generasi-generasi yang lebih maju, lebih baik dan berwawasan luas. Seperti yang disampaikan oleh Bapak La Kausa (2024), beliau menyatakan:

“Mie kokasikolano maitua nokatu mie me ondofino kapulu, dopada dosikola’a dopo awaomo ilmua. Ibahanoa paa uintahaemo kapulumua. Taa tompamo lalomu umake medane ae inka kunsinoa taamo nae uluno”

Artinya:

“Orang yang menyengam pendidikan itu ibaratnya seperti orang yang mencari sebuah parang, setelah mendapatkan ilmu seperti dia mendapatkan sebuah parang. Kemudian setelah itu terserah mau digunakan ke mana parangnya (ilmunya) kuncinya sudah ada kepada dirinya.”

Menurutnya, pendidikan itu ibaratnya seperti parang, artinya seseorang dengan memiliki pendidikan ilmu yang cukup seolah ia sudah memegang kunci untuk bertahan hidup, tidak hanya untuk di dunia tapi juga di akhirat. Dengan bersekolah seseorang akan dapat membedakan mana yang keliru dan mana yang salah, mana sesuatu yang baik dan mana sesuatu yang buruk. Dan setiap akal yang terdidik dengan baik akan mengarahkan seseorang untuk terus berpikir positif dan melakukan hal-hal yang baik, baik untuk dirinya maupun untuk lingkungan sekitarnya.

Sebagaimana juga sama halnya dengan yang disampaikan oleh Bapak Fahudin La Fuo (2024), bahwa hasil kebun dalam tradisi *Kalibu* ini besar kecilnya juga bisa menjadi penunjang dan dapat meringankan untuk kebutuhan biaya sekolah anak-anak, beliau mengungkapkan:

“Insodia tae foome, tao uhi ao nae kafoome, nabahi- naindadimo hasilino kafoome inia ingka sampe tasikola’a tasarjana ane dua.”

Artinya:

“Kami dari keluarga pekebun, tapi dari hasil kebun itu bisa mencukupi kebutuhan keluarga, bahkan sedikit banyaknya dari hasil kebun ini bisa membantu meringankan biaya pendidikan kami hingga ke jenjang pendidikan tinggi”.

Demikian halnya sama dengan yang disampaikan oleh Bapak Aliadin (2024), beliau menyampaikan bahwa tradisi *Kalibu* ini selain membantu untuk kebutuhan masyarakat juga sangat membantu kebutuhan biaya pendidikan anak:

“Kafomeno Kalibu inia, hasilinoa miina kaawu dopake so dauma hangkowine mano oleoa tamaka’a datibantuane dua kasikolando ana’ia”

Artinya:

“Tradisi Kalibu ini, selain untuk memenuhi kebutuhan pangan, juga sangat membantu dalam biaya pendidikan anak”.

Demikian juga halnya seperti yang diungkapkan oleh Bapak La Kausa (2024), beliau menyampaikan:

“Damani mani insaodi tasikola’a nomahasai mpu, tasikola ta SD, SMP bae ta SMA’a. Ta’awo tasikola’a harus lansu takumala wae yoome bae sasabangka’imani tabantu kamomuka mani wae yoome. Seg’a takala taala gadhi dua soo tapo awa ao ka olifi mani tae sikolaa”

Artinya;

“Zaman kami sekolah dulu cukup susah sekali, untuk memenuhi kebutuhan sekolah di SD, SMP dan SMA. Sepulang sekolah kami harus cepat-cepat langsung ke kebun pergi bersama teman-teman sekolah untuk bantu orang tua di kebun. Selain itu kami juga sering bekerja memabat rumput kebut, mengangkut hasil panen kebun tetangga agar bisa memenuhi kebutuhan sekolah kami.”

Demikian dengan masyarakat dulu sering menjadikan dan memanfaatkan prosesi tradisi *Kalibu* sebagai ajang untuk mencari pekerjaan tambahan terutama bagi para pelajar sekolah baik SD, SMP dan SMA. Hal ini sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh bapak La Kamba (2024), mengatakan:

“Insaodi nando tasikola nae na’a itua, nentuhu mpu takala tae omea sapada mani tasikola’a bae eloa lumapanga, takala tae ala gadhi, nembali so ka oli-oli mani tae sikola nokatu.”

Artinya:

“Dulu waktu kami sekolah, setiap kali pulang sekolah atau hari libur sekolah kami sering pergi di kebun untuk bekerja demi untuk membeli kebutuhan di sekolah.

Seperti yang terjadi pada masyarakat Lantongau bahwa banyak anak-anak muda yang sekarang ikut terlibat dalam pemerintahan desa seperti sekretaris, kepala dusun dan jabatan lainnya di desa ini, yang notabennya mereka lahir dari rahim-rahim orang tua dan kakeknya pekebun, tapi setelah mereka mengenyam pendidikan sampai ke jenjang tinggi, mereka kemudian kembali dan ikut memajukan pembangunan di desa.

Sama halnya seperti yang diungkapkan oleh salah seorang tokoh adat, beliau sebagai anggota dan tokoh yang dipercayai oleh masyarakat dalam penyelenggaraan adat dalam tradisi *Kalibu* ini. Bapak La Rigampa (2024):

“Inodi anaikua umpulu mie, lima mie moane, lima mie hobine. Tolu mie ana’i moanekua dosarjanamo. Semiea ndo noa sarjanano wae witeno nabi. Sala semiea no selesaimo kadoktornoa ana ke-2, hato ana’i ke-7 ndo noala S2no. afohada ndo dohubu’i, awanda nihumando. Hato doseslesai SMA, do ondo fi ao ulundo hadaki ndoa.

Artinya:

“Saya memiliki 10 orang anak, 5 laki-laki dan 5 perempuan. 3 anak laki-laki saya sudah sarjana dan 1 lagi sedang mengenyam pendidikan sarjana di kota Nabi, bahkan anak yang Ke-2 sudah menyelesaikan pendidikan doktoral dan sudah menjadi dosen di salah satu universitas tertentu dan anak ke-7 sedang menyelesaikan pendidikan S2. Saya didik mereka dari kecil, saya beri makan, namun setelah mereka selesai pendidikan SMA, mereka menentukan nasib mereka dengan mencari peluang sendiri dalam pendidikan”.

Begitu juga yang dirasakan oleh bapak Fahudin La Fuo (2024) yang dahulu orang tuanya juga sebagai anggota dalam penyelenggaraan adat dalam tradisi *Kalibu* ini, beliau mengungkapkan:

“Insodia tae foome, kamokula mania mefomeno. Tao uhi ao nae kafoome, nabahi- naindadimo hasilino kafoome inia ingka sampe tasikola’a tasarjana ane dua.”

Artinya:

“Kami dari keluarga pekebun, orang tua kami hanya seorang pekebun, tapi dari hasil kebun itu bisa mencukupi kebutuhan keluarga, bahkan sedikit banyaknya dari hasil kebun itu bisa membantu meringankan biaya pendidikan kami hingga ke jenjang pendidikan tinggi”.

Pada umumnya pendidikan di masyarakat desa Lantongau di mulai dari pendidikan non formalnya, sejak usia dini anak-anak warga desa Lantongau dan masyarakat adat sudah mendidik anaknya dan menyuruh mereka untuk belajar mengenal agama terutama dalam masalah mengenal baca tulis Al-Quran (mengaji Iqra dan Qur’an). Tidak hanya untuk baca tulis al-Qur’an tapi juga banyak majelis-majelis ilmu yang di adakan oleh pihak pesantren di desa ini yaitu Pondok Pesantren Al-Amin dan Pondok Pesantren As-Sunnah.


Terlebih lagi di desa ini sudah mulai banyak tempat untuk pengajian tidak hanya untuk anak-anak, tapi juga remaja dan orang tua. Dan semua itu dipelajari secara gratis dan tidak dipungut biaya apapun, karena bagaimanapun juga sebagian besar para pengajar dulunya anak-anak masyarakat setempat bahkan sebagiannya anak-anak dari para tokoh adat. Seperti Pendiri pondok Pesantren Al-Amin merupakan anak salah seorang tokoh adat dan dulunya juga belajar baca tulis Al-Qur’an dari para sesepuh masyarakat di Desa Lantongau.

Tabel 4.5 Tradisi Kalibu Perspektif Maqashid Syariah

No	Semboyan Pokok Pemahaman Tradisi Kalibu	Dimensi Maqashid Syariah	Temuan
1.	Kemaslahatan Agama (<i>Koemo adati sumanomo neta agama</i>)	<i>Hifdz Ad-Din</i> (Penjagaan Agama)	a. Tujuan utama bermasyarakat mencapai kemaslahatan dalam agama.
			b. Ibadah merupakan suatu kebutuhan.
2.	Kemaslahatan Adat/pemerintah (<i>Koemo liwu sumanomo neta adati</i>)	<i>Hifdz An-Nafs Al-Insaniyah</i> (Penjagaan Jiwa)	a. Orintasi keamanan, kerukunan dan musyawarah
			b. Memperhatikan pangan yang halal dan hidup sederhana tidak berlebihan.
3.	Kemaslahatan kampung/negara (<i>Koemo wuto sumanomo neta liwu</i>)	<i>Hifz Al-Kiyan Al-Ijtima'i</i> (Menjaga Perilaku Sosial)	a. Pemenuhan terhadap keamanan, keharmonisan dengan musyawarah.
			b. Kesadaran gotong royong dan kerjasama, tokoh adat, pemerintah dan masyarakat.
4.	Kemaslahatan pribadi/masyarakat (<i>Koemo kanando sumanomo neta wuto</i>)	<i>Hifdz An-Nasl</i> (Penjagaan Keturunan)	a. Pemenuhan ekonomi masyarakat/keluarga
			b. Pemenuhan pendidikan formal dan non formal terhadap sumber daya manusia.
5.	Kemaslahatan harta benda (<i>karo kanando</i>)	<i>Hifdz Al-Maal</i> (Penjagaan Harta)	a. Kesadaran akan wajibnya membayar zakat.
			b. Sedekah dengan bentuk tasyakuran (<i>Kambewe</i>)

(Data: Diolah oleh peneliti:2024)

Gambar 4. 5 Skema Tradisi Kalibu



(Data: Diolah oleh peneliti:2024)

Temuan Tambahan Penelitian

Berdasarkan dari hasil pemaparan data penelitian di atas, maka peneliti menemukan beberapa temuan hasil tambahan lainnya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Peneliti menekankan bahwa status tanah yang di gunakan dalam tradisi *Kalibu* adalah hanya sebatas tanah warisan yang telah dikelola secara adat (turun temurun) dan status tanahnya belum di sertifikasi secara administrasi negara.
2. Meskipun masyarakat masih memegang teguh adat istiadat dari nenek moyang akan tetapi juga sangat memperhatikan dan memegang teguh syariat islam dengan tetap memenuhi kewajiban syariat islam seperti Shalat, Sedekah, Zakat serta memberikan pendidikan agama bagi anak-anak mereka.
3. Masyarakat sangat mengedepankan sifat kerja sama, gotong royong dan musyawarah dalam melakukan aktifitas kegiatan ekonomi demi mencapai kemaslahatan bersama.
4. Pengelolaan tanah dalam tradisi *Kalibu* ini sangat membantu untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat. Berorientasi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat menengah karena tidak adanya bagi hasil dari hasil pengelolaan lahan.
5. Meskipun Tradisi *Kalibu* ini cukup membantu untuk perekonomian masyarakat, namun seiring berkembangnya zaman, masyarakat semakin

berkurang ketertarikannya untuk ikut serta menghidupkan dalam tradisi

Kalibu ini.

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Mekanisme Pengelolaan Lahan Dalam Tradisi *Kalibu*

Menurut para ahli, pengelolaan adalah suatu proses perencanaan, pengendalian dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Admosudirjo, mendefinisikan pengelolaan sebagai proses pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumberdaya berdasarkan suatu perencanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan (Admosudirjo, 2005). Berdasarkan definisi diatas maka pengelolaan menitikberatkan pada suatu proses pemanfaatan, perencanaan dan pengendalian faktor-faktor sumber daya demi mencapai tujuan berdasarkan *planing* yang telah rancang sebelumnya.

Mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan lahan dalam tradisi *Kalibu* memiliki dua tahapan yaitu

- a. Tahap Perencanaan (Musyawarah)

Tradisi *Kalibu* ini telah dilaksanakan secara turun temurun dari zaman dahulu sampai sekarang di kalangan masyarakat Desa Lantongau. Dalam pelaksanaannya masyarakat memanfaatkan sumber daya alam tanah adat kemudian dikelola secara hukum adat dengan sistem hak pakai/hak guna (Wawancara; Rigampa, 2024)..

Tradisi *Kalibu* ini melibatkan banyak pihak diantaranya; tokoh adat, tokoh agama dan pemerintah desa (kepala desa, kepala dusun dan lainnya) dan juga masyarakat secara umum. Sebelum pelaksanaan tradisi *Kalibu*, tokoh adat biasanya akan mengadakan musyawarah sekaligus mengajak masyarakat agar mengikuti pelaksanaan tradisi *Kalibu*. Dalam proses musyawarah, masyarakat akan mengangkat secara langsung salah seorang tokoh adat sebagai pemimpin/ketua *Kalibu* yang disebut dengan “*Kamokulano Kalibu*”, setelah itu ketua *Kalibu* akan mengangkat empat orang wakilnya yang disebut dengan “*Moaneno Kalibu*”. Pemilihan ketua dan wakil ketua adalah sebagai bentuk pengontrol yang bertanggung jawab untuk menangani proses pelaksanaan tradisi *Kalibu* baik dari segi manajemen (memilih lahan yang akan digunakan dan pembagian lahan tanah secara merata kepada masyarakat), keamanan, kerukunan dan keluhan-keluhan anggota *Kalibu* selama proses pelaksanaan (Wawancara; Rigampa, 2024).

b. Tahap Penggarapan.

Setelah selesai tahap perencanaan (musyawarah), kemudian ketua *Kalibu* (*Kamokulano Kalibu*) dan wakil ketua *Kalibu* (*Moaneno Kalibu*) akan mensurvei dan memilih tanah adat yang cocok untuk dijadikan lahan perkebunan *Kalibu*. Setelah itu, akan dilakukan pembagian tanah secara merata berdasarkan jumlah masyarakat yang berpartisipasi mengikuti dalam tradisi *Kalibut* tersebut. Sebelum penggarapan lahan biasanya penggarap akan membersihkan lahan terlebih dahulu, membuat batas wilayah lalu akan melakukan penanaman (Wawancara; Rigampa, 2024).

Praktik pengelolaan lahan tradisi *Kalibu* sudah menjadi budaya masyarakat Desa Lantongau dengan memanfaatkan sumber daya alam tanah (tanah adat/*ulayat*), pengawasan dan pengelolaannya dibawah kontrol pemerintah desa dan tokoh adat, serta tujuan pengelolaan dan pemanfaatannya untuk mencapai *kemaslahatan* baik dari segi sosial, ekonomi dan budaya bagi masyarakat setempat.

5.1.1 Faktor-Faktor Pengelolaan Lahan Dalam Tradisi Kalibu

a. Faktor Hukum Positif

Secara umum hukum positif menyebutkan pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “tanah, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara” Undang-Undang Pokok Pertanian dan undang-undang pertanahan lainnya yang berlaku di Indonesia menjelaskan secara rinci terkait macam-macam jenis tanah yang ada di Indonesia. Peraturan tanah di Indonesia tidak secara otomatis menghapus eksistensi tanah yang benar-benar bebas dari kepemilikan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam peraturan pertanahan yang ada di Indonesia bahwa tanah di Indonesia dari sisi kepemilikan, dibagi menjadi empat kategori, yakni tanah pribadi atau tanah milik individu, tanah milik badan hukum, tanah adat (*ulayat*) dan tanah milik negara.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah diatur dalam pasal 1 ayat 13 dan pasal 10 ayat 1 tentang Hak Pengelolaan yang berasal dari Tanah Negara atau Tanah Ulayat. Hukum positif telah mengatur dan menjelaskan bahwa tanah Ulayat bagian dari tanah masyarakat adat yang diakui secara turun temurun sebagai milik

masyarakat adat atau kelompok suku tertentu. Masyarakat diberikan kewenangan untuk mengatur secara bersama-sama terkait pemanfaatan tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang ada di wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan, yang menjadi sumber kehidupan serta mata pencahariannya.

Meskipun status tanah yang di gunakan dalam tradisi *Kalibu* adalah hanya sebatas tanah warisan yang dikelola secara adat (turun temurun) dan tanahnya belum di sertifikasi secara administrasi. Akan tetapi dengan adanya dasar hukum undang-undang yang mengakui dan mengatur tentang tanah ulayat (tanah adat) menjadi faktor pendukung akan kebolehnya dan sahnya praktik pengelolaan dan pemanfaatan lahan dalam tradisi *Kalibu* yang dilakukan oleh masyarakat adat di Desa Lantongau.

b. Hukum Adat

Kebiasaan atau tradisi dari turun temurun adalah menjadi faktor yang mendukung terjadinya Tradisi *Kalibu* di masyarakat adat Desa Lantongau. Adat *Kalibu* telah menjadi warisan budaya sejak dahulu dan telah di praktekkan secara turun temurun hingga sekarang (Wawancara: Rigampa, 2024).

Tradisi *Kalibu* yang di lakukan oleh masyarakat Desa Lantongau merupakan pengelolaan sumber daya alam yang berbasis tradsional yang berorientasi pada jangka panjang diantaranya:

1. Penjagaan dan pelestarian terhadap lingkungan berupa sumber daya alam tanah.

2. Penjagaan dan pelestarian terhadap tradisi budaya yang dianut dan dipercaya. Hal ini dilihat dari beberapa hal yaitu selalu menerapkan hukum adat di dalam kehidupan bermasyarakat, mematuhi aturan hukum adat, selalu mepercayakan kepada tokoh ada sebagai pemimpin.

Menurut Ostrom (2009), menyebutkan pentingnya budaya lokal dalam pengelolaan sumber daya alam, baik tanah dan sumber daya lainnya. Menurutnya, tradisi dan kebiasaan yang mengarah pada pengelolaan dalam kelompok masyarakat dapat memberdayakan masyarakat secara ekonomi dengan menciptakan kesempatan kerja lokal dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Khosla (1999), menekankan perlunya memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya tanah. Menurutnya, tradisi dan kebiasaan yang berbasis lingkungan sumber daya alam tanah dapat memberdayakan masyarakat dengan menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan, seperti ekowisata dan pertanian.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sumber daya tanah dalam tradisi *Kalibu* dapat menjadi sumber pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat Desa Lantongau. Dengan memanfaatkan pengetahuan dan praktik tradisi yang ada, masyarakat dapat mengembangkan model ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh bagi masyarakat.

- c. Faktor Ekonomi.

Selain faktor hukum positif dan hukum adat, faktor pendukung lainnya adalah karena alasan kebutuhan ekonomi. Sebagaimana yang telah dijelaskan

pada pembahasan sebelumnya bahwa dalam proses pelaksanaan tradisi *Kalibu* ini masyarakat memanfaatkan sumber daya alam yaitu tanah adat (tanah atau hutan kosong warisan leluhur), kemudian dikelola secara hukum adat dengan sistem hak pakai/hak guna. Lebih menariknya, hasil panen perkebunan tidak ada bagi hasil, semata-mata untuk mencukupi kebutuhan dan sebagai mata pencaharian masyarakat adat Desa Lantongau (Wawancara: Rigampa, 2024).

Dalam lembaran sejarah Islam, terdapat beberapa kisah pengelolaan lahan pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Salah satu contohnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW membatalkan kepemilikan tanah individu demi untuk *kemashlatan* umum (Nurhakim, 2024). Selain itu, pada masa Nabi Muhammad SAW juga terlaksana kebijakan pembagian tanah dari tanah terlantar dan penetapan tanah untuk kepentingan dan kemaslahatan umum (Hariyono, 2021). Di samping itu, terdapat pula kisah wakaf produktif di zaman Nabi Muhammad SAW, di mana lahan yang gersang diwakafkan dan dikelola dengan dana wakaf untuk menjadi produktif dan membuka peluang ekonomi baru (Yumroni, 2023).

Berangkat dari hal tersebut, penulis mencoba menganalisis kesesuaian sistem dengan konsep Islam dan mempertimbangkan faktor-faktor yang terjadi dalam praktik pengelolaan lahan dalam tradisi *Kalibu* tersebut berdasarkan teori *Ihya'ul Mawat, Iqtha* dan *Qitha'i*.

Dalam peraturan agraria dan pertanahan yang ada di Indonesia bahwa tanah di Indonesia dari sisi kepemilikan, dibagi menjadi empat kategori, yakni tanah pribadi atau tanah milik individu, tanah milik badan hukum, tanah adat (*ulayat*) dan tanah

miliki negara. Begitu juga dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah diatur dalam pasal 1 ayat 13 dan pasal 10 ayat 1 tentang Hak Pengelolaan yang berasal dari Tanah Negara atau Tanah Ulayat.

Jadi secara eksistensi tanah, tidak ada lagi tanah bebas yang tidak bertujuan sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis dan termaktub pada pemahaman fiqh di zaman dahulu terkait *Ihya' Al-mawat* (Munif, 2018). Namun jika dilihat dari kacamata konsep *Qitha'i* sebagaimana yang dijelaskan dalam pemahaman hadits dan ahli Fiqh maka praktik pengelolaan lahan dalam tradisi *Kalibu* ini masih relevan dengan kondisi dan peraturan yang ada di Indonesia.

5.2 Dampak Tradisi *Kalibu* dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Setiap pengelolaan sumber daya alam harus menciptakan suasana kenyamanan dan kerukunan serta berorientasi pada pemerataan ekonomi dan membawa *mashlahah* bagi seluruh masyarakat. Beberapa Dampak peran dan manfaat praktik pengelolaan lahan dalam Tradisi *Kalibu* untuk pemberdayaan ekonomi Masyarakat di Desa Lantongau adalah sebagai berikut:

5.2.1 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Dampak paling berpengaruh adalah aspek kesejahteraan masyarakat, dimana praktik pengelolaan lahan dalam tradisi *Kalibu* memiliki dampak terhadap setiap anggota masyarakat yang mengelola dan ikut berpartisipasi di dalamnya, setiap anggota masyarakat biasanya melakukan beberapa kali panen hasil perkebunan dalam setahun, baik itu jagung, singkong, umbi-umbian dan juga

sayuran. Hasil panen yang didapatkan dari perkebunan berdampak pada kesejahteraan dan juga menunjang perekonomian di masyarakat setempat.

Dalam praktik pengelolaan lahan dalam tradisi *Kalibu* ini tidak ada tahap seleksi khusus bagi pengelola, artinya semua masyarakat desa yang ingin ikut berpartisipasi mengelola tanah dipersilahkan, biasanya kaum adat tidak mempermasalahkan dikarenakan tanah yang dipakai dalam tradisi *Kalibu* tersebut adalah tanah milik masyarakat umum dari warisan nenek moyang sehingga semua warga memiliki hak dan bebas untuk mengelola tanah tersebut (Wawancara: Rigampa, 2024).

Dalam Islam praktik bantuan lahan *Qitha'i* atau *Iqtha* yang diberikan kepada masyarakat diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat pada umumnya, sehingga jika suatu saat tanah tersebut tidak memberikan dampak yang bermanfaat bagi masyarakat maka tanah tersebut akan ditarik kembali karena tujuan utama bantuan lahan selain agar lahan menjadi produktif, membantu masyarakat juga untuk mendapatkan hasil yang maksimal serta untuk menjamin kesejahteraan bagi masyarakat (Nasution dkk., 2023).

5.2.2 Meningkatkan Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat

Pengelolaan lahan yang efektif dapat berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi dan pendapatan masyarakat. Termasuk dalam hal ini yaitu pengelolaan lahan dalam tradisi *Kalibu* ini juga mampu meningkatkan ekonomi dan pendapatan masyarakat Desa Lantongau. Bahkan yang sebelumnya sebagian masyarakat memiliki ekonomi yang kurang dengan ikut serta dalam tradisi ini maka mereka

akan menjadi lebih produktif, seperti kebutuhan ekonomi tercukupi, meningkatkan pendapatannya karena hasil pertanian juga dijual di pasar, selain itu juga dapat membantu biaya pendidikan bagi keluarga penggarap (Wawancara; Rigampa, 2024)

Menurut Hadi dan Ediyanto (2014), menyebutkan pengelolaan sumber daya alam harus berorientasi pada pemberdayaan masyarakat yaitu dengan meningkatkan pendapatan masyarakat artinya pengelolaan dan pemanfaatan lahan yang tepat dapat meningkatkan produktivitas lahan, sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih banyak. Produk-produk tersebut dapat dijual, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Rahman, (1995), pada masa Islam, bantuan diberikan kepada masyarakat yang masih terikat dalam pekerjaan sosial yang tidak mampu menutupi biaya hidup. Pra-mualaf juga diberikan bantuan agar mereka merasa lebih tenang, karena pada saat itu banyak orang yang menganggap dirinya sama sekali tidak berdaya, menjadi ketergantungan dan tidak memiliki sumber daya untuk menghidupi dirinya sendiri. Khalifah memberikan tanah kepada orang-orang tersebut agar mereka dapat menghidupi diri mereka sendiri. Kebijakan yang diberikan oleh Khalifah tidak hanya membebaskan para mualaf dari kekhawatiran akan masalah keuangan dan membantu mereka menjalani kehidupan yang lebih damai, namun juga memberikan kesempatan kepada non-Muslim agar berffikir dan menerima agama Islam.

5.2.3 Keadilan Sosial dan Distribusi Pemerataan Ekonomi

Meskipun dalam tradisi *Kalibu* masyarakat dibebaskan untuk ikut serta dalam proses pelaksanaan tradisi *Kalibu*, namun mayoritas penggarap adalah masyarakat dengan ekonomi menengah. Diantara tujuan tradisi *Kalibu* adalah untuk kemaslahatan bagi masyarakat setempat, memberikan peluang kepada setiap individu masyarakat yang kurang dalam hal ekonomi. Terlebih lagi masyarakat yang ikut serta dalam tradisi ini, mereka diberdayakan hingga menjadi lebih produktif, selain dapat mencukupi kebutuhan hidup, juga sebagai sumber mata pencaharian dan penghasilan bagi mereka.

Dalam pelaksanaannya, setiap kali selesai pembagian lahan bagi anggota masyarakat, biasanya sebagian penggarap lahan membutuhkan buruh untuk pembersihan lahan kebun yang akan kelola. Biasanya momentum ini juga dimanfaatkan oleh beberapa pihak termasuk juga anak-anak muda dan anak sekolahan, selain itu juga pada musim panen setiap penggarap akan mengadakan tasyakuran (acara disebut dengan istilah “*Kambewe*”) sebagai bentuk sedekah atas hasil panen perkebunan (Wawancara; Kamba dan Kausa, 2024).

Dalam Arahman (2020), menyebutkan umunya bantuan lahan sering diberikan berdasarkan kemampuan dan kebutuhan individu. Orang-orang yang memiliki keterampilan dan kemampuan, lebih diprioritaskan. Selain itu, bantuan lahan juga kepada para pengabdian di masyarakat yang tidak memiliki mata pencaharian. Sehingga, dibutuhkan bantuan yang cukup penerima mampu membiayai kehidupannya dari penggarapan lahan tersebut. Shah Wali Ullah dari Delhi menekankan bahwa bantuan tersebut harus cukup besar untuk menjamin

kesejahteraan dan juga mengatakan bahwa Khalifah harus memberikan tanah sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.

5.2.4 Terciptanya lapang pekerjaan dan Mengurangi Pengangguran

Diantara dampak baik lainnya adalah bagi masyarakat yang ikut serta dalam tradisi *Kalibu* khususnya warga di Desa Lantongau yaitu mereka akan mendapatkan mata pencaharian untuk menghidupi keluarganya, dengan lahan yang dikelola akan menjadikan masyarakat dapat menggantungkan hidupnya melalui pengelolaan kawasan lahan tanah adat yang dibagikan lewat tradisi tersebut.

Adapun kisaran jangka waktu dalam pengelolaan lahan tradisi *Kalibu* yaitu sekitar tiga sampai lima tahun. Selama jangka waktu tersebut masyarakat harus siap apabila suatu saat lahan yang dikelola sudah tidak dapat dikelola lagi. Namun setelah jangka waktu berlalu tradisi pelaksanaan ini akan diadakan ditempat lahan tanah adat kosong lainnya (Wawancara: Rigampa, 2024).

Menurut Hadi dan Ediyanto (2014), menyebutkan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan lahan harus berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat selain meningkatkan ekonomi juga harus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat secara umum.

Rahman, (1995), pada masa Islam, bantuan diberikan kepada masyarakat yang masih terikat dalam pekerjaan sosial yang tidak mampu menutupi biaya hidup. Khalifah akan memberikan bantuan tanah *Qitha' i* kepada orang-orang agar mereka berdaya dan dapat menghidupi diri mereka sendiri.

5.2.5 Meningkatkan Produksi Pangan

Dalam pembagian lahan yang dikelola setiap penggarap akan mendapatkan adalah sekitar 100 M² lahan *Kalibu*. Dan tidak ada pembagian hasil perkebunan selama penggapan, baik itu Jagung, Sayuran, Ubi Kayu dan Ubi Jalar. Hasil perkebunan masyarakat selain meningkatkan ketahanan pangan masyarakat juga meningkatkan produksi pangan karena hasil panen penggarap juga dipasarkan (Wawancara: Rigampa, 2024).

Adanya praktik pemanfaatan dan pengelolaan lahan kawasan tanah adat dalam tradisi *Kalibu*, maka masyarakat dapat melakukan kegiatan pertanian lebih produktif sehingga dapat menunjang produksi hasil perkebunan di Masyarakat. Berdasarkan data sensus Badan Usaha Statistik menyebutkan bahwa sekitar 619 unit rumah tangga usaha pertanian yang ada di Kecamatan Mawasangka Tengah, baik perempuan dan laki-laki dengan kelompok kategori umur 25 sampai 65 ke atas (BPS, 2023).

Menurut Hadi dan Ediyanto (2014), menyebutkan beberapa uraian dari manfaat pengelolaan dan pemanfaatan lahan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat selain berorientasi pada meningkatkan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan juga harus meningkatkan ketahanan pangan.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas maka dapat dibuatkan tabel terkait dampak tradisi *Kalibu* untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai berikut:

Tabel 5.1
Implikasi Tradisi *Kalibu* untuk pemberdayaan ekonomi Masyarakat
di Desa Lanotongau dari sudut Pandangan Maqashid Syari'ah

No.	Implikasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
1	Orientasi <i>Mashlahah</i> : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
2	Meningkatkan Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat
3	Keadilan sosial dan distribusi Pemerataan Ekonomi
4	Terciptanya lapang pekerjaan dan Mengurangi Pengangguran
5	Meningkatkan Produksi Pangan

(Diolah oleh peneliti, 2024)

Menurut Iswanto dan Purnamasari (2022) pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya merupakan hal yang harus diperhatikan, sebagaimana Rasulullah SAW diutus ke bumi ini dengan tujuan mulia yaitu peningkatan akhlak yang juga merupakan wujud upaya untuk pemberdayaan umat di atas permukaan bumi ini. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ra'du ayat 11:

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوهُ
 مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ

Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (QS. Ar-Ra'du:11)

Quraysh Shihab menafsirkan ayat diatas, sebenarnya Tuhanlah yang melindungi dan memelihara suatu kaum. Setiap manusia mempunyai sejumlah malaikat yang ditugaskan atas perintah Allah SWT untuk menjaga dan merawatnya. Ada yang menjaga dari depan dan ada pula yang menjaga dari belakang. Demikian pula Allah tidak akan mengubah nasib suatu bangsa (masyarakat) dari sulit menjadi bahagia, atau dari kuat menjadi lemah, hingga mereka mau mengubah apa yang ada pada diri mereka sesuai dengan keadaan di mana mereka akan hidup. Begitu juga jika Allah ingin menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum atau masyarakat, tidak ada seorangpun yang dapat melindungi mereka dari musibah itu. Tidak ada seorang pun yang mengendalikan urusan Anda sampai mencegah bencana (<https://tafsirq.com>, 2024)

Dalam konteks ini, pemberdayaan ekonomi bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat baik yang bersifat material dan spiritual, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini mencakup peningkatan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta mendekatkan diri kepada Allah SWT sebagaimana yang dikehendaki oleh syariah (Wulandari, 2022).

Konsep pengelolaan dalam sudut pandang syariah sebagai suatu kebijakan dan koridor yang dijadikan pedoman pengelola sumber daya alam untuk menuju maslahat pada masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dengan merata apabila manajemen pengelolaan bisa menciptakan dan membentuk keseimbangan baik secara hal yang bersifat materi dan spiritual.

Berdasarkan penjelasan dan uraian tersebut diatas, maka dapat dilihat implikasi praktik pengelolaan lahan Tradisi *Kalibu* untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat berdasarkan adanya orientasi pada *Mashlahah* kepada masyarakat, terwujudnya kesejahteraan, meningkatkan ekonomi dan pendapatan, adanya keadilan sosial dan distribusi Pemerataan Ekonomi, terciptanya lapangan pekerjaan dan Mengurangi Pengangguran serta meningkatkan produksi hasil pertanian.

5.3 Pengelolaan Lahan Dalam Tradisi *Kalibu* dalam Perspektif *Maqashid*

Syariah

Rama dan Makhlan (2013), *Maqashid Syariah* mempunyai tujuan mewujudkan *kemaslahatan* manusia di dunia dan akhirat. *Kemaslahatan* dalam artian sebagai aspek yang berkaitan dengan rezeki manusia, termasuk kebutuhan hidup manusia, dan segala hal apa yang diperlukan oleh manusia dalam memenuhi kualitas emosional dan pendidikannya, dalam arti yang mutlak. Tujuannya sebagaimana yang jelaskan Abdul Majid Najjar memperjelas bagaimana *Maqāsid Al-Sharī'ah* dapat diterapkan secara konkret dalam menjaga dan mempromosikan kepentingan-kepentingan penting dalam kehidupan manusia dan masyarakat (Najjar, 2014).

Peneliti dalam mengkategorikan pengelolaan lahan dalam Tradisi *Kalibu* menggunakan parameter *maqashid syariah* Abdul Majid Najjar dengan membaginya menjadi 5 unsur pokok yang didefinisikan sebagai berikut: penjagaan terhadap agama (*Hifd Ad-Diin*), penjagaan terhadap jiwa (*Hifdz An-Nafs Al-Insaniyah*), menjaga perilaku sosial (*Hifz Al-Kiyam Al-Ijtima'i*), penjagaan terhadap keturunan (*Hifd An-Nasl*), dan penjagaan terhadap harta benda (*Hifd Al-Mal*).

Analisis *maqashid syariah* dalam pendekatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang diterapkan pada pengelolaan lahan dalam tradisi *Kalibu* di Desa Lantongau.

5.3.1 Penjagaan Agama (*Hifz Ad-Din/Koemo Adati Sumanomo Neta Agama*)

Menurut Jamal (2016), dalam konsep *Hifdz ad-Din* (penjagaan terhadap agama) yaitu berkaitan hak untuk beribadah, hak tersebut telah terimplementasi dalam praktik *Ikhya 'ul Mawat* dimana dalam praktik tersebut diharuskan pengelola dan penggarapnya adalah seorang muslim, sedangkan dzimmi dan orang-orang kafir Musta'man tidak mempunyai hak untuk menghidupkan kembali bumi yang telah mati (Qosim, 2015). Adapun *Qithai* juga diterapkan kepada penerima bantuan selain umat Islam yang mampu menggarap lahan serta para muallaf. Hal ini semata-mata dilakukan untuk menjamin kesejahteraan umat Islam dan muallaf agar tidak merasa ketergantungan sehingga dapat menunjang kehidupannya dan dapat terpenuhi kewajiban beribadah kepada Allah SWT. (Rahman, 1995).

Sebagaimana telah diketahui, bahwa agama penting sebagai suatu pedoman dalam setiap pemikiran dan tindakan. Kehadiran agama memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sebagai suatu nilai sakral yang harus diyakini, dimaknai dan diamalkan. Hilangnya nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat akan berdampak pada hilangnya moralitas. Pendidikan agama sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.

Dalam Al-Qur'an Allah telah menegaskan tentang pentingnya menjaga agama. Sebagaimana Firmannya dalam QS. Asy-Syura ayat 13:

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾

Artinya: “Dia telah mensyari’atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).” (QS. Asy-Syura:13)

Dalam praktiknya pengelolaan lahan dalam tradisi *Kalibu*, tidak ada persyaratan khusus terkait pengelolanya, artinya tidak ada persyaratan agama, latar belakang pendidikan, dan lain-lain. Namun seperti yang dikatakan Pak Azhar, 100 persen penduduk Desa Lantongau beragama Islam. Sehingga praktik ini sangat membantu dalam memberdayakan dan meningkatkan ekonomi masyarakat setempat sehingga masyarakat mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan beribadah kepada Allah SWT.

Menurut Chapra (2008), ulil amri yang baik jika bisa mengajak masyarakat untuk lebih taat kepada Allah SWT yaitu menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Allah ta’ala berfirman dalam Al-Qur’an:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.” (QS. Adz-Dzariyat: 56)

Penjagaan terhadap agama masyarakat adat di Desa Lantongau juga dapat dilihat dengan semangat masyarakat dalam menghadiri majelis-majelis pengajian dan semangat dalam melaksanakan kewajibannya sebagai muslim seperti shalat.

Dari tiga Masjid yang ada di Desa Lantongau, rata-rata semuanya memiliki jama'ah sholat yang cukup ramai. Seperti Masjid Babul Iman, jama'ah sholat yang ramai yaitu pada saat shalat Maghrib, Isya dan Subuh, dan shalat Dzuhur Asar sedikit agak sepi. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Sholeh. Begitu juga dengan Masjid Al-Amin dan As-Sunnah rata-rata jama'ah shalat wajib juga lumayan agak ramai.

Selain Shalat masyarakat adat juga menjalankan puasa dan menunaikan zakat sebagaimana muslim lainnya, Kewajiban mengeluarkan zakat merupakan sesuatu yang cukup penting dalam Islam, baik zakat fitrah maupun zakat mal, hal ini dimaksudkan untuk menyucikan diri maupun harta yang dimiliki. Dalam kewajiban zakat tidak memuat nilai-nilai sosial antara masyarakat. Sehingga kewajiban menunaikan zakat ini tidak hanya sebatas untuk melaksanakan kewajiban agama saja, namun juga sebagai bentuk kepedulian antara sesama.

Bahkan sudah menjadi suatu kebiasaan bagi setiap anggota masyarakat yang mengelola dan memanfaatkan lahan dalam tradisi *Kalibu* tersebut ketika musim panen mereka selalu mengadakan acara tasyakuran dan sedekah yang dihadiri oleh kerabat dekat dan para tetangga. Dan inilah yang selalu dipertahankan oleh Masyarakat adat Desa Lantongau, karena menjaga agama menjadi sesuatu yang sangat penting. Terlebih lagi dalam proses pelaksanaan tradisi *Kalibu* ini dibangun diatas dasar prinsip Musyawarah dan gotong royong demi mencapai tujuan kemaslahatan bersama.

5.3.2 Penjagaan Jiwa (*Hifdz An-Nafs Al-Insaniyah/ Hifdz An-Nafs Al-Insaniyah*)

Konsep *Hifz an-Nafs* (penjagaan terhadap jiwa) yaitu hal berkaitan dengan hak untuk hidup. Hal ini sejalan dengan tujuan dari praktik pengelolaan lahan dalam konsep *Ikhya'ul Mawat, Qithai, Iqta'* yang mempunyai tujuan utama untuk kemaslahatan masyarakat. Syarat pengelola dan penerima daripada praktik ini merupakan wujud nyata perlindungan terhadap jiwa, yang mana tidak semua masyarakat mendapatkan hak pengelolaan, hanya masyarakat yang membutuhkan dan mempunyai tekad agar dapat mengelola tanah *Ikhya'ul Mawat, Qithai* dan *Iqta'* tersebut.

Dalam kaitannya dengan perlindungan jiwa, fokus utama masyarakat adalah pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang layak. Karena pangan merupakan kebutuhan pokok dalam hidup yang harus diperhatikan, adapun sandang bahkan cukup membeli baju setahun sekali karena tidak terlalu mendesak. Sama halnya dengan perumahan atau yang bisa disebut dengan tempat tinggal, memiliki rumah pun cukup sederhana asalkan nyaman untuk ditinggali. Menurut mereka, kebutuhan menjaga jiwa yang paling utama dan paling penting adalah memperhatikan kebutuhan pangan keluarga. Dengan demikian, keluarga dapat menjalankan proses kehidupannya. pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat melalui pengelolaan lahan dalam tradisi *Kalibu* ini cukup penting bagi masyarakat sekitar sehingga mereka diharapkan mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan aman dan nyaman tanpa kekhawatiran. Di dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman:

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Artinya: “Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.” (Al-Qurays:3-4)

Hal ini sejalan dengan sabda Nabi SAW, dalam Hadist Riwayat Tirmidzi, disebutkan bahwa:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرِّهِ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ
فُؤْتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا

Artinya: “Barangsiapa diantara kalian mendapatkan, rasa aman di rumahnya (pada diri, keluarga dan masyarakat), diberikan kesehatan badan dan terpenuhi kebutuhan pokoknya, maka seolah-olah dunia telah terkumpul pada dirinya.” (HR. Tirmidzi 2268)

Hadits di atas menunjukkan bahwa jika tiga nikmat di atas terkumpul dan telah ada dalam diri seorang muslim, maka itu sudah jadi nikmat yang sangat besar (Tuasikal, 2013).

Sedangkan menurut Umar Chapra, dalam pencapaian tujuan kemaslahatan seseorang haruslah mempunyai jiwa yang sehat, agar bisa menunaikan kewajiban syariat (Ananta, 2019). Demikian juga Umar bin Khattab menjelaskan dalam hal kesehatan pemerintah harus menyediakan tempat yang nyaman, sehat, kebersihan, dan pengobatan ketika terjadi wabah penyakit.

Praktik pengelolaan lahan dalam tradisi *Kalibu* selain terpenuhinya kebutuhan pokok, di dalam pelaksanaannya ada pihak-pihak yang dipercaya dan ditunjuk langsung oleh masyarakat untuk menjaga keseimbangan dalam proses

pelaksanaannya terutama yang berkaitan dengan keamanan. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh bapak La Rigampa.

Selain itu praktik ini dapat membuka pintu lapangan pekerjaan dan menekan akan jumlah pengangguran serta sebagai mata pencaharian masyarakat sekitar, sehingga praktek ini cukup membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Namun di lain sisi, praktik pengelolaan lahan dalam Tradisi *Kalibu* tidak ada persyaratan khusus bagi para pengelolanya, artinya semua pihak, kaya atau miskin, baik yang membutuhkan atau sekedar mengelola, bisa mendapatkan izin dan menjadi pengelola begitu saja, Meskipun kurangnya seleksi akan tetapi pembagian lahan dalam tradisi ini disesuaikan dengan anggota masyarakat yang ikut mendaftar diri untuk menjadi bagian keanggotaan dalam tradisi tersebut. Karena pada dasarnya tujuan utama dari praktek ini adalah untuk kemaslahatan masyarakat.

5.3.3 Penjagaan Perilaku Sosial (*Hifz Al-Kiyan Al-Ijtima'i/Koemo Wuto Sumanomo Neta Liwu*)

Dalam konsep pemeliharaan terhadap akal (*Hifz al-Aql*), hal terpenting dalam melindungi akal adalah pemenuhan hak intelektual atau pendidikan setiap individu dalam masyarakat (Jamal, 2016). Dalam hal ini termasuk dalam kategori menjaga akal yaitu menjamin keamanan karya intelektual. Dalam praktik pengelolaan tanah, Rasulullah juga telah memberikan kejelasan mengenai jenis

tanah yang boleh dikelola dan bentuk pengelolaannya, antara lain yaitu *Iqtha Istiglal*, *Iqtha' Al- Irfaq*, *Iqtha Tamlik* dan *Iqtha al-Mawat*.

Menjaga akal menjadi sesuatu yang penting karena syariat telah memerintahkan kita untuk selalu mencari ilmu agar manusia dapat mentadaburi kekuasaan Allah serta dapat mengelola bumi tanpa merusaknya. Barometer *Hifz Aql* adalah pendidikan akal dengan ilmu yang benar dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh syariat, tuntutan ilmu itu bisa dilakukan dengan menempuh pendidikan formal dan nonformal yang tentunya disertai berlandaskan pemahaman agama benar (Hukmi, 2022).

Pendidikan menjadi faktor penting karena manusia tidak mempunyai instrumen secara dalam mempertahankan hidup, sehingga syariah selalu menekankan untuk menjaga akal sehat manusia. Penjagaan akal yang dimaksud ialah pengembangan akal, karena akal yang sehat akan menghadirkan karakter dan moral baik. Pentingnya menjaga moral karena moralitas menentukan menjadi pembeda antara manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya.

Praktik pengelolaan dan pemanfaatan lahan dalam Tradisi *Kalibu*, akan menjadikan masyarakat mempunyai pekerjaan yang layak, sehingga dengan demikian penjagaan terhadap akal akan terpenuhi. Dengan pekerjaan tersebut, masyarakat dapat memiliki penghasilan yang dapat digunakan untuk membantu kebutuhan pendidikan keluarga, bahkan tidak jarang beberapa penggarap dapat membiayai pendidikan anaknya hingga perguruan tinggi seperti yang di rasakan oleh keluarga bapak La Hadauna, La Rigampa La Aliadin dan bapak Fahudin La

Fuo. Oleh karena itu, praktik ini sangat mendukung dan membantu dalam hal penjagaan dan pengembangan hak intelektual kepada setiap individu masyarakat. Selain itu juga tradisi *Kalibu* juga mendorong menjaga hubungan sosial masyarakat seperti halnya pentingnya pengorganisasian, musyawarah dan kerja sama.

5.3.4 Penjagaan Keturunan (*Hifz An-Nasl/ Koemo Kanando Sumanomo Neta Wuto*)

Dalam konsep Penjagaan terhadap keturunan (*Hifz an-Nasl*) yaitu hak menjaga kehormatan dan keturunan manusia. Hak-hak tersebut telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya yaitu dengan mengangkat derajat umat Islam dan orang-orang yang baru masuk Islam dengan memberikan bantuan pengelolaan dan pemanfaatan tanah *Iqtha Istiglal*, *Iqtha' Al- Irfaq*, *Iqtha Tamlik* atau *Iqtha al-Mawat* yang bisa membuat mereka merasakan kesejahteraan dalam hidup dan menjamin kebutuhan sehari-hari bagi diri dan keluarganya. Hal ini juga dimaksudkan kepada non-Muslim agar mereka memiliki ketertarikan dan mempunyai keinginan untuk memeluk Agama Islam.

Dalam menjaga keturunan, dalam konteks ini juga sangat erat kaitannya dengan menjaga anak, mendidik dan mengarahkan masa depan mereka ke arah yang lebih baik, baik kaitannya dengan memilih pasangan dan menjaga kualitas pendidikan anak baik formal maupun nonformal. Pendidikan anak harus dimulai sejak usia sejak dini dengan menanamkan akhlak yang baik serta memberikan makanan dan kualitas kesehatan yang baik, baik jasmani maupun rohani.

Dalam menjaga keturunan, pada umumnya pendidikan di masyarakat desa Lantongau di mulai dari pendidikan non formalnya, sejak usia dini anak-anak warga desa Lantongau dan masyarakat adat sudah mendidik anaknya dan menyuruh mereka untuk belajar mengenal agama terutama dalam masalah mengenal baca tulis Al-Quran (mengaji Iqra dan Qur'an). Tidak hanya untuk baca tulis al-Qur'an tapi juga banyak majelis-majelis ilmu yang di adakan oleh pihak pesantren di desa ini yaitu Pondok Pesantren Al-Amin dan Pondok Pesantren As-Sunnah.

Terlebih lagi di desa ini sudah mulai banyak tempat untuk pengajian tidak hanya untuk anak-anak, tapi juga remaja dan orang tua. Dan semua itu dipelajari secara gratis dan tidak dipungut biaya apapun, karena bagaimanapun juga sebagian besar para pengajar dulunya anak-anak masyarakat setempat bahkan sebagiannya anak-anak dari para tokoh adat. Seperti Pendiri pondok Pesantren Al-Amin merupakan anak salah seorang tokoh adat dan dulunya juga belajar baca tulis Al-Qur'an dari para sesepuh masyarakat di Desa Lantongau tersebut.

5.3.5 Penjagaan Harta (*Hifz Al-Mal/ Karo Kanando*)

Dalam konsep Penjagaan dan pemeliharaan terhadap harta (*Hifz al-Mal*) berkaitan hak untuk bekerja dan faktor kelangsungan hidup. Sudah dijelaskan bahwasanya Rasulullah dan Sahabat dalam melaksanakan praktik *Qitha'i*, *Iqtha'* dan *Ihya'ul Mawat* semata-mata demi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.

Maqashid yang kelima adalah *Hifz al-mal* atau penjaga kekayaan, dimana kekayaan merupakan faktor penting dalam kelangsungan hidup. Memposisikan

kekayaan di akhir *Maqashid Syariat* bukan berarti meremehkan peran kekayaan dalam mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan penjagaan harta benda, hal ini bisa diraih dengan melindungi harta dari perilaku yang dilarang dalam mendapatkan dan mengeluarkan harta benda. Tolak ukur *Hifz al-mal* adalah penghasilan yang layak, kesempatan kerja dan penghidupan dalam mencari nafkah yang halal. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ وِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” (QS. An-Nisa:29)

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak La Rigampa salah seorang tokoh dan penasehat adat Desa Lantongau bahwa dari hasil panen perkebunan tidak ada bagi hasil, dan biasanya masyarakat hanya dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan makan sehari-hari seperti kebutuhan pangan dan sebagian hasilnya juga diperjualbelikan di pasar. Selain itu, masyarakat pada saat musim panen, biasanya mengadakan sedekah dan tasyakuran yang di istilahkan dengan “*Dee Kambewe*”. Acara ini diselenggarakan oleh setiap anggota keluarga masyarakat dalam tradisi *Kalibu* dalam rangka sebagai bentuk sedekah dan rasa syukur setelah musim panen.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan pembahasan sebelumnya, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat dari pengelolaan lahan dalam Tradisi *Kalibu* adalah sebagai berikut:

1. Tradisi *Kalibu* merupakan praktik pengelolaan dan pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lantongau. Objek dari praktik tersebut adalah tanah adat atau tanah ulayat. Dalam pelaksanaannya terdapat dua tahapan yaitu Musyawarah/perizinan dan pemanfaatan. Tiga faktor yang melatarbelakangi praktik tradisi *Kalibu*, hukum, adat/kebiasaan, faktor ekonomi.

Secara hukum positif tanah dalam Tradisi *Kalibu* ini telah sah secara hukum undang-undang sebagai tanah adat (ulayat). Sedangkan secara hukum Islam, Tradisi *Kalibu* merupakan salah satu praktik *Ihya'ul Mawat* yang lebih dekat dalam kategori *Qitha'i Al-Irfaq* maksudnya pengelolaan tanah Ulayat dengan pemberian hak untuk memanfaatkan atau mengelola tanah, bukan untuk memiliki secara langsung.

2. Kemudian implikasi atau dampak praktik pengelolaan lahan dalam tradisi *Kalibu* ini berdasarkan konsep *Maqashid Syariah* berorientasi pada *Mashlahah* kepada masyarakat mendatangkan manfaat dan menghindari kemudharatan seperti; terwujudnya kesejahteraan,

meningkatkan ekonomi dan pendapatan, adanya keadilan sosial dan distribusi pemerataan ekonomi, terciptanya lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran serta meningkatkan produksi hasil pertanian.

3. Ditinjau dari konsep Maqashid Syariah Abdul Najib Najar maka praktik pengelolaan lahan dalam tradisi *Kalibu* ini memenuhi lima yaitu penjagaan terhadap agama, jiwa, perilaku sosial, keturunan dan penjagaan terhadap harta benda.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil kajian Tradisi *Kalibu* untuk pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Pada Desa Lantongau Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah), terdapat beberapa saran dari peneliti baik untuk perangkat desa dan masyarakat, akademisi dan kepada peneliti selanjutnya antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat Adat dan Perangkat Desa, agar lebih mengembangkan pengelolaan lahan dalam tradisi *Kalibu* berdasarkan *Maqashid Syariah* yang dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat yang dapat dirasakan oleh seluruh aspek masyarakat baik lahiriah maupun batiniah.
2. Tradisi *Kalibu* ini cukup membantu untuk perekonomian masyarakat, namun seiring berkembangnya zaman, masyarakat semakin berkurang ketertarikannya untuk ikut serta dalam pelaksanaannya tradisi ini. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti masyarakat lebih memilih untuk merantau di tempat lain dan berbagai resiko yang harus

ditanggung. Sehingga peneliti menyarakankan agar pihak-pihak pengelola, terutama tokoh adat dan pemerintah desa setempat, mengembangkan model pengelolaan dan pemanfaatan tanah dalam pelaksanaan tradisi ini yang berbasis moderen sehingga bisa menarik minat dan ketertarikan masyarakat secara luas. Hal ini bisa dilakukan dengan beberapa faktor seperti mempermudah akses terutama jalan menuju kawasan lahan tradisi *Kalibu* (seperti membuat lorong dll), memberikan kemudahan akses untuk memanfaatkan sumber daya air (Air Gua Koo) terhadap pengelola lahan kebun yang di kelola dalam tradisi *Kalibu*.

3. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan membuat dan mengurus kelengkapan administrasi seperti surat sertifikat tanah adat, hal ini untuk mengantisipasi hal-hal yang memungkinkan terjadinya sengketa tanah di masa yang akan datang.
4. Bagi para akademisi, diharapkan terus mengkaji pembangunan ekonomi berbasis *Maqashid Syariah* di samping praktik pengelolaan lahan.
5. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang lebih komprehensif terkait konsep *Maqashid Syariah* dalam pengelolaan sumber daya alam secara mendalam sehingga hasil penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, H., Shaidy, S., & Jaya, L. (1985). Kamus Wolio-Indonesia. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Adinugraha, H. H. (2018). "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 4.
- Admosudirjo, P. (2005). Dasar-dasar Office Management, cetakan 4.
- Ainiyah, F. A., Dahruji, D., & Mashudi, M. (2023). Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Green Economy Masyarakat Melalui Program Bank Sampah Mawar Desa Marengan Daya Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Riset Manajemen*, 1(4), 349-361.
- Afridawati, A. (2011). Stratifikasi Al-maqashid Al-khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta). *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 6(2), 100-117.
- Al - Najjar ,' AbdAl- Majid.(2014). Maqā ṣ id Al - Shar ṭah Fī Ahk m Al-UsrahTaujī han Li Ahk m Al-Usrah Al-MuslimahFī Al - Gharb . Al – MajallahAl -'Ilmiyyah Li Al-Majlis Al- Aurabā Li Al-Iftā Wa Al-Buhuth, 7 : 1-25.
- Arabi, I., & ibn Abdillah, A. B. M. (1988). Ahkam al-Qur'an. Beirut: Dar Al Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. (2010). Bulughul Maram. Bandung: Mizan Publika.
- Al-Fassi, Allal. (1963). Tujuan dan keutamaan hukum Islam.
- Al-Ghazali, A. H. (1983). *Al-Mustasfa Fi 'Ilmi Al-Usul*. Dar Alkutub Al 'Ilmiyah.
- Al-Nawawi, A. Z. M. Y. I. S. (2010). *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*.
- An-Nawawi, Imam, (2010). Syarah Shahih Muslim Jilid 5, Penterjemah Wawan Djunaedi Soffandi, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Qardawi, Yusuf. (2014). Mengembangkan lahan merupakan tujuan yang sah dan menjadi kebutuhan bangsa. <https://www.al-qaradawi.net/node/2761>
- Ananta, Agan. (2019). "Pengelolaan Retribusi Pasar Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah" (Studi pada Pasar

- Tradisional Waringin Baru Desa Gedog Wetan Kecamatan Turen, Kabupaten Malang)
- Andriansyah, R., Hidayah, A. K., & Tirkaamiana, M. T. (2021). Studi Tentang Pemanfaatan Lahan Dengan Pola Agroforestry Pada Kebun Belimbing Di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Sebrang. *Agrifor: Jurnal Ilmu Pertanian Dan Kehutanan*, 20(1), 1-16.
- Annisa, T., & Kurniawan, R. R. (2021). *Ihya Al – Mawat: Membuka Lahan , Tanah Mati Untuk Di Manfaatkan* [Preprint]. Open Science Framework. <https://doi.org/10.31219/osf.io/75gd>
- Arahman, M. N. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemanfaatan Kawasan Perhutani.
- Arsyad, L. Soeratno. (1988). Metode Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis.
- Arsyad, S. (2014). *Land Management In Islamic Perspective* (Ii, Vol. 2). Walisongo.
- Asiah, H. N. (2020). Masalah Menurut Konsep Imam Al Ghazali. 18.
- Aziz, H. M., & Rr Suhartini, A. (2005). *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat; Paradigma Aksi Metodologi*.
- Azhar, Basyir. A. (2015). Asas-Asas Hukum Muamalat (Yogyakarta: UII Press), h. 11.
- BPS, B. P. S. (2023). Buklet Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023— Tahap I Kabupaten Buton Tengah
- Budiyanto, Gunawan. (2014). Manajemen Sumber Daya Lahan, Penerbit Lembaga Penelitian, Publikasi & Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta
- Cahyaningrum, D. (2022). Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat untuk Kepentingan Investasi (Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat untuk tujuan investasi). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* , 13 (1), 41-59.

- Chapra, MU (2008). Visi Pembangunan Islam. *Pemikiran Ekonomi, Jurnal Triwulan Biro Penelitian Ekonomi Islam (Bangladesh)*, 18 (3), 7-38.
- Choiriyah, N. F., Ulumuddin, I. K., Aziz, A. S., Handayani, T., & Hasyim, U. W. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Ihya' al-Mawat* Atas Hak Dan Pemanfaatan Government Ground.
- Dameria, E., Nasir, M., Nuribadah, N., & Kalsum, U. (2022). Sosialisasi Pengelolaan Tanah Gampong Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Pengelolaan Atas Tanah Di Gampong Cot Puuk Bireuen Aceh. *Jurnal Abdidas*, 3(3), 567-571.
- Dantes, K. F., & Hadi, I. G. A. A. (2021). Dasar Hukum Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)*, 7(1), 486-494.
- Djufri, M. I. (2021). *Ihya' al-Mawat* Perspektif Hanafiyyah Dan Syafi'iyah (Studi Komparatif). *Sakina: Journal Of Family Studies*, 5(1).
- Fitriani, R. (2018). Pelaksanaan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Slam Dan Hukum Uupa. 127.
- Gazali (Al), Al-Imam. 1997 M/1418. *Al-Mustashfa Min Ilm Usul, Tahqiq Muhammad Sulaiman Al-Asyqar*. Beirut/Lebanon: Al-Resalah.
- Glaser, B., & Strauss, A. (2017). *Discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research*. Routledge.
- Hadi, S., & Ediyanto, R. (2014). Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Lahan Tidur Di Kabupaten Jember. *Agritrop Jurnal Ilmu-Ilmu Pertani*.
- Hasan, M., & Azis, M. (2018). *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal*.
- Hamid, Z. (1985). *Harta Dan Milik Dalam Hukum Islam*. Bina Usaha.

- Hariyono, Tri. (2021). Islam dan Agraria: Belajar dari Perjuangan Nabi Muhammad SAW. <https://spi.or.id/islam-dan-agraria-belajar-dari-perjuangan-nabi-muhammad-saw/>
- Hukmi, M. H. (2022). Pembangunan Ekonomi Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Desa Kuta Lombok Nusa Tenggara Barat)
- Ibrahim, Duski. 2008. Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep Al-Istiqra Alma'nawy Asy-Syatibi. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,
- Ibn 'Asyur, M. (2009). *Maqashid Al- Syari'ah Al-Islamiah*. Dar Al- Sahnain.
- Iqbal, I. (2020). Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 8–21. <https://doi.org/10.59755/Alhisab.V1i1.63>
- Islam Web: (2023). Tujuan membangun bumi dalam Sunnah Nabi. <https://www.islamweb.net/ar/article/>
- Iswanto, B., & Purnamasari, W. (2022). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa Perspektif Maqashid Syariah Di Desa Sebayon Kecamatan Sambas. *Southeast Asia Journal of Graduate of Islamic Business and Economics*, 1(1), 1-11.
- Jamal, R. (2016). Maqashid Al-Syari'ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8(1). <https://doi.org/10.30984/As.V8i1.34>
- Jazil, S. (2014). *Fiqh Muamalah*. Uin Sunan Ampel Press. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2c5&q=+Saiful+Jazil%2c+%E2%80%9cFiqh+Muamalah%E2%80%9d+%28%2c+2014%29%2c&btnG
- Khosla, A. (1999). *Sustainability: Challenges and Opportunities*. *Environment, Development and Sustainability*, 1(3), 233-237.
- Latif, F. (2018). *Pengaturan Tanah Terlantar Menurut Hukum Positif Nasional Dan Hukum Ekonomi Syariah*. Nstitut Agama Islam Negeri Purwokerto.

- Lelang, R. A. (2021). Kajian Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Tanah. *Lex Privatum*, 9(1).
- Mabruroh, K. (2022). Hukum Islam Praktek Bagi Hasil Atara Pemilik Tanah Dan Pengelola Tanah Pada Petani Kebun Kopi. *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 1-16.
- Mattalitti, M. A. (1985). Kamus Muna-Indonesia. (No Title).
- Mu'alim, Aris Nur. 2022. "Potret Maqasid Syariah Persepektif Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali At-Thusi As-Syafi'i" 4: 9.
- Muhammad, A. (2004). Hukum Dan Penelitian Hukum.
- Muhammad as-Syaukani, Muhammad Ibn. (1995). *Nail al-Authar*, Juz VII. Beirut: Dar al-Jil.
- Mujahidin, M. (2017). Konsep Iqtha' Pemberian Tanah Kepada Masyarakat Dalam Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi (Studi Kitab Al-Ahkam Alsultaniyyah). *Al-Amwal: Journal Of Islamic Economic Law*, 2(1), 1–17. <https://doi.org/10.24256/Alw.V2i1.535>
- Munif, A. (2018). Ihyā' Al-Mawāt Dalam Kerangka Hukum Pertanahan Di Indonesia. *Al-Ahkam*, 18(1), 73. <https://doi.org/10.21580/Ahkam.2018.18.1.2347>
- Muktiono, A., Muzadi, M. H., & Ridwan, M. (2022). Pengelolaan Harta Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syariah. 8(2).
- Mutakin, A., & Rahman, W. B. H. A. (2023). Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah. *Syariah: Journal Of Fiqh Studies*, 1(2), 107–126. <https://doi.org/10.61570/Syariah.V1i2.31>
- Nanda, O. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Tanjung Balam Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning) (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).

- Nasution, A., W., Marliyah, & Anggraini, T. (2023). Kepemilikan Tanah Produktif Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Productive Land Ownership In Muamalah Fiqh Perspective. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 4.
- Nasiruddin, H. (2015). Hak Pakai Atas Tanah Dalam Perspektif Undang-Undang Pokok Agraria Dan Hukum Islam (Doctoral Dissertation, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Nita, S. V. (2020). Kajian Muzara'ah Dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam) The Muzara'ah Dan Musaqah Study (Agricultural Production Sharing Law In Islam). *Qawānīn Journal Of Economic Syaria Law*, 4(2), 236-249.
- Nurhakim, Amien. (2024). Ketika Rasulullah Anulir Kepemilikan Lahan Pribadi untuk Kepentingan Umat. Sumber: <https://islam.nu.or.id/hikmah/ketika-rasulullah-anulir-kepemilikan-lahan-pribadi-untuk-kepentingan-umat-E1Ei1>
- Nur, I. (2014). *Kajian Kritis Hukum Pertanahan Dalam Perspektif Fikih*.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.
- Pasandaran, J. B. (2021). Kajian Hukum Terhadap Hak Pengelolaan Dalam Hukum Pertanahan Indonesia. *Lex Administratum*, 9(5).
- Pradja S., J. (2009). *Ushul Fiqih Perbandingan*. Cv Pustaka Setia.
- Purnama, D. G. A. S. Y., & Dewi, A. A. I. A. A. (2019). Desa Adat Dalam Pengelolaan Tanah Adat Bali Berbasis Kebijakan Daerah. *Jurnal Magister Kenotariatan*, 4.
- Purwanto, M. R., Supriadi, S., Sularno, S., & Rokhimah, F. (2022). The implementation of Maqasid Al-Sharia values in economic transactions of the Java community. *KnE Social Sciences*, 120-129.
- Putra, A. M. (2018). Tinjauan Undang-Undang Pokok Agraria Terhadap Kedudukan Tana Telleng Di Danau Tempe Kabupaten Wajo [Uin Alaudin Makassar]. <https://Core.Ac.Uk/Download/Pdf/198224594.Pdf>

- Putra, R. A., & Rahman, I. (2023). Peran Tokoh Adat Osing dalam Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah Ulayat. (Studi Empiris Di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi). *UNES Law Review*, 6(2), 4590-4596.
- Putri, M. K. R. (2022). Kekuatan Hukum Sertipikat Tanah Ulayat Milik Masyarakat Adat Yang Diklaim Penguasaannya Oleh Subjek Hukum Perorangan Di Desa Timpag, Kabupaten Tabanan Bali. *Indonesian Notary*, 4(1), 27.
- Qorib, D. A. (2016). Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam.
- Qosim Al-Ghozi, Syaikh Al-Imam A, A, M, Bin. (2001): *Fath Al Qorib Al Mujib*, “*Faslun Fii Ahkami Ihya’ilmawaati*”, (Indonesia, Al Haromain Jaya Indonesia).
- Rahman, A. (1995). *Doktrin Ekonomi Islam*, (Vol. 3). Nastangin Soeroyo.
- Rama, Ali dan Makhlan. (2013). “Pembangunan Ekonomi Dalam Tinjauan Maqashid Syari’ah,” *Dialog* 36, no. 1 (August 31, 2013): 31–46, <https://doi.org/10.47655/dialog.v36i1.76>
- Ridho, M. R. (2022). Tanah Ulayat Adat Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *El-Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, 1(1).
- Ridwan. (2021). *Hukum Pertanahan Islam* (1 Ed.). Stain Press. <https://Repository.Uinsaizu.Ac.Id/18672/1/Buku%20hukum%20pertanahan%20islam.Pdf>
- Rosdiyanti, V., & Taufiq, M. (2023). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum Nagari Sungai Cubadak Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 2(1), 233-250.
- Rozi, Fahrur, Tutik Hamidah, Dan Abbas Arfan. 2022. “Konsep Maqasid Syari’ah Perspektif Pemikiran Al-Juwaini Dan Al-Ghazali” 5: 15.
- Sarwat, A. (2019). *Maqashid Syariah* (Pertama). Rumah Fiqih Publishing.
- Shihab, Quraysh. (2024). Surat Ar-Ra’d Ayat 11. Sumber: <https://tafsirq.com/13-ar-rad/ayat-11#tafsir-quraish-shihab>

- Shohibuddin, Muhammad. (2020). “Fiqh Agraria #1 : Pengantar Dan Definisi Ihya’ Al Mawat Dalam Kitab Al-Ahkam As-Sulthoniyyah” Dikutip Dari [Http://youtu.be/Vzikzlyopqu](http://youtu.be/Vzikzlyopqu)
- Silviana, A. (2017). Pemanfaatan Tanah Di Atas Hak Pengelolaan Antara Regulasi Dan Implementasi. *Diponegoro Private Law Review*, 1(1).
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2011. *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya)
- Sugiyono, (2018), *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Dan Konstruktif*, Yogyakarta: Penerbit Alfabeta, 2-3.
- Suhendi, H. H. (2002). *Fiqh muamalah: Membahas ekonomi islam kedudukan harta, hak milik, jual beli, bunga bank dan riba, musyarakah, ijarah, mudayanah, koperasi, asuransi, etika bisnis dan lain-lain*. PT RajaGrafindo Persada.
- Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh Jilid Ii (Kedua)*. Kencana Prenada Group.
- Tuasikal, M. A. (2013). “Terkumpul Sifat Qana’ah di Pagi Hari” Sumber: <https://muslim.or.id/19190-terkumpul-sifat-qanaah-di-pagi-hari.html>
Copyright © 2024 muslim.or.id
- Utama, R. W. A., Muhtadi, R., Arifin, N. R., & Mawardi, I. (2019). Tinjauan Maqashid Syariah Dan Fiqh Al-Bi'ah Dalam Green Economy. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 242-259.
- Waskito, Hadi Arnowo. 2017. *Pertanahan Agraria Dan Tata Ruang* (Jakarta: Pt Balebat Dedikasi Prima)
- Winarto, A. (2017). *Pelaksanaan Alih Fungsi Lahan Dari Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian Untuk Pembangunan Perumahan Berdasar Peraturan Bupati Rembang Nomor 31 Tahun 2014* (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Unissula).

- Wulandari, E. P., Saiban, K., & Munir, M. (2022). Implementasi Maqashid Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, 2(1), 1-15.
- Yarsina, N. (2023). Rekonstruksi Regulasi Pendaftaran Tanah Ulayat Dalam Memberikan Kepastian Hukum Berupa Sertifikat Berbasis Nilai Keadilan (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Yumroni. (2023). Wakaf Produktif di Zaman Rasulullah SAW dan Para Sahabat. Sumber: <https://darussalam.id/wakaf-produktif-di-zaman-rasulullah-saw-dan-para-sahabat/>
- Zuhana, F. (2023). Analisis Keabsahan Pemanfaatan Lahan Terlantar Dalam Perspektif Ihya' al-Mawat (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).
- Zuhaili, W. (1980). *Al-Fiqh Al-Islami* (1980 Ed.). Dar Al-Fiqr.

LAMPIRAN

Lampiran 1:

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Muh. Ikbal
 Tempat, tanggal lahir : Lantongau, 15 Agustus 1999
 Alamat Asal : Dusun Bagea, Desa Lantongau,
 Kec. Mawasangka Tengah,
 Kab. Buton Tengah, Kendari.
 Telepon/Hp : 082214260769
 E-mail : muhammadikbal150899@gmail.com
 Facebook : Ikbal Bagea
 Instagram : @ikbalbagea54



Pendidikan Formal

2006-2012 : SDN 2 Lantongau
 2012-2015 : SMP Pesra Al-Amin Mawasangka
 2015-2017 : SMK Pesra Al-Amin Mawasangka
 2018-2022 : Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas
 Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
 2022-2024 : Prodi Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas
 Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2008-2018 : Pendidikan Tarbiyah di Pondok Pesantren Salafiyah
 Al-amin Mawasangka
 2017-2018 : Markaz Tahfidz Qur'an Kendari
 2018-2019 : Ma'had Sunan Ampel Al -'Aly UIN Malang
 2018-2019 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN
 Maliki Malang
 2019-2020 : *English Language Center* (ELC) UIN Maliki Malang
 2019-Sekarang : Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Bani Yusuf Malang

Pengalaman Organisasi

1. Anggota CSSMoRA UIN Maliki Malang tahun 2018
2. Anggota HTQ UIN Maliki Malang tahun 2018
3. Anggota Bidang Usaha Koperasi PPTQ Bani Yusuf Malang 2020
4. Anggota REMAS dan Imam Ramadhan Masjid Pesantren Al-amin Mawasangka 2020- Sekarang.

Lampiran 2:

1. Foto Foto Bersama Informen



2. Foto Kawasan Lahan Tradisi *Kalibu*



3. Foto Gotong Royong Menanam Jagung (*Doho*) dan Acara *Kambewe*

